

FIQHI
KELUARGA MUSLIM
(Menata Bahtera Rumah Tangga)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

FIQHI

KELUARGA MUSLIM

(Menata Bahtera Rumah Tangga)

NURHIKMAH

FIQHI KELUARGA MUSLIM

(Menata Bahtera Rumah Tangga)

ix+218 halaman; 14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-6622-42-1

Copyright ©2020 Nurhikmah

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Diterbitkan Oleh

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91132

Penulis	: Nurhikmah
Editor	: Siiti Aisyah
Desain Sampul	: @Shapry_Lukman
Layout	: @Shapry_Lukman

Cetakan Pertama, Desember, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah ﷻ, atas segala limpahan rezki yang berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. beserta para sahabatnya yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang berilmu.

Buku ini merupakan bahan mengajar dari mata kuliah FKM (Fikih Keluarga Muslim) yang telah disadur menjadi buku dari beberapa bacaan referensi sehingga menjadi motivasi besar penulis berkeinginan untuk menjadikan sebuah karya tulis dalam bentuk buku ajar.

Selama dalam menyusun buku ajar ini, penulis banyak mendapatkan bantuan gagasan dan ide-ide cemerlang dari teman-teman sejawat dari kalangan dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah kepada mereka tak lupa ucapkan terima kasih. Amat penting penulis menyampaikan terima kasih pula kepada civitas akademik IAIN Parepare yang memberikan support yang berupa dukungan materil sehingga penyusunan buku ini selesai sampai terbit.

Harapan penulis kepada pembaca semoga dari buku ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kiranya mamberikan masukan kepada penulis dari keterbatasan dan ketidaksempurnaan agar bisa diperbaiki secara terus menerus di waktu yang akan datang. Dengan bantuan, saran dan kritik dari segala pihak yang memiliki kontribusi dalam penyempurnaan buku ajar ini mampu memperbaiki dan memperkaya khazanah keilmuan kita semua.

Alhamdulillah, kalimat yang paling afdal sebagai akhir kata, semoga Allah senantiasa memudahkan pemahaman ilmu, membuka pikiran serta mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang.

Parepare, 1 Desember 2020

NURHIKMAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I FIKIH KELUARGA MUSLIM	2
A. Konsep dan Defenisi Fiqih Keluarga Muslim	3
B. Ruang Lingkup Fiqih	5
C. Peran Keluarga Muslim	11
BAB II AQIKAH, QURBAN DAN HADHANAH	22
A. Defenisi, Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Aqikah	22
B. Defenisi, Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Qurban	38
C. Perbedaan Aqikah dan Kurban	47
D. Hikmah Aqikah dan Qurban	50
E. Pengasuhan Anak (Hadhanah)	51
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA	64
A. Defenisi Hak dan Kewajiban	64
B. Hak Anak dan Hak Orang Tua	66
C. Kewajiban Anak dan Kewajiban Orang Tua	67
D. Kewajiban Anak Ketika Orang Tua yang Sudah Wafat	68
E. Kewajiban Anak Kepada Orang Tua	71
F. Manfaat Hak dan Kewajiban	74
BAB IV PRA NIKAH DAN WALIMATUL URSY	78
A. Pra Nikah	78
B. Nikah (Perkawinan)	90

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	96
A. Defenisi Hak dan Kewajiban	96
B. Hak Suami dan Kewajiban Istri	98
C. Hak Istri dan Kewajiban Suami	106
D. Hak Bersama	109
E. Kewajiban Bersama	111

BAB VI HUBUNGAN KELUAR DALAM SEBUAH RUMAH TANGGA	114
A. Defenisi Hubungan Keluar dalam Rumah Tangga	115
B. Batasan Hubungan Keluar Suami dengan Keluarga Istri	118
C. Batasan Hubungan Keluar Istri dengan Keluarga Suami	119
D. Hubungan Anak dengan Kerabatnya dari Dua Sisi	122

BAB VII MEMBUDAYAKAN IFFAH, MUSYAWARAH, KERAMAHAN DAN KETERBUKAAN DALAM RUMAH TANGGA	128
A. Definisi Iffah, Musyawarah, Keramahan, dan Keterbukaan dalam Rumah Tangga	129
B. Tips-Tips Membudayakan Iffah, Musyawarah, Keramahan, dan Keterbukaan	134
C. Manfaat dalam Membudayakan Iffah, Musyawarah, Keramahan, dan Keterbukaan	137

BAB VIII ETIKA MEMAHAMI PERBEDAAN	142
A. Etika Memahami Perbedaan di dalam keluarga	143
B. Tidak Mengungkit Masa Lalu yang Kelam	146

BAB IX MASALAH DALAM PERNIKAHAN	150
A. <i>Nusyuz</i> (kedurkahaan)	150
B. <i>Asy-syiqaq</i> (peselisihan)	157
C. <i>Talak</i> (perceraian)	159
D. <i>Khulu'</i> (perpisahan)	165
E. <i>Iddah</i> (masa tunggu)	167
F. <i>Ila', lian</i> dan <i>zihar</i>	169
G. <i>Fasakh</i> (rusak)	170
BAB X PERNIKAHAN YANG BATAL DALAM ISLAM	174
A. Defenisi Pernikahan	174
B. Pernikahan yang Batal dalam Islam	176
BAB XI FITNAH PEREMPUAN	184
A. Defenisi Fitnah	185
B. Fitnah Perempuan	189
C. Fitnah Laki-Laki	189
BAB XII TABARRUJ DAN IHDAD	198
A. Tabarruj	198
B. Ihdad	204
BAB XIII HIJAB SYAR'I	208
Daftar Pustaka	214
Profil Penulis	216
Profil Editor	218

BAB I

FIQIH KELUARGA MUSLIM?

KOMPETENSI

Fiqih Keluarga Muslim bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara membentuk keluarga muslim dan mampu mewujudkan keluarga *zakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* serta mengatasi segala persoalan yang ada dalam keluarga sejak manusia dilahirkan dan mampu memutuskan persoalan sesuai dengan hukum ajaran Islam.

Pembahasan ini akan membahas tentang kewajiban dan hak dalam rumah tangga baik posisi kita sebagai anak maupun sebagai orang tua serta sebagai status suami atau istri.

Untuk dapat memahami pembahasan ini dengan baik, mahasiswa diharapkan membaca referensi yang lain sebagai khasanah keilmuan sehingga dapat menambah wawasan keislaman, oleh karena diharapakan dengan pembahasan buku FKM (Fiqih Keluarga Muslim) dapat menjelaskan konsep-konsep ajaran agama Islam dalam menjalani hubungan perkawinan dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berfikir dan berperilaku serta beriman dan bertaqwa kepada Allah ﷻ, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami dalam membina rumah tangga yang yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

A. KONSEP DAN DEFINISI FIQIH KELUARGA MUSLIM

FIQIH merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Di dalam syari'at Islam terdapat tiga bagian yang sangat urgen dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu:

Pertama, **Ilmu Tauhid** yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan Sifat Allah ﷻ. yang harus iman kepada-Nya, iman kepada Rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmu Akidah atau Ilmu Kalam.

Kedua, **Ilmu Akhlak** yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan **pendidikan** dan **penyempurnaan** jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Contoh jual beli, pernikahan, peradilan, dan lain-lain.

Ketiga, **Ilmu Fiqih** yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu Fiqh mengandung dua bagian: pertama, ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Konsep Fiqih dalam Islam

Kata fiqih adalah bentukan dari kata *fiqhun* yang secara bahasa berarti (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Defnisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagai misal, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fiqih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi yang mengatakan bahwa fiqih sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari struktur sosial yang keberadaannya sangat penting, sehingga peran keluarga dalam membentuk konstruksi sosial tidak bisa dipungkiri. Sehubungan dengan hal ini, Islam menganjurkan agar pembentukan keluarga berdasarkan peraturan yang jelas meskipun Islam tidak menerangkan secara jelas tentang konsep yang sebenarnya yang diinginkan tentang keluarga. Di sisi lain, fiqh adalah produk dari para ulama. Oleh karena itu, masih bisa diperdebatkan mengenai konsep baik keluarga besar atau keluarga inti. Sebenarnya, fiqh tidak secara jelas mendefinisikan konsep keluarga. Hal ini karena fiqh lebih membahas pada pengalaman pribadi dan bersifat lokalistik. Fiqh yang menggunakan pendekatan atomistik tidaklah menyeluruh. Akan tetapi kita tahu bahwa istilah keluarga dalam fiqh disebut sebagai sekelompok orang sebagai akibat dari kontrak perkawinan antara pria dan wanita yang berjanji sebagai suami dan istri.

B. RUANG LINGKUP FIQH

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu Fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).

Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya.

Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi:

1. hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah ﷻ). Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.
2. hukum-hukum yang bertalian dengan muammat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok.
3. Inilah hukum-hukum Islam yang dibicarakan dalam kitab-kitab Fikih dan terus berkembang.

Perbedaan fikih dengan syariah

Secara terminologis, kata syariah berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun dalam perkembangannya kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus (المستقيمة الطريقة), yakni agama yang benar. Pengalihan ini bisa dimengerti karena sumber mata air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kehidupannya, sedangkan agama yang benar juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang akan membawa pada keselamatan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selanjutnya arti syariah menjadi agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah ﷻ. (satu-satunya Tuhan semesta Alam) untuk umat manusia.

Secara umum keberadaan syariah Islam ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah ﷻ. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariah Islam. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah Maqâsid Al-Syariah yaitu:

1. Untuk memelihara agama (*hifz al-Din*)
Yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama dimuka bumi. Agama diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minannas, sehingga manusia akan sejahtera dan tenteram dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu agama menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan mutlak bagi manusia.
2. Memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*)
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Larangan membunuh manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam berkehidupan.
3. Memelihara akal (*hifz al-Aql*)
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Akal inilah di antara anugerah Allah yang paling utama, sehingga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan dapat membedakan antara manusia yang sehat jiwanya dengan manusia yang tidak sehat jiwanya
4. Memelihara keturunan (*Hifz Al-Nasl*)
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah banyak diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya.

Adapun letak perbedaan antara Syariah dan Fikih adalah sebagai berikut:

Syariah:

1. Bersumber dari al-Qur'an Hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya.
2. Hukum bersifat *Qat'i* (Pasti).
3. Hukum Syariahnya hanya Satu (*Universal*), tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam.
4. Tidak ada campur tangan manusia (ulama) dalam menetapkan hukum.

Fikih:

1. Bersumber dari para Ulama dan ahli Fiqh, tetapi tetap merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.
2. Hukumnya bersifat *Zanni* (dugaan).
3. Berbagai ragam cara pelaksanaannya.
4. Adanya campur tangan (*ijtihad*) para Ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum

Contoh sederhana perbedaan syariah, fikih, dan bukan fikih

Untuk memperoleh gambaran yang bisa mempermudah kalian membedakan syariah, fikih dan bukan fikih, mari kita perhatikan ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi terkait dengan wudhu berikut:

AYAt.....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (al-Maidah:6)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُبْرِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَتُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى

Artinya:

"Umar bin Al Khattab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullahshallallahu <alaihi wasallam bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" (HR. Bukhari).

Dari ayat dan hadis di atas, para ulama fikih merumuskan rukun wudhu ada enam, yakni: niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki, serta dilakukan dengan tertib. Niat diperoleh dari hadis ketika memulai sebuah perbuatan (dalam hal ini wudhu), sedangkan setelah itu dari membasuh muka sampai dengan kaki diperoleh dari Al-Qur'an. Sementara itu tertib diperoleh dari kaidah ushul fikih bahwa huruf wawu pada surat al-Maidah di atas menunjukkan urutan. Ketika terjadi perbedaan antar ulama fikih, apakah niat itu dilafadzkan ataukah cukup dalam hati, maka perbedaan pemahaman ini masih bisa ditolerir, artinya tidak sampai menghilangkan keabsahan wudhu yang dilakukan seseorang, dan masih bisa dikategorikan memiliki dasar berpijak dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi (sebagai syari'ah).

Menjalankan kehidupan agar sesuai ajaran islam dan memperoleh keselamatan dunia akhirat dengan jalan yang benar dengan ibadah yang tepat sepatutnya mengerti tujuan kita beribadah kepada Allah ﷻ. Adapun tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. serta mengharapkan ridha dari

Allah ﷻ. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi.

C. PERAN KELUARGA MUSLIM

Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Dari keluargalah pendidikan kepada individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik diciptakan, budaya dan perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga mempunyai posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai unit pelayanan kesehatan karena masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar anggota keluarga, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi juga keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Banyak ahli menguraikan pengertian keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Berikut ini definisi keluarga menurut beberapa ahli di antaranya:

1. Raisner: Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, dan nenek.
2. Duval: Menguraikan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.
3. Spradley dan allender: Satu atau lebih yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan emosional

dan mengembangkan dalam interelasi sosial, peran dan tugas.

4. Departemen Kesehatan RI: Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah :

- a. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.
- b. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
- c. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masih-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik.
- d. Mempunyai tujuan: menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

Peranan keluarga

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dan keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut

1. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya

- serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya, disamping itu juga ibu berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
 3. Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Tugas keluarga

Pada dasarnya ada delapan tugas pokok keluarga, tugas pokok tersebut ialah :

1. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya.
2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
3. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
4. Sosialisasi antar anggota keluarga.
5. Pengaturan jumlah anggota keluarga.
6. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga.
7. Membangkitkan dorongan dan semangat pada anggota keluarga.

Fungsi keluarga sebagai berikut :

1. Fungsi afektif: fungsi keluarga yang utama adalah untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarganya dalam berhubungan dengan orang lain.
2. Fungsi sosialisasi: fungsi mengembangkan dan sebagai tempat melatih anak untuk berkehidupan

- social sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.
3. Fungsi reproduksi: fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
 4. Fungsi ekonomi: fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.
 5. Fungsi pemeliharaan kesehatan: fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

Tugas keluarga dalam bidang kesehatan

Sesuai dengan Fungsi Pemeliharaan Kesehatan, keluarga mempunyai Tugas-tugas dalam bidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan, yaitu :

1. Mengetahui masalah kesehatan setiap anggota keluarganya.
2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarga.
3. Memberikan perawatan bagi anggotanya yang sakit atau yang tidak mampu membantu dirinya sendiri karena kecacatan atau usianya yang terlalu muda.
4. Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga.
5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Banyak pasangan suami-istri yang mengimpikan

keluarganya menjadi keluarga yang ideal. Pasalnya, bagi mereka keluarga ideal merupakan cerminan dari kesuksesan dalam menata dan merawat keluarga. Namun di balik impian tersebut, bagaimana sebenarnya Islam merumuskan makna keluarga ideal?

Keluarga ideal dalam Islam dapat juga dikatakan sebagai keluarga yang saleh. Di dalamnya tertanam nilai-nilai yang ditargetkan oleh Islam yang meliputi ketenangan, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran surah al-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."

Kemudian hubungan antara suami-istri di dalamnya digambarkan oleh Allah ﷻ sebagai Selimut atau pakaian yang memiliki konotasi makna menjaga, menutup, hiasan, mendekatkan dan menempelkan sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 187 berikut:

”هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ“

Terjemahannya:

"Istri-istri adalah pakaian untuk kalian. Demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka".

Hanya saja dalam proses perjalanannya, mewujudkan keluarga ideal serta saleh dengan target serta gambaran yang telah digariskan oleh Islam di atas tidak semudah membayangkannya. Perlu usaha yang istiqamah, tekad yang kuat serta kesabaran yang luas untuk bisa mewujudkannya.

Maka dari itu sangat penting mengetahui langkah-langkah membentuk keluarga ideal yang ditawarkan Islam guna bisa sampai pada target dan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas. Langkah-langkah tersebut diungkapkan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam Bukunya *al-Khashaish al-Ammah Fi al-Islam* sebagaimana berikut:

1. Menjunjung tinggi prinsip saling pengertian dan saling ridha

Pergaulan dalam sebuah keluarga tidak selalu putih. Ada hitam datang sebagai bumbu penyedap perjalannya. Karena didalamnya kumpulan minimalnya dua orang yang pastinya tidak satu rasa, tidak satu nalar serta perbedaan-perbedaan lainnya. Akan tetapi jika didalamnya terdapat prinsip saling mengerti dan saling merelakan tentunya perbedaan-perbedaan yang ada menjadi keindahan bukan tekanan.

2. Selalu Menjaga Interaksi yang baik (*al-mu'asyarah bil ma'ruf*)

Langkah kedua ini semestinya akan mengikuti langkah pertama. Suami akan lebih peka terhadap istri serta anak-anaknya disaat mengalami kegelisahan dan kehancuran. Begitu juga istri, akan menggunakan jurus perasaannya untuk lebih dalam melihat keberadaan suami sehingga akan lahir sebuah

interaksi yang baik antar satu dengan yang lainnya.

3. Menjaga hak dan kewajiban antar keduanya dengan baik

Dalam hubungan keluarga ada hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan baik sekalipun disesuaikan dengan kemampuan keduanya. Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami begitupun sebaliknya, hak bagi suami menjadi sesuatu yang diwajibkan bagi istri untuk selalu dijaga dengan baik.

4. Suami harus jadi pembimbing serta bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keluarga

Seorang suami sebagaimana diungkapkan oleh Allah sebagai pemimpin keluarga harus betul-betul membimbing dan bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab atas segala macam kewajiban serta perintah Allah ﷻ demi terciptanya stabilitas keluarga. Beban suami sebagai pemimpi memang tidak mudah tapi Allah sudah menanamkan potensi *al-qawwamah* (sifat-sifat kepemimpinan) didalam dirinya untuk dijadikan modal utama.

5. Istri harus menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya

Seorang istri memang tugas utamanya adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah mulai dari yang berbau fisik hingga ke hal-hal yang berbau psikis. Hal ini sebagai penenang dan penyejuk bagi suami yang sudah seharian berkelana mencari sesuap nasi. Begitupun terhadap anak-anaknya. Seorang ibu yang disinyalir oleh Rasulullah sebagai sekolah pertama maka jadikanlah ia sebagai surga.

6. Suami istri harus selalu memantau serta menjaga anak-anaknya dengan bijaksana

Kewajiban dari seorang ayah dan ibu terhadap anaknya-anaknya adalah menjaga dan mengayomi sebaik mungkin. Mereka tidak boleh ditelantarkan hingga merasa tidak punya orang tua. Mereka tidak boleh dibiarkan bodoh dan bebas keluyuran kemana hingga menjadi anak yang tidak baik serta taat.

7. Anak-anak harus menjadi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya

Orang tua berkewajiban berusaha semaksimal mungkin agar anak-anaknya menjadi anak yang patuh dan taat dengan cara penanaman nilai-nilai keislaman, keabakaan, ketulusan, kelembutan serta nilai-nilai baik lainnya sehingga anak-anaknya kelak mengerti akan kewajiban-kewajibannya yang salah satunya patuh terhadap, kedua orang tua.

Dari ketujuh langkah di atas jelaslah bahwa membentuk keluarga yang ideal butuh perjuangan yang berkesinambungan di samping juga harus pasrah secara total pada Allah ﷻ. Pasrah di sini bukan berarti melepaskan kendali perjuangan akan tetapi setiap perjuangan yang diusahakan harus ada Allah di situ.

Jadi pembentukan keluarga muslim didasarkan pada ajaran Allah ﷻ dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam menata kehidupan rumah tangga dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas sehingga pondasi rumah tangga yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah kuat dalam mengarungi gelombang kehidupan dalam hal ini meminimalisir masalah karena iman dan taqwa.

TUGAS INDIVIDU

1. Jelaskan pengertian fiqih?
2. Jelaskan perbedaan fiqih dan syariah?
3. Bagaimana pendapat saudara tentang pentingnya memahami fiqih keluarga muslim dalam kehidupan sehari-hari?

Rangkuman

Ilmu **fikih** merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Kata fikih adalah bentukan dari kata *fiqhun* yang secara bahasa berarti (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Dari keluargalah pendidikan kepada individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik diciptakan, budaya dan perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga mempunyai posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai unit pelayanan kesehatan karena masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar anggota keluarga, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi juga keluarga dan masyarakat yang ada di

sekitarnya. Banyak pasangan suami-istri yang mengimpikan keluarganya menjadi keluarga yang ideal. Peralnya, bagi mereka keluarga ideal merupakan cerminan dari kesuksesan dalam menata dan merawat keluarga. Namun di balik impian tersebut, bagaimana sebenarnya Islam merumuskan makna keluarga ideal?

Keluarga ideal dalam Islam dapat juga dikatakan sebagai keluarga yang saleh. Di dalamnya tertanam nilai-nilai yang ditargetkan oleh Islam yang meliputi ketenangan, mawaddah dan rahmah.

BAB II

AQIKAH, QURBAN DAN HADHANAH

KOMPETENSI

Pada bagian ini mahasiswa akan dibekali pengetahuan mengenai hukum dan kewajiban aqiqah dan qurban, perbedaan dan tata cara pelaksanaan aqiqah dan qurban. Ibadah kurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya.

Setelah perkuliahan bab ini, mahasiswa memahami hakikat pelaksanaan aqiqah dan qurban sesuai tata cara pelaksanaan yang benar dan tidak melenceng dari ajaran islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama, praktik penyembelihan kurban ataupun jasa pelaksanaan aqiqah juga semakin marak. Untuk itu kami membuat dasar ingin memperjelas teori-teori seputar aqiqah dan kurban secara umum berdasarkan beberapa sumber referensi yang kami dapatkan.

A. DEFENISI, HUKUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN AQIKAH.

1. Aqiqah

Aqiqah menurut bahasa adalah membelah dan memotong. Pada mulanya, aqiqah adalah sebutan bagi pemotongan rambut yang ada di kepala bayi ketika kelahirannya. Kemudian sebutan aqiqah juga ditujukan pada hewan yang dipotong (disembelih) berkenaan dengan pemotongan rambut bayi tersebut.

Aqiqah adalah hewan sembelihan yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Dalam tradisi umat Islam, kelahiran seorang anak biasanya dirayakan dengan acara aqiqahan. Acara aqiqah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan memanjatkan syukur kepada Allah ﷻ. Upacara aqiqah biasanya dilakukan dengan prosesi penyembelihan hewan ternak seperti kambing, yang lalu dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga.

Secara bahasa, aqiqah memiliki arti "memotong" yang berasal dari bahasa arab "al-qat'u". Terdapat juga definisi lain aqiqah yaitu "nama rambut bayi yang baru dilahirkan". Menurut istilah, aqiqah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke tujuh setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah ﷻ.

Aqiqah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan aqiqah wajib memotong dua ekor kambing sementara anak perempuan satu ekor kambing saja.

Hakikat proses Aqiqah: mempersiapkan satu kambing untuk satu anak perempuan dan dua kambing untuk anak laki-laki, dan satu sapi untuk tujuh anak, pemberian nama yang baik, niat pada saat pemotongan kambing dengan menyebut nama anak, pemotongan rambut sampai bersih (botak), kumpulan dari rambut dikumpulkan dan ditimbang dengan timbangan emas dan diberi harga sesuai harga emas yang berlaku saat itu dan hasil harga rambut yang telah ditimbang dibagikan kepada

fakir miskin (orang-orang yang tidak berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari). Oleh sebab itu, persiapan yang matang dalam melakukan aqiqah harus direncanakan jauh hari karena proses aqiqah memerlukan biaya yang tidak sedikit dan bagi anak yang tidak diaqiqah maka seperti orang tergadai di hadapan Allah. Namun hal ini dikondisikan dengan waktu/kesempatan, biaya, dan keadaan yang tepat.

2. Dasar Hukum

Menurut mazhab Hanafi, hukum aqiqah adalah mubah, bukan sunah. Sedangkan menurut mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) hukum aqiqah adalah sunah muakkad bagi orang yang dikaruniai anak. Hukum aqiqah menjadi wajib apabila dinazarkan.

Dasar hukum aqiqah adalah Hadis riwayat Samurah ibn Jundub RA bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ فِي يَوْمٍ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ
وَيُسَمَّى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) 1. يُ

Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama (pada hari ketujuh tersebut) (H.R. al-Bukhari).

3. Ketentuan Binatang Aqiqah

Sebenarnya binatang aqiqah sama dengan binatang qurban, yaitu unta, sapi dan kambing. Akan tetapi, pendapat yang populer adalah aqiqah hanya boleh menggunakan kambing.

Menurut Mazhab Maliki, aqiqah untuk anak laki-laki maupun wanita adalah 1 (satu) ekor kambing. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, aqiqah untuk anak laki-laki adalah 2 (dua) ekor kambing, sedangkan aqiqah untuk anak wanita adalah 1 (satu) ekor kambing. Pendapat ini didasarkan pada Hadis riwayat 'Aisyah RA berikut:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ
بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ). 2 جة

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengaqiqahkan anak laki-laki dengan (menyembelih) dua ekor kambing dan mengaqiqahkan anak wanita dengan (menyembelih) seekor kambing". (H.R. Ibn Majah).

Demikian juga diperkenankan aqiqah dengan seekor unta atau sapi untuk 7 (tujuh) anak.

Selain itu, disunahkan untuk memotong rambut bayi pada hari ketujuh, lalu bersedekah dengan emas dan perak sesuai dengan timbangan rambut yang dipotong. Hal ini berlaku bagi anak laki-laki maupun wanita. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis riwayat 'Ali ibn Abi Thalib RA yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ mengaqiqahi Husain dengan seekor domba dan beliau bersabda, "Wahai Fatimah, potonglah rambutnya dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya".

Disunahkan pula memberi nama yang terbaik kepada bayi di hari ketujuh dan melumuri kepala bayi

dengan minyak wangi, seperti za'faran.

Pada hari kelahiran, sunah dikumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Hal ini dimaksudkan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid.

4. Waktu Aqiqah

Pelaksanaan aqiqah disunahkan pada hari ke-7 (tujuh) dari kelahiran anak. Perhitungan dimulai dari hari kelahiran. Jika lahir pada malam hari, maka perhitungan dimulai pada hari berikutnya.

Jika seseorang kurang mampu, maka aqiqah boleh dilaksanakan pada hari sesudahnya, sebelum anak dewasa. Yang lebih utama adalah hari ke-14 dan ke-21 kelahiran anak. Oleh sebab itu, jika bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh, maka tidak diaqiqahi.

5. Doa Aqiqah

Doa ketika menyembelih aqiqah berdasarkan Hadis riwayat `Aisyah RA, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اَذْبَحُوا عَلَيَّ اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ

وَالنَّيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) 3.

Sembelihlah atas nama-Nya dan ucapkanlah: "Dengan menyebut nama Allah; Allah Maha Besar; Ya Allah, milik-Mu dan bagi-Mu, ini adalah aqiqah Fulan (disebutkan nama anak yang diaqiqahi)" (H.R. al-Baihaqi).

6. Pembagian Daging

Sebagaimana qurban, daging aqiqah boleh dimakan, disedekahkan dan tidak boleh diperjual-belikan. Disunahkan untuk memasak daging aqiqah, lalu anggota keluarga ikut makan daging tersebut. Disunahkan pula untuk tidak memecah tulang binatang aqiqah, sebagai harapan atas keselamatan anak yang diaqiqahi.

Hukum Melaksanakan Aqiqah dalam Islam

Pelaksanaan aqiqah adalah ajaran Rasulullah ﷺ. Dilihat dari sisi hukumnya, aqiqah dibedakan menjadi dua yaitu ber hukum sunnah dan wajib. Pembagian ini berdasarkan pada dalil-dalil dan tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama.

Secara sunnah, hukum aqiqah adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya (karena mempunyai harta yang cukup) maka ia dianjurkan untuk melakukan aqiqah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan aqiqah dapat ditiadakan.

Secara wajib, menurut hadist riwayat Ahmad yang berbunyi "Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama." (HR Ahmad), aqiqah wajib dilakukan. Dengan berpatokan pada hadist di atas, para ulama menafsirkan bahwasanya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orangtuanya apabila ia belum diaqiqah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa aqiqah adalah

sunnah sehingga ditolak oleh banyak ulama.

Aqiqah hukumnya sunnah muakkad meski sang ayah miskin, Rasulullah melakukannya dan ditiru oleh para sahabat. Para pemilik kitab sunnah meriwayatkan bahwa nabi mengaqiqahkan Hasan Husein , masing-masing seekor kambing. Laits dan Dawud Azh-Zhahiri menilai hukum aqiqah wajib. Hukum-hukum yang berlaku dalam hewan sembelihan juga berlaku dalam aqiqah, hanya saja aqiqah tidak boleh ditanggung bersama-sama.

Menurut Madzab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai mustabah (dianjurkan). Hal itu dikarenakan persyariaan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti, aqiqah, rajabiyah, dan `atirah. Dengan demikian, siapa yang mau mengerjakan ketiga hal ini tetap dipersilahkan, sebagaimana juga diperbolehkan tidak mengerjakannya. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan aisyah, "syariat kurban telah menghapuskan seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan dilakukan sebelumnya.

Aqiqah sendiri memiliki makna penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Secara etimologis, aqiqah berarti rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Orang-orang arab lantas menamakan aktivitas penyembelihan hewan ketika melakukan pengguntingan rambut si bayi itu dengan aqiqah, sesuai dengan kebiasaan mereka menamakan sesuatu dengan hal yang menjadi penyebab atau yang berkaitan langsung dengannya.

Adapun rajabiyah didefinisikan sebagai penyembelihan seekor domba yang dilakukan oleh orang-orang arab jahiliyah pada bulan Rajab. Dagingnya kemudian dimakan oleh anggota yang menyembelih, sementara sebagiannya dimasak lantas lantas diberikan kepada orang lain. Sementara itu, `atirah adalah anak pertama yang lahir dari seekor unta dan domba yang kemudian disembelih, yang sebagian dagingnya lantas dimakan dimakan oleh si pemilik sedang sebagian lagi diberikan oleh orang lain. Namun menurut pendapat lain, maka `atirah adalah dombah yang disembelih pada bulan rajab dalam rangka menunaikan suatu nadzar, atau maknanya adalah tindakan menyembelih salah satu anak dari seekor domba yang melahirkan sepuluh anak. Dari ketiga pendapat ini, yang lebih kuat adalah definisio yang menyamakan antara `atirah denga rajabiyah, baik ia dilakukan karena nadzah atau tidak. `Atirah juga merupakan kebiasaan orang arab jahiliyah.

Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah), `atirah dan rajabiyah tidak disunnahkan dalam islam, sebaliknya yang disunnahkan bagi orang ayah adalah mengaqiqahkan anaknya yang baru lahir dari harta yang ia miliki. Akan tetapi, hukum aqiqah ini tidak wajib. Landasannya adalah tindakan Rasulullah ﷺ, seperti yang disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa baik ketika hasan maupun Husain lahir, Rasulullah ﷺ. Menyembelih untuk masing-masingnya seekor domba jantan bertanduk. Lebih lanjut juga diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ. Bersabda,

4. مَحَ الْخُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرٍ يُقَوِّ اعْتَهَشُ دَمًا وَ أَمِيْطُوا عَنْهُ الْاَدَى

Artinya:

"jika seorang anak lahir, maka hendaklah diaqiqahi. Sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya".

Beliau juga bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ مِمَّنْ رَعَيْنَتْهُ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ
وَيُحَاقُّ رَأْسَهُ. 5.

Artinya:

"setiap anak terkait dengan aqiqahnya. Hendaklah penyembelihan itu dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Pada hari itu juga ia diberi nama dan rambutnya dicukur"

Menurut madzab Syafi'i, aqiqah sunnah dilakukan oleh pihak-pihak yang wajib menafkahi si anak.

Hikmah aqiqah adalah untuk mensyukuri nikmat Allah ﷻ karena telah dikaruniai seorang anak, membiasakan diri bersikap dermawan, serta dalam rangka membahagiakan anggota keluarga, karib kerabat, dan kawan-kawan dengan menghimpun mereka pada sebuah hidangan, sehingga bersemi kasih sayang.

Jenis Hewan Yang Disembelih Sebagai Aqiqah, Usianya, Serta Sifat-Sifatnya

Hewan yang akan disembelih sebagai aqiqah, baik dari segi jenis, usia, dan sifat-sifatnya yang harus bebas dari cacat. Jenis hewan yang akan di aqiqahkan itu adalah unta, sapi, atau domba. Namun menurut satu pendapat, tidak boleh beraqiqah dengan sapi atau unta.

Jumlah Hewan Yang Disembelih Pada Aqiqah

Menurut madzhab Maliki, jumlah hewan aqiqah itu adalah satu ekor, baik yang lahir adalah anak laki-laki atau perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas di atas, bahwa Rasulullah ﷺ. Menyembelih satu ekor domba jantan ketika Hasan dan Husein lahir. Jumlah hewan yang seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan.

Sementara itu, menurut madzhab syafi'i dan Hambali, jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba, sementara jika anak perempuan satu ekor. Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan Aisyah, "untuk anak laki-laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya, sementara untuk anak perempuan satu ekor".

Adapun hadis dari Ibnu Abbas di atas dimaknai sebagai bentuk kebolehan. Dihitung sama dengan satu ekor domba jika orang tua si bayi menyembelih sepertujuh sapi. Demikian juga, jika seseorang menyembelih seekor unta atau sapi untuk mengaqiqahkan tujuh orang anaknya, maka tindakan itu dibolehkan, sebagaimana sah juga menurut madzhab syafi'i aqiqah yang dilakukan dalam bentuk unta atau sapi, sementara antara orang-orang yang ikut serta didalamnya ada yang hanya berniat sekedar untuk mendapat daging.

Aqiqah hendaklah dilakukan setiap kali memperoleh anak. Sunnah aqiqah juga telah terpenuhi dengan menyembelih seekor domba untuk kelahiran anak laki-laki, seekor domba juga untuk anak perempuan. Hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah ﷺ. Ketika kelahiran Hsan dan Husein. Selanjutnya jika seseorang

dikarunai anak kembar, maka hendaklah melakukan dua kali aqiqah dan tidaklah cukup sekali saja.

Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Hewan aqiqah hendaklah disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dihitung mulai saat kelahiran. Jika si bayi lahir pada malam hari, maka tujuh hari tadi dihitung mulai dari esokan harinya. Sementara itu, menurut madzhab Maliki, jika sibayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Adapun jika ia lahir sesudah fajar, maka hari tersebut tidak dihitung sebagai hari pertama. Akan tetapi, menurut versi lain dalam madzhab maliki, baru dihitung sebagai hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan, maka disunnahkan diantara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan dilakukan pada malam hari.

Sementara itu, madzhab syafi'i dan hambali menegaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam madzhab hambali dan maliki disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan aqiqah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan bagi seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyaratkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama madzhab hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi

sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab tidak ada batasan waktu untuk melakukan aqiqah.

Dipandang makruh mengusapkan darah hewan aqiqah kepala si bayi sebagaimana adat istiadat orang arab jahiliyah yang biasa mengusapkan darah hewan aqiqah kepala bayi. Dalam hal ini Aisyah r.a berkata "orang –orang arab jahiliyah biasa menbcelupkan sepotog kapas ke dalam darah hewan aqiqah, lantas mengusapkannya ke kepala si bayi. Rasulullah ﷺ. Lantas memerintahkan untuk mengganti tradisi tersebut dengan mengusap kunyit".

Hukum Daging Dan Kulit Hewan Aqiqah

Hukum daging aqiqah seperti daging kurban, dalam arti sebagiannya boleh dimakan oleh orang yang beraqiqah dan sebagian lagi disedehkan. Tidak dibolehkan sama sekali menjualnya. Lebih lanjut, disunnahkan memasak daging tersebut dirumah sipemilik. Menurut madzhab maliki, makruh hukumnya mengadakan aqiqah dalam bentuk perayaan dimana orang-orang diundang menghadiri.

Menurut madzhab maliki, juga dibolehkan mematahkan tulan hewan aqiqah, tetapi tidak disunnahkan. Sebaliknya, menurut madzhab syafi'i dan hambali dibolehkan membuat perayaan dengan aqiqah, sebagaimana tidak makruh hukumnya mematahkan tulan hewan itu, dikarenakan tidak adanya larangan yang spesifik tentang hal tersebut. Hanya saja, tindakan seperti itu tidak sejalan dengan keutamaan. Adapun tindakan yang lebih dianjurkan adalah memisah-misahkan organ tubuh hewan itu (pada bagian persendiannya) dan tidak

mematahkan tulangnya. Tindakan ini dalam rangka mendoakan agar si bayi yang baru lahir dianugerahkan organ tubuh yang sehat.

Disebutkan bahwa imam ahmad dalam sebuah riwayat dari beliau berpendapat tentang bolehnya menjual kulit dan kepala hewan aqiqah lantas menyedekahkan uang yang diperoleh. Selanjutnya, dianjurkan memberikan bagian dari daging aqiqah itu kepada orang yang membantu kelahiran (dukun beranak/bidan). Dasarnya adalah riwayat berkualitas mursal (terputus pada tingkatan perawi sahabat) dari abu dawud bahwa Rasulullah ﷺ. Berkata pada momentum aqiqah yang diadakan fatimah untuk Hasan dan Husein.

Dengan demikian, perbedaan antara aqiqah kurban adalah bahwa dalam aqiqah disunnahkan memasak dagingnya, dianjurkan tidak mematahkan tulangnya, serta hendaklah menghadiakan kaki hewan itu kepada orang yang membantu kelahiran dalam kondisi mentah (tanpa dimasak). Hal ini dikarenakan fatimah.r.a dulunya melakukan hal-hal seperti itu sesuai perintah dari Rasulullah ﷺ.

Hukum-Hukum Yang Berkenaan Dengan Bayi Yang Baru Lahir

Dianjurkan bagi sang ayah untuk mengumandangkan adzan ditelinga kanan si bayi ketika baru lahir dan mengumandangkan iqamat ditelinga kirinya. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Nafi' bahwa Rasulullah ﷺ. Mengumandangkan adzan ditelinga Hasan ketika baru dilahirkan oleh fatimah. Selain itu diriwayatkan dari ibnu sunni dari hasan bin ali r.a bahwa rasulullah ﷺ. Bersabda

مَنْوُلِدَ لَهُ مَوْلُو دُ فَادَّنَ فِي أَدْنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرِى لَمْ
تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَا . 6 ن

Artinya:

"siapa yang dikaruniai anak lantas mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka anaknya itu tidak akan diganggu oleh ummush-shibyan"

Dari Ibnu Abbas r.a juga diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ. Mengemukakan adzan ditelingan Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan dan mengumandangkan iqamat ditelinga kirinya.

Akan tetapi, dikarenakan kedua hadis terakhir di atas berkualitas dhaif (lemah), maka menurut hemat saya cukup hanya dengan mengumandangkan adzan saja. Sebab, hal itulah yang ditegaskan dalam riwayat Abu Rafi'. Tujuan dilakukan hal ini adalah agar suara pertama yang masuk ketelingan si bayi ketika ia lahir ke dunia adalah kumandang tauhid, sebagaimana kalimat tauhid jugalah yang dibisikkan ketelingannya ketika akan meninggal. Selain itu kalimat tauhid tersebut akan mengusir setan dari si anak, sebab setan akan lari terbirit-birit begitu mendengar dalam suara adzan, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits. Disunnahkan juga men-tahnik si bayi dengan lumatan kurma. Arti tahnik adalah mengunyah kurma sampai lumat lantas mengusapkannya dalam mulut si bay, lalu mulutnya tetap dibuka sehingga sari pati kurma tadi masuk ke dalam perutnya. Jika tidak ada kurma, maka boleh juga men-tahniknya dengan makanan lain yang rasanya manis.

Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, lalu diberi nama setelah dilakukan penyembelihan aqiqah. Selanjutnya, hendaklah sang ayah menyedekahkan emas atau perak seberat rambut si bayi. Hal ini dikarenakan Rasulullah ﷺ. Telah menyuruh fatimah r.a melakukan hal seperti itu dengan bersabda sebagai berikut:

7. زَيْنِي شَحْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً .

Artinya:

"Timbanglah rambut husein lalu bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya itu".

Hal yang sama juga dikatakan Rasulullah ﷺ. Pada saat kelahiran Hasan, "cukurlah rambutnya lantas sedekahkan perak seberat rambut tersebut". Menurut madzhab hanafi, makruh hukmnya menghitan anak pada saat baru lahir atau pada hari ketujuh kelahirannya, karena tindakan seperti itu adalah tindakan kaum yahudi. Akan tetapi, madzab syafi'i memandang khitan pada hari ketujuh itu adalah sebuah anjuran berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-baihaqi dari aisyah r.a. bahwa rasulullah ﷺ. Telah mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh kelahiran mereka.

Adapun hikmah disyariatkannya khitan adalah untuk mencapai kesucian dan kebersihan fisik yang sempurna, disamping untuk membedakan kaum muslim dengan penganut agama lain.

Disunnahkan bagi sang ayah memberikan nama yang bagus untuk bagi anaknya. Hal itu dikarenakan dalam sebuah hadits disebutkan.

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ

فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ 8

Artinya:

"sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Oleh karena itu, baguskanlah nama-nama kalian".

Adapaun nama yang paling utama adalah Abdullah dan abdurrahman, karena dalam sebuah hadits yang diriwayatkan imanm Muslim disebutkan,

9. أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Artinya:

"nama yang paling disukai disisi Allah ﷻ adalah Abdullah dan Abdurrahman".

Dalam riwayat lain dari Abu Dawud, terdapat tambahan berikut,

10. وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَعَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

Artinya:

".. dan nama yang paling bagus adalah haris dan hamam, sementara yang paling buruk adalah Harb dan Murrah".

Makruh hukumnya memberikan nama anak dengan nama-nama yang buruk seperti setan, zalim, syihab (panah api), himar (keledai), kukaib (anjing kecil), dan nama-nama yang ketiadaannya membuat orang menjadi pesimis, seperti najib (kesuksesan), barakah (keberkahan). Hal ini didasarkan pada hadits yang

menyebutkan: "janganlah sekali-kali menamakan anak-anakmu dengan aflah (beruntung), najih (sukses), yasar (kemudahan), atau rabah (laba). Hal itu dikarenakan ketika engkau bertanya, 'apa yang akan ada disana?' orang-orang lantas mengatakan, 'tidak ada'".

Diharamkan mengelari seseorang dengan sesuatu yang ia benci, sekalipun hal tersebut benar-benar ada pada diri seseorang itu, seperti mengelari seseorang dengan si buta. Namun dibolehkan menyebutkan gelar yang seperti itu jika niatnya adalah untuk mengenalkan orang itu pada orang lain yang tidak mengenalnya, kecuali dengan menyebutnya kondisi fisiknya yang cacat tadi. Dibolehkan menggelari dengan gelar-gelar yang baik, seperti gelar-gelar sahabat Rasulullah ﷺ, contohnya umar al-faruq, hamzah asadullah dan khalid saifullah.

B. DEFENISI, HUKUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN QURBAN

Udhahiyyah dan dhahiyyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11-13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ .

1. Disyariatkannya Kurban

Allah telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِمْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah

dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)." (al-Kautsar: 1-3)

Dan firman-Nya,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



"Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya." (al-Hajj: 36)

Diriwayatkan secara pasti bahwa Nabi ﷺ berkurban. Kaum muslimin juga berkurban dan menyepakatinya pensyariatannya.

2. Keutamaan Kurban

Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأُظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا

"seorang manusia tidak mengerjakan suatu amal pada hari nahr yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Sesungguhnya binatang kurban itu benar-benar akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya, darahnya benar-benar akan jatuh di sebuah tempat di sisi Allah

sebelum jatuh di sebuah tempat di bumi. Maka dari itu, relakanlah ia.

3. Hukum Kurban

Hukum kurban adalah sunnah muakadah. Makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya.

Anas meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengurbankan dua ekor kambing kibas yang berwarna putih-hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir.

Ummu salamah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ
عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

“Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkorban maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya.”

Perkataan beliau, “ingin berkorban,” menunjukkan bahwa hukum kurban adalah sunnah, bukan wajib.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah berkorban untuk keluarga keduanya karena khawatir kurban dianggap wajib.

4. Kapan Kurban Menjadi Wajib

Kurban tidak menjadi wajib kecuali karena salah satu dari dua hal berikut ini.

Seseorang menazarkannya. Rasul ﷺ. Bersabda

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

“Barang siapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya”.

Bahkan, seandainya orang yang bernazar meninggal, pelaksaan apa yang telah ditetapkan dengan nazarnya sebelum kematiannya boleh diwakili.

Seseorang berkata, “Binatang ini adalah untuk Allah,” atau, “Binatang ini adalah kurban.” Dan menurut Malik, apabila dia membeli binatang dengan niat untuk kurban maka kurban wajib atasnya.

5. Hikmah Kurban

Kurban disyariatkan oleh Allah untuk mengingat Ibrahim dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari Id. Rasul ﷺ bersabda,

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Sesungguhnya hari-hari ini (hari nahr dan hari-hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah ﷻ”.

6. Dengan Apa Kurban Dilakukan ?

Kurban hanya boleh dilakukan dengan unta, sapi, dan kambing. Selain ketiga binatang ini tidak sah

untuk dikurbankan. Allah ﷻ Berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا
وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ ۚ قَالُوا آلِهَتُنَا كَأَلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ أَسْمَاءُ لَمْ يَضَعُوا لَهَا ۚ فَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعِلْمٍ وَسَعَدٌ فَلَهُمْ أَتَمُّ الْوَجْهِينَ ﴿٣٤﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),” **(al-hajj: 34)**

Adapun yang sudah cukup untuk dikurbankan adalah kambing kibas yang telah berumur setengah tahun, kambing kacang yang telah berumur satu tahun, sapi yang telah berumur dua tahun, dan unta yang telah berumur lima tahun . sama saja antara jantan dan betina.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷻ bersabda,

نَعِمَتِ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَا عٌ مِنَ الضَّأْنِ

“Sebaik-baik kurban adalah seekor jadza dari kambing kibas”

Uqbah bin Amir berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan seekor jadza’.” Beliau bersabda,

ضَحُّ بِهِ

“Kurbankanlah ia.”

Jabir meriwayatkan bahwa Rasul ﷺ, bersabda,

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، فَإِنْ يَغْسُرُ عَلَيْكُمْ فَادْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ آلِ
ضَّانٍ

“Janganlah kalian menyembelih selain seekor musinnah. Apabila kalian kesulitan maka sembelihlah seekor jadza’ dari kambing kibas.”

Musinnah adalah binatang yang sudah besar, yaitu unta yang telah berumur lima tahun, sapi yang telah berumur dua tahun, kambing kacang yang telah berumur satu tahun atau enam bulan. Ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan para imam.

Musinnah dinamakan juga dengan tsaniyah.

7. Mengurbankan Binatang Yang Dikebiri

Tidak apa-apa mengurbankan binatang yang dikebiri. Abu Rafi’ berkata, “Rasulullah ﷺ mengurbankan dua ekor kambing kibas yang berwarna putih-hitam dan dikebiri. Binatang yang dikebiri lebih bagus dan lebih lezat dagingnya.

8. Binatang Yang Tidak Boleh Dikurbankan

Di antara syarat binatang kurban adalah kebersihan dari cacat. Tidak boleh mengurbankan binatang yang cacat seperti berikut ini.

1. Binatang sakit yang jelas penyakitnya.
2. Binatang buta sebelah mata yang jelas kebutaannya.
3. Binatang pincang yang jelas kepincangannya
4. Binatang kurus yang tidak berotak

5. Binatang yang sebagian besar telinga atau tanduknya hilang.

Ditambahkan padanya: binatang yang gigi depannya tanggal, binatang yang buta dua mata, binatang yang sampul tanduknya pecah, binatang yang hanya berkeliling di padang rumput tanpa merumput, dan binatang yang banyak kurabnya.

Tidak apa-apa mengurbankan binatang yang bisu, binatang yang bunting, binatang yang diciptakan tanpa telinga, atau separuh telinga atau pantatnya hilang.

Sementara, pendapat yang benar menurut para ulama mazhab Syafi'i adalah bahwa binatang yang pantat dan ambingnya terpotong tidak mencukupi karena hilangnya salah satu bagian yang bisa dimakan. Begitu pula binatang yang terpotong ekornya. Asy-Syafi'i berkata, "kami tidak menghafal satu pun dari Nabi ﷺ tentang gigi."

9. Waktu Penyembelihan

Disyaratkan agar binatang kurban tidak disembelih sebelum matahari terbit pada hari Id dan telah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan shalat Id. Dan, binatang kurban boleh disembelih kapan saja pada tiga hari setelahnya, baik malam maupun siang. Waktu penyembelihan habis dengan berlalunya hari-hari ini.

10. Seekor Binatang Kurban Cukup Untuk Satu Keluarga

Apabila seseorang mengurbankan seekor kambing

kibas atau kambing kacang maka itu cukup untuk dirinya dan keluarganya. Dulu seorang sahabat mengurbankan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya karena kurban adalah sunnah kifayah.

Abu Ayub berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ, seorang laki-laki mengurbankan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan dan menyedekahkannya. Kemudian manusia saling membanggakan diri hingga terjadilah seperti apa yang kamu lihat.

11. Patungan dalam Kurban

Boleh berpatungan dalam kurban apabila binatang yang dikurbankan adalah unta atau sapi. Seekor sapi atau unta cukup untuk tujuh orang apabila mereka berniat untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah.

Jabir berkata, "Kami menyembelih bersama Nabi ﷺ di Hudaibiah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."

12. Pembagian Daging Kurban

Disunahkan agar orang yang berkurban memakan sebagian dari daging kurbannya, menghadiakan sebagian yang lain kepada orang-orang fakir.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُوا وَأَطْعَمُوا وَادَّخِرُوا

"Makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah".

Para ulama mengatakan bahwa sebaiknya orang yang berkorban memakan sepertiga, dan menyimpan sepertiga.

Daging kurban boleh dipindahkan, meskipun ke negeri lain. Daging kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat. Dan, tukang jagal tidak boleh diberi sebagian dari daging kurban sebagai imbalan, meskipun dia boleh diberi upah atas pekerjaannya.

Sementara menurut Abu Hanifah, kulit kurban boleh dijual dan uang disedekahkan, atau ditukarkan dengan sesuatu yang bermanfaat di rumah.

13. Menyembelih Sendiri Binatang Kurban

Bagi orang yang pandai menyembelih disunahkan agar menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri dan mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانٍ

"Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ini adalah dari Fulan." Hendaklah dia menyebutkan namanya".

Apabila dia tidak pandai menyembelih maka hendaklah ia menyaksikan dan menghadiri penyembelihannya.

Seseorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukmu dan Ahlul Batimu ataukah

untuk kaum muslimin secara umum?" Rasulullah ﷺ bersabda,

بَلِّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً

“(Tidak), tetapi untuk kaum muslimin secara umum.”

Hakikat prose qurban: hewan ternak berupa sapi atau kambing (satu kambing untuk satu orang dan satu sapi untuk tujuh orang), niat qurban pada saat pemotongan dengan menyebutkan nama erang-orang yang berqurban dan dilaksanakan di hari tasyrik tiga hari setelah pelaksanaan shalat idul adha.

C. PERBEDAAN AQIKAH DAN QURBAN

Perbedaan qurban dan aqiqah terletak pada pelaksanaan, wujud daging yang diberikan, waktu pelaksanaan, jumlah pelaksanaan, jumlah dan jenis hewan yang disembelih, orang yang berhak memperoleh dagingnya, serta upah penyembelihan (boleh atau tidak).

Secara sederhana perbedaan antara aqiqah dan qurban tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perbedaan	Aqiqah	Qurban
Tujuan	Penebus atas lahirnya bayi	Memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS
Pemberian daging	Diberikan pada siapa saja	Diberikan pada fakir miskin
Wujud daging yang diberikan	Dalam keadaan masak	Dalam keadaan mentah

Waktu pelaksanaan	Hari ke 7 dari kelahiran bayi	Pada bulan Dzulhijah
Jenis hewan yang disembelih	Kambing	Kambing, sapi, unta, kerbau, dan lain sebagainya
Jumlah pelaksanaan	Hanya 1 kali seumur hidup	Bisa setiap tahun
Jumlah hewan	1 ekor untuk bayi perempuan dan 2 ekor untuk bayi laki-laki	1 ekor atau lebih
Upah penyembelih	Diperbolehkan mengambil upah menyembelih	Dilarang mengambil upah menyembelih

Perbedaan Tujuan

1. Perbedaan qurban dan aqiqah yang pertama terletak pada tujuannya. Tujuan berqurban adalah untuk mengikuti atau memperingati peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS yang akan mengqurbankan anaknya karena diminta oleh Allah. Sementara tujuan aqiqah adalah sebagai penebus orang tua terhadap lahirnya seorang bayi mereka.
2. Perbedaan Penerima Daging Daging qurban hanya diperkenankan untuk dibagikan kepada mereka yang tergolong fakir dan miskin. Sedangkan daging aqiqah boleh dibagikan kepada siapa saja. Akan tetapi, pemberian daging aqiqah pada mereka yang fakir dan miskin adalah lebih utama.
3. Perbedaan Wujud Daging Daging qurban dibagikan ketika dalam keadaan mentah, sedangkan daging aqiqah dapat dibagikan dalam keadaan telah

dimasak.

4. Perbedaan Waktu dan Jumlah Pelaksanaan Qurban dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah tepatnya pada tanggal 9, 10, 11, dan 12 Dzulhijah. Qurban pun dapat ditunaikan setiap tahun bagi mereka yang memiliki keikhlasan dan kemampuan materi. Sedangkan aqiqah hanya dilakukan sekali seumur hidup, tepatnya pada hari ke 7 setelah bayi lahir.
Perbedaan Haji dan Umroh
5. Perbedaan Jenis Hewan Saat qurban, hewan yang boleh disembelih adalah semua hewan berkaki empat yang halal dagingnya, seperti sapi, kerbau, kambing, rusa, onta, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang boleh disembelih saat aqiqah hanyalah kambing.
6. Perbedaan Aturan Jumlah Hewan Perbedaan qurban dan aqiqah selanjutnya terletak pada aturan jumlah hewan yang disembelih. Pada saat qurban, seseorang dapat menyembelih 1 ekor kambing untuk qurban dirinya sendiri, sedangkan jika yang disembelih adalah hewan besar seperti sapi, unta, atau kerbau, maka qurban dapat diatas namakan oleh 7 orang. Berbeda dengan qurban, aturan aqiqah adalah satu ekor kambing untuk penebusan bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk penebusan seorang bayi laki-laki.
7. Perbedaan Upah Penyembelihan Seseorang yang menyembelih hewan qurban tidak diperkenankan meminta upah atas pekerjaannya. Sedangkan penyembelih hewan yang diaqiqah boleh meminta atau menerima upah.

D. HIKMAH QURBAN DAN AQIQAH

1. Hikmah Qurban

Pertama, Qurban pada dasarnya untuk menguji kualitas keimanan manusia kepada Allah ﷻ, dengan mengorbankan sebagian harta demi kepentingan kemanusiaan, khususnya fakir miskin

Kedua, Dengan qurban dapat diciptakan suasana yang gembira antara yang kaya dan yang miskin.

Ketiga, Menghidupkan sunah Nabi Ibrahim AS sekaligus mensyukuri keberadaan umat manusia hingga kini. Seandainya saja dulu Allah ﷻ tidak mengganti Nabi Isma'il AS dengan hewan qurban, bisa jadi setiap manusia wajib menyembelih anaknya sebagai qurban. Dalam Surat al-Shaffat ayat 107-109 disebutkan: *Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim"* (Q.S. al-Shaffat [37]: 107-109).

Kelima, Mencontoh betapa harmonisnya hubungan antara Nabi Ibrahim AS sebagai ayah, Nabi Ismail AS sebagai anak, dan Hajar sebagai ibu, terutama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah ﷻ.

Keenam, Mendidik manusia dan masyarakat guna mencapai kesadaran untuk memajukan agama, bangsa dan negara.

2. Hikmah Aqiqah

Pertama, Merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah ﷻ atas kehadiran seorang anak dan

keselamatannya sejak dalam rahim hingga terlahir ke dunia.

Kedua, Diharapkan akan menambah erat jalinan rasa kasih dan sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya, karena dia telah mengetahui bahwa kehadirannya di dunia ini diharapkan dan disyukuri oleh orang tuanya melalui aqiqah.

Ketiga, Dengan menyantap bersama-sama daging aqiqah, diharapkan akan terjalin hubungan akrab antara keluarga dan tetangga, sehingga pada gilirannya akan tercipta kebersamaan.

Keempat, Mengikuti sunah Rasulullah ﷺ.

Kelima, Membiasakan dan mendidik kedermawanan, sebab dengan pendidikan dan pembiasaan ini kita akan mudah berkorban demi kepentingan agama dan masyarakat.

E. PENGASUHAN ANAK (HADHANAH)

Menurut fuqaha, hadhanah adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akalinya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan, anak-anak,

sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka.

1. Hak Pengasuhan Anak

Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak daripada orang lain dalam mengasuh mereka.

Rasulullah ﷺ Bersabda, "Kamu (kaum ibu) lebih berhak dalam mengasuh anakmu".

Jika pengasuhan merupakan hak bagi si anak, maka ibunya wajib mengasuhnya apabila hanya sang ibu yang sah untuk mengasuhnya. Bila tidak ada orang lain yang sah mengasuhnya maka otomatis si anak hanya bisa bertumpuh kepada ibunya, agar ia tidak kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

2. Orang yang Paling Berhak Mengasuh Anak

Bentuk pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak di pangkauan kedua orang tuanya. Hal itu karena kedua orang tua akan berusaha dengan maksimal menjaga si anak agar fisiknya dapat tumbuh dengan baik, kecerdasannya berkembang, jiwanya suci, serta siap menghadapi kehidupannya.

Jika terjadi perceraian antara suami-istri, sedangkan mereka memiliki seorang anak, maka orang yang lebih berhak mengasuhnya adalah sang ibu, selama tidak ada hal yang menghalang haknya

untuk mengasuh dan mendidik anaknya, seperti syarat-syarat pengasuhan tidak terpenuhi. Atau, si anak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Lalu Rasulullah ﷺ Bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي

kamu lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau tidak dinikahi lagi (oleh suami lain).”

3. Urutan Kerabat yang Berhak Mengasuh Anak

Apabila hak mengasuh anak pada dasarnya diserahkan kepada ibunya, para ulama juga memberikan penjelasan bahwa kerabat dari pihak ibu lebih didahulukan daripada kerabat dari pihak ayah dalam pengasuhan anak.

Adanya pengasuhan anak seperti itu menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan sebuah keharusan. Orang yang diprioritaskan dalam pengasuhan anak adalah kerabat si anak. Perlu diketahui bahwa sebagian kerabat yang ada lebih didahulukan daripada kerabat yang lain.

4. Syarat Pengasuhan Anak

Syarat bagi perempuan pengasuh yang memegang kendali bagi pendidikan anak adalah bahwa ia harus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kecakapan, serta mampu menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa syarat agar perempuan pengasuh memiliki kecakapan dan kemampuan mendidik anak yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak untuk melakukan pengasuhan anak. Syarat-syarat itu

adalah sebagai berikut.

1. Berakal sehat
2. Balig
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak
4. Amanah dan berbudi pekerti baik
5. Beragama islam
6. Belum menikah
7. Merdeka

5. Upah Pengasuh Anak

Secara hukum, pengambilan upah dalam hal pengasuhan anak sama dengan pengambilan upah dalam hal penyusunan anak. Karena itu, seorang ibu tidak berhak untuk mendapatkan upah susunan selama ia masih menjadi istri atau berada dalam masa iddah. Hal ini dilakukan karena bila ia masih resmi menjadi istri dan berada dalam masa iddha, ia tetap mendapatkan nafkah keluarga dan nafkah iddah dari suaminya, seperti disebutkan di dalam firman Allah ﷻ Berikut ini.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah [2]: 233).

Adapun jika masa iddah perempuan itu sudah berakhir maka ia berhak mendapatkan upah pengasuhan anak, seperti upah menyusui. Hal itu seperti disebutkan di dalam firman Allah ﷻ Berikut ini.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا لِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَرِّضْ لَهُمُ الْآخَرَىٰ ﴿٥٨﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.” (**ath-Thalaaq** [65]:6).

6. Hukum Mengasuh Anak Dengan Sukarela

Apabila di antara kerabat si anak ada salah satu orang yang berhak dan layak untuk mengasuhnya, dan ia juga bersedia secara suka rela untuk mengasuh anak itu, sedangkan sang ibu enggan untuk mengasuhnya, kecuali jika ia diberi upah, maka jika sang ayah mampu untuk memberi upah, ia harus membayar upah kepada ibu si anak agar mau mengasuhnya. Si anak pun tidak boleh diserahkan kepada perempuan lain yang ingin mengasuhnya. Hal itu diberlakukan karena pengasuhan dari sang ibu lebih baik dan layak bagi si anak, apalagi jika sang ayah mampu memberi upah pengasuhan kepada ibunya.

7. Batas Akhir Pengasuh Anak

Pengasuh dianggap berakhir apabila si anak tidak lagi membutuhkan ayoman seorang perempuan, serta apabila ia telah menjadi orang yang mumayiz dan mandiri. Ukuran mumayiz dan mandiri adalah bila si anak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, mengenakan pakaian sendiri, dan dapat menjaga keberhasilan dirinya. Karena itu, tidak ada ketentuan waktu secara pasti dalam masa berakhirnya sebuah pengasuhan. Akan tetapi, semua itu bergantung kepada usia mumayiz apabila ia tidak lagi membutuhkan ayoman dari seseorang perempuan pengasuh, dan ia telah mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya secara mandiri. Karena itu, masa pengasuhan atas dirinya dianggap telah berakhir.

Batasan usia pengasuhan telah diatur di dalam Undang-undangan Mesir Nomor 25 tahun 1969 Pasal 20, yang berisi, "Seorang hakim boleh merekomendasikan pengasuhan anak laki-laki setelah ia mencapai usia tujuh hingga Sembilan tahun, sedangkan bagi anak perempuan, setelah ia mencapai usia Sembilan hingga sebelas tahun. Hal itu dilakukan bila dengan cara di atas, kemaslahatan bagi si anak didapatkan. Ketentuan kemaslahatan yang diinginkan bagi si anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

8. Hak Memilih Bagi Anak yang Diasuh

Apabila anak laki-laki sudah mencapai usia tujuh tahun atau mencapai usia mumayiz, lalu masa pengasuhan berakhir, maka apabila ayah dan ibunya sepakat bahwa si anak boleh menetap dengan salah satu dari keduanya, kesepakatan tadi tetap dijalankan atau dianggap sebagai kesepakatan yang sah. Namun, apabila mereka berselisih, si anak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari keduanya.

Dalam agam Islam, tidak ada satu nash pun yang menjelaskan didahulukannya salah satu dari kedua orang tua, dan tidak ada pula nash yang menjelaskan bahwa anak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Ulama juga sepakat bahwa tidak ada penunjukan secara khusus kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anaknya. Bahkan, terhadap orang yang suka menentang dan orang yang suka melampaui batas, tidak lebih diprioritaskan daripada orang yang saleh, adil, dan suka berbuat baik. Akan tetapi hal

yang menjadi patokan dalam hak pengasuh anak adalah kemampuan memelihara dan menjaga anak.

Rasulullah ﷺ Bersabda,

مُرُّوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرِ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“perintahlah (ajari) mereka untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka jika meninggalkan shalat pada (sejak) usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan perempuan).”

9. Hukum Anak yang Diasuh Secara Kilektif

Syafi’I berpendapat bahwa apabila si anak berjenis kelamin laki-laki lalu dia memilih ibunya, maka anak itu menetap bersama ibunya pada malam hari saja, sedangkan pada siang hari, sang ayah boleh mengambilnya. Si anak pun boleh dibawa oleh sang ayah ke kantor ataupun ke pabrik tempat dia bekerja. Hal itu dilakukan untuk membahagiakan si anak, sedangkan salah satu cara untuk membahagiakan anak adalah dengan cara yang sudah disebutkan di atas.

Namun, apabila si anak memilih ayahnya, maka dia boleh menetap bersama ayahnya pada siang hari dan malam hari. Tetapi, ayahnya tidak boleh mencegah si anak untuk mengunjungi ibunya karena hal itu sama saja dengan mengajarnya berbuat durhaka kepadanya, serta memutus silaturahmi. Sementara itu, apabila si anak sakit, maka sang ibu

lebih berhak untuk merawatnya. Hal ini karena dia membutuhkan orang yang mengayominya, seperti layaknya anak kecil. Karena itu, sang ibu lebih berhak untuk mengayomi dan merawatnya.

10. Hukum Mengajak Anak Untuk Memindahkan Tempat Tinggal

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua bepergian untuk keperluan tertentu, kemudian dia kembali ke rumahnya, sedangkan orang tua yang satunya lagi tetap bermukim di tempat itu, maka orang tua yang bermukim lebih berhak mengasuh si anak. Hal ini karena bepergian bersama si anak apalagi jika si anak masih disusui sama saja dengan menelantarkannya dan membahayakan keselamatan jiwanya. Inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Bahkan, mereka tidak mengecualikan pelaksanaan ibadah haji.

Para ulama menyampaikan riwayat lain yang bersumber dari Abu Hanifah, yaitu apabila perpindahan sang ibu dari pusat kota ke desa maka sang ayah lebih berhak untuk mengasuh si anak. Sementara itu, apabila ia (ibu) berpindah dari satu kota ke kota yang lain, maka ia lebih berhak mengasuh si anak.

11. Ketentuan Pengadilan tentang Pengasuh Anak

Pengadilan agama memiliki hukum-hukum tersendiri yang tidak mudah diterapkan pada kasus-kasus khusus dan masalah-masalah yang muncul. Hukum-hukum itu sebagian besar memiliki dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang menjadi sumber atas hal itu, serta memiliki prinsip yang menjadi pijakan atas hal

itu. Kami akan menyebutkan beberapa hukum itu berikut ini.

1. Hukum pertama

Hukum ini memutuskan untuk meolak permintaan seorang ayah yang ingin membawa anak perempuannya karena sang ibu bermukim di daerah lain yang jauh dari tempat tinggal mereka berdua dan dari tempat akad nikah berlangsung, sedangkan ketika itu sang ibu masih resmi menjadi seorang istri. Begitu juga, hukum iyu menolak pernyataan sang ayah bahwa keberadaan ibu di daerah yang jauh menurut agama dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh si anak.

2. Hukum Kedua

Permintaan seorang ayah untuk membawa anak laki-laknya tidak bisa diterima jika tidak memungkinkan baginya untuk mengunjungi tempat tinggal istrinya atau pengasuh si anak, maka dia harus kembali ke daerah tempat tinggalnya sebelum malam tiba. Hal itu jika sang ibu menetap di daerah yang sama dengan suaminya, dan jarak yang membentang antara tempat tinggalnya dan tempat tinggal suaminya tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan bagi sang suami untuk mengunjungi si anak dan kembali ke tempat tinggalnya sebelum malam tiba. Hal itu dilakukan terlepas dari jauh tidaknya tempat tinggalnya (sang ayah) dari si anak, hal itu dilakukan karena keinginannya sendiri atau bukan, karena bagaimanapun juga, secara hakikat sang pengasuh tidak berdosa ataupun

salah karena dia jauh dari ayah si anak.

3. Hukum Ketiga

Hukum ini menetapkan substansi hukum dari segi pertimbangan keputusan seorang hakim. Isi hukum itu adalah. "Ketentuan yang sesuai dengan nash agama adalah bahwa pengasuh perempuan selain ibu tidak boleh berpindah tempat tinggal bersama anak laki-laki yang diasuhnya dari tempat tinggal ayah si anak, kecuali apabila hal itu diizinkan oleh ayah si anak."

Akan tetapi, sebagai ulama fiqih menjelaskan bahwa maksud larangan di atas berlaku bila perpindahan pengasuh si anak adalah ke daerah yang jauh dari tempat tinggal ayah si anak sehingga ketika sang ayah hendak mengunjungi si anak, maka tidak memungkinkan baginya untuk pulang kerumahnya sebelum malam tiba. Selain itu, perpindahan tempat tinggal yang pengasuh lakukan juga bukan ke daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal ayah si anak, di mana sang ibu tidak berpisah terlalu jauh dengan pihak yang lain (dari kerabat si anak dari pihak suami) di daerah itu.

TUGAS INDIVIDU

1. Jelaskan perbedaan aqiqah dan qurban?
2. Kemukakan hukum dan hikmah pelaksanaan aqiqah dan qurban?
3. Jelaskan hal-hal yang terkait dengan Hadhanah, syarat pengasuhan dan batas waktu pengasuhan anak dalam islam?

Rangkuman

- Aqiqah adalah hewan sembelihan yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Dalam tradisi umat Islam, kelahiran seorang anak biasanya dirayakan dengan acara aqiqahan. Acara aqiqah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan memanjatkan syukur kepada Allah ﷻ. Upacara aqiqah biasanya dilakukan dengan prosesi penyembelihan hewan ternak seperti kambing, yang lalu dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga.
- Udhahiyah dan dhahiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11-13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.
- Aqiqah adalah hewan sembelihan yang disembelih untuk anak yang dilahirkan.
- Menurut fuqaha, hadhanah adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA

KOMPETENSI

Pada bagian ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan bagaimana cara memperlakukan anak dan orang tua dalam hal ini hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Maka mahasiswa akan mengetahui bagaimana memposisikan dirinya baik sebagai anak agar mengetahui kewajibannya sebelum menuntut haknya, dan ketika posisi sebagai orang tua mampu memberikan hak kepada anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya serta memperoleh haknya sebagai orang tua.

Harapannya setelah perkuliahan pada bab ini, mahasiswa mampu membedakan hak dan kewajibannya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua dengan akhlak yang baik, sopan, santun dan bertanggung jawab atas kewajiban yang telah diatur dalam agama islam sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

A. DEFENISI HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban dalam islam sangat diperhitungkan dan menjadi aspek penting. Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Untuk itu, berikut adalah pengertian mengenai hak dan kewajiban secara umum.

1. Pengertian Hak

Secara umum, hak berarti adalah hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia

dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan, karena hak menjadi milik seseorang.

Untuk mendapatkan hak, manusia harus untuk menunaikan kewajibannya. Hak tidak berdiri sendiri melainkan sangat bergantung kepada kewajiban. Ada hak dan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan.

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.

Misalnya saja, orang yang berkewajiban membayar pajak, jika ia tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Tentu saja merugikan dan merusak tatanan masyarakat. Untuk itu kewajiban sebagaimana hak, sangat bergantung satu sama lain.

Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dianugerahkan Allah ﷻ. sejak masih di dalam perut kandungan. Agama islam telah menyediakan berbagai tuntunan kehidupan, seperti halnya berkehidupan rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Islam telah menata itu semua dengan baik dan sesuai.

B. HAK ANAK DAN ORANG TUA

Hak anak:

1. Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya
2. Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia lakukan
3. Berhak mengatur hidupnya sendiri saat dewasa
4. Mengatur barang yang dibelinya sendiri
5. Mendapat pendidikan yang baik dari orangtuanya
6. Meniru perbuatan orang tuanya
7. Menengahi pertengkaran antara kedua orangtuanya
8. Menegur jika orangtuanya berbuat salah
9. Dipenuhi kebutuhannya
10. Membantah perintah orang tua jika perintah itu buruk
11. Mencari nafkah untuk orangtuanya maupun yang lain

Hak orang tua:

1. Memberi perintah kepada anaknya
2. Mengontrol hidup anaknya
3. Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak
4. Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu yang buruk
5. Mendapat kasih sayang dari anaknya
6. Dipatuhi perintahnya oleh si anak
7. Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi
8. Mendapat perlakuan yang layak dari si anak
9. Mengingat dan menasihati si anak jika berbuat salah
10. Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah
11. Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja)
12. Mencarikan pendamping hidup untuk si anak, atau teman

C. KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA

Kewajiban anak:

1. Mentaati orang tua dalam kebaikan dan tidak mendurhakai Allah
2. Menjaga dan memelihara orang tua dengan sabar terutama di masa tua
3. Jangan berkata kasar atau membentak orang tua
4. Dilarang mengangkat suara kepada orang tua.
5. Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan
6. Anak seharusnya bermusyawarah dengan orang tuanya ketika ingin mengambil keputusan.
7. Meninggikan orang tua di hadapan orang lain
8. Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah
9. Tidak bepergian kecuali minta izin kepada orangtuanya, termasuk pergi jihad
10. Berbuat hal-hal yang membuat senang orang tua
11. Tidak mengganggu orang tua saat orang tua istirahat /tidur
12. Tidak boleh mengutamakan istri dibanding orang tua
13. Mengalah kepada orang tua pada hal yang kita senangi (harta, pakaian, makanan)
14. Cepat memenuhi panggilan orang tua

Kewajiban Orang tua:

1. Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh.
2. Mengikuti Rasulullah dalam menyambut kelahiran anak
3. Tinggal di lingkungan yang islami
4. Memberi nama yang baik
5. Ibu hendaknya Menyusui anaknya
6. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh

- pembantu)
7. Mengkhitan si anak
 8. Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika
 9. Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis rasulullah)
 10. Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan)
 11. Memilihkan teman yang baik
 12. Berbuat adil kepada semua anak anaknya
 13. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya
 14. Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya

D. KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANG TUA YANG SUDAH WAFAT

Dasar hukum berbakti kepada kedua orang tua atau yang sering dikenal dengan istilah *birru walidain* menurut konsep Islam hukumnya wajib. Makna *Birru Walidain* yaitu menjaga, memelihara dan mematuhi perintah kedua orang tua, dalam artian perintah tersebut tidak bersifat maksiat *Birru walidain* merupakan amalan yang paling dicintai Allah setelah perintah sholat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. Katanya, *"aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab "sholat pada waktunya," aku bertanya lagi "kemudian apa lagi?" beliau bersabda, "berbakti pada kedua orang tua." Akupun bertanya lagi, "kemudian?" beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah.*

Selain itu keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, begitu juga sebaliknya kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua . Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan

oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* banyak menyebutkan tentang ancaman durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan beliau nyatakan bahwa hal itu termasuk dosa besar.

Berikut wujud bakti kita sebagai anak kepada orangtua yang telah tiada:

1. Terus mendoakan kedua orang tua

Kewajiban yang harus selalu dilakukan adalah berdoa dan memohon ampunan untuk orangtua kepada Tuhan. Mendoakan diberikan tempat yang layak dan terbaik. Karena doanya seorang anak yang akan terus menemani orangtua dimana pun dan kapan pun. Bahkan ketika keduanya telah meninggal dunia.

2. Bersilaturahmi ke kerabat serta teman orang tua

Kewajiban anak untuk orang tua yang telah meninggal dapat dilakukan dengan bersilaturahmi ke kerabat atau teman-teman orangtua. Tetap menjaga tali persaudaraan dengan baik. Jangan menghindari atau bahkan berpura-pura tidak mengenal karena orangtua akan membuat buruk nama kedua orangtua.

3. Bersedekah mengatasmakan orang tua

Bersedekah atas nama orangtua juga bisa kita lakukan ketika orangtua sudah meninggal. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan membuat orang tersebut bahagia dan kita pun bahagia. Berbagi ke sesama manusia sama halnya seperti memupuk kebaikan untuk diri kita sendiri di masa depan.

4. Menyebarkan ilmu bermanfaat

Berbakti kepada orangtua yang telah meninggal dapat dilakukan dengan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang. Ilmu yang diberikan akan menjadi pahala yang akan terus dibawa bahkan mengalir kepada orang yang telah tiada. Ilmu yang baik dan membawa orang yang mempelajarinya menjadi lebih baik.

5. Melunasi hutang orang tua

Jika orangtua meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk melunasinya. Melunasi hutang juga merupakan wujud bakti kita kepada orangtua. Jangan sampai hutang menjadi pemberat bagi orangtua yang sudah meninggal.

6. Menjaga persaudaraan sesama saudara

Menjaga tali persaudaraan sesama saudara juga wajib dilakukan sebagai anak. Tidak bertengkar atau salaiing acuh karena orangtua sudah tak lagi menengahi. Tetap berkomunikasi dengan baik kepada kakak, adik, dan keluarga lainnya. Jangan sampai menyesal karena tak bisa bersilaturahmi lagi ke sesama saudara.

7. Menjaga nama baik orang tua

Kewajiban seorang anak ketika orangtuanya telah meninggal selanjutnya adalah menjaga nama baiknya. Tetap menjaga rahasia yang ada dalam keluarga dan tidak menjelekkannya. Apalagi sampai menimbulkan fitnah terhadap orangtua yang telah pergi.

E. KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANG TUA

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Sementara meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Alquran, salah satunya QS Al-An'am: 151.

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."(QS, Al-An'am: 151)

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya, ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

Hal ini tercantum dalam QS.At-Tahrim 6, Bunda. Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (QS At-Tahrim: 6).*

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya

sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. AlBaqarah: 233.

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (QS Al-Baqarah: 233)

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Jika di lihat dalam QS.at-Tahrim: 6 yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS al-Hujurat: 13)

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya. sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

7. Hak untuk bermain

Dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah ﷺ pun telah memberikan contoh dalam hal ini, Bunda. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjemaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau.

Sewaktu Rasulullah sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai shalat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “ Kedua cucu saya (nabi) naik ke punggung dan saya tidak tega menyuruh mereka turun” sangat jelas betapa nabi sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak untuk memperoleh haknya untuk bermain dan menikmati masa kecilnya.

F. MANFAAT HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban kedua terpenuhi, maka kehidupan rumah tangga anak menjadi "*Sakinah Mawaddah Warahmah*". Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan seperti itu adalah kehidupan rumah tangga ideal yang sangat diimpikan oleh semua keluarga, namun sebagian besar keluarga, terutama di Indonesia, kurang tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Jika hak dan kewajiban keduanya terpenuhi, maka akan terbentuk keluarga yang makmur dan menjadi keluarga yang saling mendekatkan diri pada Allah. Jika ada suatu keluarga yang bermasalah, mungkin ada suatu hak atau kewajibannya yang dilalaikan, namun, setiap keluarga pasti pernah bermasalah namun permasalahan itu akan bisa diminimalisir jika hak dan kewajiban saling dimengerti dan dijalankan secara bersama.

Hak dan kewajiban bagai dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak baru bisa dilakukan apabila kewajiban sudah terlaksana. Apabila seseorang terus menuntut hak baik anak atau orangtua namun abai akan kewajibannya maka ia akan melanggar hak-hak anak atau orang tua sehingga muncul permusuhan dan konflik antar keduanya.

Apabila pelaksanaan hak dan kewajiban ini seimbang maka sudah tentu kehidupan sosial akan menyenangkan, segala sesuatu menjadi teratur sehingga keduanya merasakan kebahagiaan baik anak maupun orang tua dan akan mendapatkan surganya Allah kelak.

TUGAS INDIVIDU

1. Jelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak?
2. Jelaskan hak dan kewajiban anak terhadap orang tua?
3. Sebagai seorang anak hak apa yang belum saudara dapatkan dan kewajiban apa yang belum kamu lakukan?
4. Sebagai orang tua hak apa yang belum diperoleh dan kewajiban apa yang belum dilaksanakan?

Rangkuman

Pada dasarnya, kewajiban seorang anak merupakan hak bagi orang tua begitu pula sebaliknya hak anak adalah merupakan kewajiban dari orang tua sendiri. Diantara kewajiban anak untuk berbakti pada orang tuanya dibagi menjadi dua yaitu ketika mereka masih hidup dan sesudah mereka wafat

Ta'at, patuh dan hormat pada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak Adam (manusia). Sedangkan mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk berbuat syirik atau bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, artinya, *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik"*

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan"*

Berbakti terhadap kedua orang tua dapat direalisasikan dengan berbagai bentuk. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti mereka, walaupun berupa isyarat atau

dengan ucapan 'ah', tidak mengeraskan suara melebihi suara mereka, mendahulukan keperluan orang tua dari pada keperluan pribadi.

Bukan saja sang anak, orang tua pun mempunyai kewajiban terhadap anak yang harus ditunaikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua karena kewajiban orang tua adalah hak dari seorang anak.

Banyak hal yang bisa menjadi ungkapan kasih sayang, hal yang demikian tak ditinggalkan oleh syariat, hingga didapati banyak contoh dari Rasulullah ﷺ, bagaimana beliau mengungkapkan kasih sayang kepada anak-anak.

Satu contoh yang beliau berikan adalah mencium anak-anak. Bahkan beliau mencela orang yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Kisah-kisah tentang ini bukan hanya satu dua. Di antaranya dituturkan oleh shahabat yang mulia

Problematika perekonomian seakan menjadi momok yang menakutkan bagi calon orang tua bahkan orang tua sekalipun. Banyak sekali orang tua yang mnelantarkan anak yang telah dilahirkan sendiri dari rahimnya. Bahkan tak sedikit pula yang membiarkan anaknya merasakan kehidupan dunia ini.

BAB IV

PRA NIKAH DAN WALIMATUL URSY

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini, mahasiswa akan dibekali pengetahuan mengenai pra nikah atau *walimatul ursy*. Diawali dengan peminangan (khitbah), pelaksanaan pinangan, sampai pada pernikahan sesuai dengan ajaran islam. Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan kedua calon mempelai tentang beberapa hal setelah keduanya memasuki fase pernikahan. Dalam perjanjian pra nikah kedua pasangan menyepakati beberapa aspek yang harus disatukan dan dikomunikasikan sebelum pernikahan seperti aspek ekonomi, kesehatan, kewajiban dan hak masing-masing antar kedua pasangan.

Setelah pembahasan ini, mahasiswa mengetahui cara peminangan yang benar sampai pada proses pelaksanaan pernikahan. Perjanjian pra nikah bisa menjadi motif jaga-jaga apalagi salah satu pasangan meninggal atau ternyata terjadi perceraian di tengah jalan. Perjanjian pra nikah bukanlah hal buruk sebelum memutuskan pernikahan. Namun merupakan pengikat bahwa pernikahan tersebut telah disepakati dan disetujui bersama. Oleh karena itulah perjanjian pra nikah dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk semasa berumah tangga.

A. PRA NIKAH

Beberapa persiapan yang perlu dihadapi menjelang pernikahan, yaitu persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan mental/psikologis dalam menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyyah menjelang pernikahan serta persiapan fisik sebelum menikah di antaranya:

1. Memiliki ilmu tentang pernikahan.

Hal yang perlu dipersiapkan adalah memperjelas visi pernikahan. Untuk apa kita menikah. Visi yang jelas dan juga sama antara calon suami dan isteri insya Allah akan melanggengkan pernikahan.

Sebagai muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila seseorang memiki visi seperti ini insya Allah hari-hari yang dilaluinya setelah menikah akan berusahadihadapisesuaidenganhukum-hukumIslam. *Rasulullah ﷺ bersabda : "Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)."* **(HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil).**

Ilmu yang lain yang harus diketahui adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Seperti tentang rukun nikah, yaitu mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, wali dari pihak perempuan dan ijab kabul. Lalu kewajiban memberi mahar sesuai yang diminta oleh pihak wanita. Lalu masalah *walimatul ury* (pesta pernikahan). Tradisi-tradisi daerah bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan. Bahkan sebisa mungkin dihindari tradisi yang bertentangan dengan aqidah Islam. Lalu juga mempermudah semua proses pernikahan adalah lebih utama. Juga menyederhanakan pesta pernikahan, tidak bermewah-mewah hal itu lebih baik dalam pandangan islam.

2. Memiliki persiapan mental.

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Didalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing.

Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan. Di dalam pernikahan juga diperlukan rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga setiap anggota keluarga tidak hanya menuntut haknya saja, memenuhi kewajibannya terlebih dahulu

Pernikahan merupakan perwujudan dari tim kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu kerja sama, saling mendukung dalam segala hal sangat diperlukan. Ketika memiliki anak seseorang belajar untuk mendidik anak dengan cara yang baik. Tidak jarang juga orang tua perlu memaksa diri untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya agar tidak ditiru oleh anak. Ketika anak-anak menjelang dewasa orang tua belajar untuk menjadikan anak-anaknya sebagai teman, sebagai bagian kehidupan dari kehidupan yang aktif menggerakkan perjalanan rumah tangga.

3. Memiliki persiapan spiritual

Menikah itu merupakan ibadah, oleh karena itu seluruh proses yang akan dijalani dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum

menikah sampai pernikahan itu sendiri juga setelah menikah tidak boleh jauh dari nuansa penghambaan diri kepada Allah. Sebelum menikah peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang shaleh dan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata (*qurrata ayyun*).

Ketika pinangan datang, ibadah semakin ditekankan. Terus memohon kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik sebagai pasangan kita. Saat ini, perlu juga kita membersihkan hati agar niat ibadah dalam pernikahan ini tidak menyimpang. Juga menjaga kesucian hubungan kita dengan calon suami sampai datangnya waktu pernikahan sangat diperlukan, agar tidak terjatuh dalam godaan setan. Masa-masa antara meminang dan pernikahan ini sebaiknya dipersingkat agar kebersihan niat dan hubungan kedua insan bisa terjaga.

4. Memiliki persiapan fisik

Di Indonesia telah diatur usia yang layak untuk menikah baik perempuan maupun laki-laki sehingga calon mempelai betul-betul matang dalam mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki dunia pernikahan. Mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya sangat penting untuk diketahui. Selain itu juga kita harus mengetahui tentang seks yang sehat. Banyak orang yang sudah menikah tapi tidak tahu bagaimana berhubungan seks dengan sehat dan menyenangkan pasangan. Hal ini penting karena merupakan bagian dari kunci kebahagiaan dalam berumah tangga.

1. Meminang (*khitbah*)

Apabila segala keterangan calon istri telah diperoleh sehingga menimbulkan kemantapan di hati untuk mempersuntingnya maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pinangan (atau dalam bahasa agama disebut *khitbah*).

Pinangan atau *kitbah* termasuk diantara persiapan-persiapan menuju perkawinan, yang disyariatkan Allah ﷻ. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami istri tentang watak, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain, dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.

Untuk dapat dan dibolehkan mengajukan pinangan terhadap seorang perempuan, ada dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Tidak adanya hambatan syar'iy (yakni berdasarkan ketentuan syariat) yang tidak dibolehkan perkawinan antara mereka pada masa itu. Misalnya, jika perempuan itu masi dalam keadaan *'iddah* (masa menunggu sebelum dibolehkannya ia menikah lagi, yang lamanya akan dibahas kemudian secara khusus dalam bab *'iddah*), baik *'iddah* karena talak (perceraian) dengan suami sebelum itu, ataupun *'iddah* karena kematian suaminya.
2. Perempuan tersebut tidak terikat dengan *kitbah* (pinangan) dari laki-laki lain, yang sudah diajukan dan diterima baik oleh pihak si perempuan dan keluarganya. Sebab, mengajukan pinangan terhadap seorang perempuan yang sebelumnya

telah terikat dengan pinangan laki-laki lain adalah haram, mengingat hal itu merupakan pelanggaran atas hak seorang Muslim; dan dapat menimbulkan pertengkaran dan perpecahan antara keluarga yang satu dengan yang lain.

Sebelum melaksanakan pinangan sebaiknya perempuan yang akan dipinang kelan akan dinikahi dianjurkan bahkan disunnahkan agama. Karena maminang calon istri mendahulukan sebelum melakukan pernikahan. Sedangkan melihat calon istri untuk mengetahui penampilan kecantikannya sehingga dipandang perlu sebagai wujud kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Cara melihat perempuan yang dipinang boleh dengan cara terang-terangan, boleh juga dengan cara mengintip selagi ia lalai, tetapi tidak boleh berduaan dalam satu ruangan atau dengan istilah berkholwah.

Adapun batasan anggota tubuh yang boleh dilihat adalah: wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan bentuk tubuh. Hal ini bermaksud agar pihak laki-laki tidak ada penyesalan setelah pernikahan. Kebolehan melihat calon mempelai perempuan kepada calon laki-laki dapat mengamati orang yang meminangnya pada saat dipinang.

Dengan demikian kedua calon memiliki keyakinan dan kepastian hati agar tidak terdapat keraguan masing-masing dari calon yang dipinang dan yang meminang.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pinangan:

- Mengutamakan agama yang harus diperhatikan terlebih dahulu.
- Meminta pertimbangan istri (ibu kandung yang dipinang)
- Dimusyawarahkan dengan keluarga yang lain
- Hal-hal yang harus diperhatikan bagi wanita yang dipinang:
 - Agama calon suami
 - Kemandirian ekonomi (mapan sandang, papan, dan pangan)
 - Terdapat ladang amal shaleh (berkasih sayang, keindahan dan ketentraman)
 - Nikah dan menuntut ilmu
 - Mengenai syarat nikah
 - Menyampaikan isi hati kepada ibu

2. Pelaksanaan Pinangan (*Khitbah*)

Apabila telah tercapai kata sepakat antara kedua calon beserta keluarganya masing-masing, maka sebaiknya ditentukan tanggal tertentu bagi beberapa di antara anggota keluarga calon perempuan yang akan dipinang.

Maka hendaklah majelis tersebut diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, shalawat untuk Nabi ﷺ. Dan sebagainya, dengan harapan agar hajat mereka akan diperoleh keberkahan dari Allah ﷻ. Setelah itu, seorang yang telah ditunjuk dari pihak keluarga peminang mengucapkan beberapa kata yang mengandung permintaan agar pinangan mereka itu dapat diterima baik oleh keluarga perempuan yang akan dipinang. Misalnya sebagai

berikut:

Assalamualaikum wa rabmatullah wa barakatuh.

alhamdulillah, salawat dan salam bagi Rasulullah ﷺ. Dan keluarganya serta para sahabatnya.

Para hadirin yang terhormat,

Atas nama Bapak (...) beserta keluarganya, dengan segala rendah hati, saya menyampaikan keinginan kami untuk mengajukan *khitbah* atau pinangan terhadap putri bapak yang mulia, bernama (...), untuk putra kami yang bernama (...), semoga permohonan kami ni dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Dan, sebelumnya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh."

Kemudian salah seorang dari pihak keluarga calon istri mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai jawaban yang berisi persetujuan atas pinangan tersebut, misalnya sebagai berikut:

Alhamdulillah, salawat dan salam bagi rasulullah ﷺ. Dan keluarga serta para sahabat beliau. Dengan ini saya, atas nama diri saya sendiri dan keluarga, merasa mendapatkan kehormatan dengan kunjungan bapak-bapak ke tempat kediaman kami tercinta.(...), untuk putra Bapak bernama (...), maka dengan ini pula kami dengan senang hati menerima pinangan tersebut. Dan, dari Allah ﷻ.

Kami memohon semoga hubungan ini mendapatkan berkah dan rahmah untuk kita sekalian, terutama untuk kedua calon mempelai. Sekian,

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Demikianlah upacara khitbah sederhana yang sebaiknya ditutup dengan pembacaan doa serta surah Al-fatihah.

3. Larangan Berdua dengan Perempuan Sudah Dipinang

Perlu kiranya ditegaskan bahwa khitbah (pinangan) seperti itu sesuai dengan namanya tidak dapat disamakan dengan akad pernikahan. Khitbah hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu. Dan, bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu dan menerima baik pinangan baiknya.

Adapun pernikahan adalah suatu akad kuat yang dimulai dengan ijab Kabul, dan memiliki ketentuan serta persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi hak dan kewajiban berkaitan dengan kedua orang yang telah melaksanakan akad tersebut.

Sedangkan *khithbah* tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi

peminag selainnyasebagai mana telah disebutkan dalam hadis Nabi ﷺ Sebelum ini.

Perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni yang bukan *mahram* bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, *khitbah* berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku dikalangan luar islam, yang biasa tersebut "pertunangan", ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berdua-dua, ke mana pun yang mereka kehendaki; ke bioskop, ke pusat pertokoan, ke tempat-tempat hiburan umum, dan sebagainya.

Jika sesuatu yang dianggap perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang bertatus *mahram* ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para naggota keluarga.

4. Pembatalan *Khithbah* (pinangan)

Khithbah (pinangan) hanyalah langkah pertama menuju perkawinan. Kadang-kadang disertai juga dengan pemberian hadia-hadiah sebagai lambang akan berlanjutnya hubungan antara kedua calon suami istri sampai kepelaminan. Namun adakalanya

karena suatu sebab tertentu hubungan tersebut terpaksa diputuskan sebelum berlansungnya akad pernikahan, baik oleh si laki-laki dan si perempuan, atau atas kehendak mereka bersama.

Mengingat bahwa *khitbah* hanya merupakan janji untuk menikahi, dan bukan suatu akad yang mengikat dengan pasti, maka masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk membatalkannya apabila terdapat suatu alasan yang memaksa. Dalam pada itu, walaupun syariat tidak menetapkan suatu hukuman materil bagi siapa saja yang melanggar janji, namun menganggapnya sebagai suatu perbuatan amat tercela, yang hanya layak bagi orang-orang munafik. Kecuali tentunya apabila ada alasan yang dibenarkan agama yang benar-benar memaksa untuk tidak dilaksanakan janji tersebut.

Nabi ﷺ Pernah bersabda dalam sebuah hadis shahih, *"tiga tanda seorang munafik: apabila berbicara, ia berbohong; apabila berjanji, ia melanggar janjinya itu; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat."*

Akan tetapi, seandainya terjadi juga pembatalan pinangan seperti itu, maka hadiah yang telah diberikan dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Jika itu merupakan hadiah yang diberikan berkaitan dengan pinangan tersebut, atau dengan kata lain, diharapkan adanya imbalan berupa perkawinan dengan perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak si perempuan, maka si calon suami berhak untuk memintanya kembali, mengingat bahwa imbalan

tersebut kini tidak dapat berlansung.

2. Jika itu merupakan hadiah biasa, maka ia dihukumkan sebagai hibah murni, dan karena si pemberian tidak berhak memintanya kembali. Sebab, ketika si penerima meneriamah hadiah tersebut, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan sejak itu ia berhak melakukan apa saja atas miliknya.

B. NIKAH (PERKAWINAN)

Begitulah kehendak Allah ﷻ. Dalam segala ciptaannya, dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah, semuanya beranak pinak dan berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus-menerus sampai saat akhir yang dihendaki oleh-Nya.

Oleh karena itu, dalam diri masing-masing pasangan: yang laki-laki dan yang perempuan (pada jenis manusia) atau yang jantan dan yang betina (pada jenis hewan) Allah menciptakan berbagai instrument khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (*syahwa*) yang saling tarik-menarik antara keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, demi mencapai tujuan mulia yang memang telah di tetapkan oleh-Nya.

1. Beberapa Hikmah dan Faedah Pernikahan

Hikmah dan faedah pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasrat seksual adalah sebagaimana telah disinggung di atas-termasuk yang terkuat di antara berbagai hasrat manusia yang terus-

menerus menuntut dan mendorong agar dipenuhi. Jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai kompleks kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan jika telah memuncak, dapat mendorong ke arah kejahatan, dan menjerumuskan kedalam perzinahan: perbuatan keji yang sangat dibenci dalam agama, di samping berbagai mudarat dan penyakit jasmani maupun ruhani, serta kekacauan social yang timbul darinya.

2. Pernikahan adalah cara yang paling utama-bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-nya-untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.
3. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.
4. pernikahan mempererat hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antaranggota masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak, atau belum, saling mengenal.

2. Pernikahan Ditinjau dari Hukum Syariat

Kata per-nikah-an, berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang berarti "pengumpulan" atau "berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain". Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjaln satu sama lain.

Adapun dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.

Pernikahan adakalanya wajib atau sunnah (*mustahab*, dianjurkan), atau haram, atau *makruh*, (kurang disukai), atau *mubah*, (netral, yakni tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang), sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumannya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

2. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisikal maupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak

khawatir terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

Disamping itu, seorang yang menghindari pernikahan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawabnya terhadap kepentingan umat, atau adakalanya menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara haram, di luar pernikahan. Sebagaimana di katakan Umar bin Khatthab r.a. kepada seorang laki-laki bernama Abu'z-Zawa'id, "Tidak ada yang menghalangimu daripada melakukan pernikahan , selain ketidakmampuan atau kedurhakaan!"

3. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiria (yang bersifat financial) maupun nafkah batiniah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri. Hendaklah seseorang menunda sampai tingkat kematangannya.

Demikian pula tidak halal baginya melakukan penipuan terhadap calon istrinya, misalnya dengan mengaku-aku sebagai berasal dari keluarga bangsawan, atau sebagai seorang hartawa, atau pejabat terhormat, sedangkan semua itu berdasarkan kebohongan atau penipuan semata-mata.

Sebaliknya, wajib pula atas seorang perempuan-apabila merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi hak-hak calon suaminya, atau ia menderita suatu penyakit yang dapat menghalang-halangi kebahagiaan suaminya kelak, seperti apabila ia berada dalam keadaan sakit jiwa (gila) atau menderita penyakit menular, atau cacat fisik yang membuatnya ia tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan dan sebagainya-maka halal baginya menyembunyikan semua itu, atau menerima pinangan sebelum memberitahukan kekurangannya itu kepada si calon suami.

4. Makruh

Pernikahan menjadi makruh kurang disukai menurut hukum agama bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membetulkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah yang lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasiat atau kemampuan seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.

Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang kaya-raya dan juga tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan seperti itu meskipun tidak dinilai haram seperti contoh diatas, sebelum ini, terutama apabila dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang bisah dilakukannya sebelum itu.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah yakni bersipat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat, sepertitelah dijelaskan di atas.

TUGAS INDIVIDU

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pentingnya pra nikah?
2. Bagaimana proses peminangan di daerah saudara?
3. Bagaimana proses menurut syari'at islam, dan bagaimana jika ada pembatalan dari khitbah tersebut?
4. Mengapa pernikahan dianjurkan, dan sebutkan manfaat dari pernikahan?

Rangkuman

Apabila segala keterangan calon istri telah diperoleh sehingga menimbulkan kemantapan di hati untuk mempersuntingnya maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pinangan (atau dalam bahasa agama disebut *khithbah*).

Di samping itu, Allah tidak mengkhendaki menjadikan manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk-makhluk-Nya yang lain, yang menyalurkan syahwa (hasrat seksual)-Nya dalam hubungan antara kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan (jantan dan betina) secara bebas sebebannya, tanpa batas dan tanpa aturan: tetapi ditetapkanlah bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna, yang menjaga kemuliannya dan memelihara kehormatannya. Yaitu dalam sebuah lembaga yang dikenal sebagai "pernikahan" , dijadikan sebagai satu-satunya cara penyaluran yang sah dan diridhai Allah ﷻ .

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya diketahui hak dan kewajiban suami istri, hak istri, hak suami, kewajiban istri dan kewajiban suami agar kehidupan rumah tangga lepas dari permasalahan dari saling menyalahkan dengan tugas masing-masing, baik masalah yang sepele hingga masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir agar terhindar dari pertengkaran yang berkepanjangan.

Sehingga hal ini membutuhkan saling memahami antar suami istri, perlu mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri atau hak dan kewajiban istri terhadap suami. Di zaman sekarang ini begitu banyak kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat, apapun alasannya mengapa kalangan masyarakat sering terjadi kasus perceraian, kemungkinan mereka belum memahami hak dan kewajiban suami terhadap istrinya atau sebaliknya.

Setelah pembahasan ini, maka mahasiswa mampu membedakan hak dan kewajiban suami istri dan bersama-sama melaksanakan tugas bersama dalam kehidupan berumah tangga. Maka dipandang perlu bagi kita untuk mengkaji dan membahas hal tersebut secara mendalam.

A. DEFENISI HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban dalam islam sangat diperhitungkan dan menjadi aspek penting. Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Untuk itu, berikut adalah pengertian mengenai hak dan kewajiban secara umum.

1. Pengertian Hak

Secara umum, hak berarti adalah hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan, karena hak menjadi milik seseorang.

Untuk mendapatkan hak, manusia harus untuk menunaikan kewajibannya. Hak tidak berdiri sendiri melainkan sangat bergantung kepada kewajiban. Ada hak dan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan.

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang sebagai berikut :

1. Hak –hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.
2. Hak-hak istri dan kewajiban suami.
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.
4. Hak-hak bersama

Sangat diharapkan bahwa suami dan istri melaksanakan kewajibannya masing-masing, sesuai yang telah diberikan tuntutananya oleh syari'at demi timbulnya suatu kehidupn kekeluargaan penuh ketenangan, keharmonisan dan kebahagiaan, yang benar-benar dapat dirasakan oleh mereka berdua, anak-

anak mereka serta seluruh anggota keluarga besar mereka. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran Al-Karim :

"...dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan bagi kamu sekalian, pasangan-pasangan (suami atau istri) dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram dengannya. Dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan pikirannya" (QS. Al-Rum: 21).

B. Hak - Hak Suami dan Kewajiban Istri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri. Jauh dari kecelakaan dan kebencian. Menjauhkannya dari akibat permusuhan dan keterpaksaan sehingga rumah tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim, sulit dalam pekerjaan, menghabiskan segenap usaha, kemudian tidak terdapat kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya.

Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia menggantikannya suami dalam usaha dan pemberian. Melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya, merendharkannya, dan mengikuti keinginannya. Ia mengikuti pandangannya, dan ikut merasakannya

dengan keingkaran dan mengingkarinya.

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.

Hak –hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian dengan unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-laki. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal tersebut sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya di bawah tanggung jawabnya.

Menjaga dirinya di belakang suaminya yaitu menjaga dirinya di waktu suaminya tak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri maupun harta bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi si istri. Karena dengan cara inilah hidup suami istri dapat langgeng dan bahagia.

2. Taat pada selain Maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

Perempuan mana pun yang durhakai suaminya, baginya laknat Allah dan semua malaikat. Perempuan yang bermuka masam di depan suaminya maka Allah membencinya sehingga ia membuat suaminya tertawa dan ridha kepadanya. Perempuan yang keluar rumah dengan tanpa izin suaminya maka malaikat melaknatinya sehingga ia kembali.

Perempuan yang taat kepada suaminya tidak akan tersentuh neraka. Nabi ﷺ bersabda :

ثلاثة لا تسلمهم النار المرأة المطيعة لزوجها, والولد البار

بوالديه, والعبد القاضي حق الله وحق مولاه

"Ada tiga orang yang tidak akan tersentuh neraka, perempuan yang taat kepada suaminya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan hamba yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya."

Jika suaminya menyuruh kepada kemaksiatan seperti berhubungan dengannya lewat "Dubur" maka ia tidak boleh sepakat dan hal tersebut haram baginya. Dan jika ia diperintahkan untuk meninggalkan puasa Ramadhan, haji ke Baitullah, atau diperintahkan meninggalkan zakat maka tidak boleh taat kepadanya.

Begitu juga, jika ia berhubungan dengan saat haid, haram baginya taat kepada suaminya pada hal-hal demikian.

3. Mewajibkan Perempuan untuk Menetap di Rumah

Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan. Ketiadaan pelanggaran atas hal ini kewajiban rumah tetap sebagai salah satu sebab untuk berkumpul dengannya sebagai nafkah keluarga.

Meski tidak dikatakan sebagai sebab pokok dan inti kebutuhan untuk melaksanakan dan memberikan keamanan materiil bagi istri dari pihak suami. Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah suaminya dengan tanpa izinya uzur syar'i maka ia dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.

4. Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suami

Termasuk hak-hak suami atas istri untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinya, meskipun ia

melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.

5. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya

Termasuk hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya . hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.

6. Mengerjakan yang Disukai Suami

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kita khususnya dalam pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.

7. Menepati Suami

Menepati adalah sifat baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya. Hendaknya istri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musiba atas harta dan fisiknya. Istri berada disamping suami dan berbagai rasa kepahitan hidup sebagaimana waktu senang.

Telah dikatakan sebaik-baik perempuan adalah yang tetap bersama suaminya. Ia ikut kebahagiaan bersama dengan suaminya dengan kebahagiaan dirinya termasuk gambaran bahwa perempuan yang menepati keagungan.

8. Bersolek bagi Laki-laki

Maka diketahui bahwa ia perempuan shaleha yang berhias bagi suaminya. "Kita melihat mayoritas perempuan mengabaikan berhias dan bersolek sejak hari kedua dari pernikahan. Ini merupakan pengurangan yang buruk. Barangkali istri tidak merasakannya, karena keyakinannya untuk menghilangkan beban antara mereka berdua. Akan tetapi, karena ini berpengaruh buruk bagi jiwa suaminya. Lebih-lebih jika seseorang berusaha bersolek dan berhias ketika ia keluar untuk mengunjungi saudara dan teman-temannya.

Pada hakikatnya bersolek tidak dimaksudkan kecuali untuk suaminya dengan wewangian karena keinginan suami. Ini wajib bagi istri. Hak bagi suami yang tidak putus meski telah berlalu, hal ini adalah bagian terbesar dari kehidupan. Maksudnya untuk mendorong perempuan agar berhias untuk suaminya dengan menghilangkan waktunya yang berharga di depan perempuan yang mengagumkan kecantikan wajahnya. Atau dengan rambut panjangnya, atau kesederhanaan tanggung jawabnya karena kekaguman diri menunjukkan kelemahan akal.

9. Mencerahkan untuk Jiwanya

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untuk

mencurahkan jiwa dan pikiran suami. Jika suami seorang hamba yang mengabdikan kepada-Nya, ia memberikan waktu untuk menenangkan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhannya dengan khusyuk, tenang, dan kehadiran hati. Jika suami seorang yang berpengetahuan maka ia memberikan waktunya untuk menelaah, membaca kitab, mengarang, atau berpikir. Sudah berapa banyak kami mendengar perempuan-perempuan yang memiliki keutanmaan, kecukupan harta, memberikan untuk suami mereka waktu untuk membaca, meneliti dan menelaah sebagian yang berpengaruh terpuji dan baik.

10. Indah dalam Bersolek

Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suami merupakan akhlak terpuji, perbuatan cerdas, diberikan pahala baginya dengan pahala yang besar dari Allah ﷻ .

Sungguh Rasulullah ﷺ menjadikan "Keindahan dalam bersolek "bagi perempuan diperhitungkan sebanding dengan saksi-saksi dalam berkumpul dan berjamaah, menjenguk orang-orang *sabilillah* untuk laki-laki. Hal tersebut menjadi jelas dalam hadis Rasulullah ﷺ. bersama utusan para perempuan kepadanya.

Secara alami bahwa istri jika berbuat baik dalam melayani suaminya, ia memiliki indra pada jiwa dan hati suami. Ia teman bersama dalam kehidupan. Ia tinggal bersamaannya dengan jiwanya dan menenteramkan hatinya.

11. Berkabung untuk Suami

Sebagain dari kewajiban perempuan dari haknya. Jika suaminya meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini.

Ia harus menepatinya : keharusan baginya untuk tetap tinggal sehingga habis masa *'iddah*, ia tidak keluar kepada keluarganya dan tidak keluar kecuali mendesak.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari”.

Dari Aisyah bahwasanya ia adalah seorang perempuan muda yang ditinggal mati suaminya. Maka ia berkabung atas suaminya sehingga habis masa *iddah-nya*. Ia tidak memakai pakaian yang dihias, tidak berwarna kuning, tidak bercelak dengan celak *itsmad*, tidak juga dengan memakai celak yang harum, meskipun matanya sakit. Namun, ia memakai celak dengan sabar dan mengganti dengan selain celak *itsmad* dari yang tidak memiliki bau harum. Tidak memakai perhiasan memakai pakaian putih, tidak memakai pakaian hitam.

12. Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Rumah

Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. Begitu seterusnya.

C. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit dari pada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Allah telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya.

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu Arabi rahimatullah mengatakan bahwa, nikah adalah akad yang tergantikan, akad antara dua pasang setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan pendampingnya, dan memberikan manfaat bagi pendampingnya sebagai pengganti manfaat yang lain. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan. Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya.

Nafkah untuk perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.

2. Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukann tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.

3. Adil dalam Berinteraksi

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri. Jika ia menetapkan hubungan baik yang diperintahkan Allah ﷻ dengan firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 19 *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."*

Suami berlaku adil antara istri-istrinya jika ia berpoligami. Inilah yang dijelaskan sunnah yang suci. Sungguh rasulullah ﷺ. Bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat bagian badannya condong (miring)."*

4. Kesenangan yang bebas

Ketika seseorang telah memiliki hak suami atas istrinya sebagai ketetapan dalam rumah. Hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan yang diterima. Termasuk dari hak istri atas suaminya untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas.

Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlaknya dan memutuskan pemberian suami dari diri istri. Bahkan baginya untuk bersikap sedang dan tengah.

Hendaknya kesenangan istri yang bebas jauh dari larangan-larangan syar'i. Ia tidak bermaksiat kepada Allah ﷻ dengan mereka. Dengan kemungkinan keluar untuk memungkinkan kesenangan dengannya memiliki keinginan ceria dan pemandangan yang indah. Atau untuk memungkinkan kesenangan yang bebas dengan memelihara diri dan akhlak yang utama sebagaimana dalam kebahagiaan Ummul Mukminin Aisyah ra. Atas permainan orang Habasyah.

Pada hari penetapan pengetahuan aturan Islam yang mengajarkan hubungan laki-laki dan perempuan, pada saat itu ia menjadi perantara kesenangan yang bebas dengan membantu keutamaan dan ketetapan tinggi yang mendorong semua para pengikutnya dan mengambil manfaat darinya.

5. Tidak Cemburu Berlebihan

Adapun seorang muslim dengan tidak tabiat keadaannya yang cemburu dengan tanpa berlebihan. Rasulullah ﷺ cemburu dan Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan pun cemburu.

Termasuk hal yang didorong untuk menjaga diri pada para laki-laki dan khususnya para pemuda. Bagi suami seseorang yang menggelorakan kecemburuan padanya dengan menjaga anak-anak perempuan dan saudara-saudara kita kaum muslimah ketika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak

mendapatkannya dalam ruang tamu.

6. Berprasangka Baik pada Istri

Termasuk hak istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. Hendaknya ia tidak menilai aibnya sebagaimana larangan Nabi mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaanya tidak selaras dengan hubungan yang baik.

D. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Keduanya

1. Baik dalam Berhubungan

Allah ﷻ memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian, membawa pada keburukan hubungan atau keputusan didalamnya ataupun kepadanya.

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa:19)

Berbuat baik dalam berhubungan menjadi jauh dari sesuatu yang bersegera dan berusaha kepada sesuatu yang direlakan dan memberi pertolongan dalam mencegah keburukan serta mengambil kebaikan. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleransi. Bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindar

desas-desus orang dan sesuatu yang mengharuskan kehidupan rumah tangga berupa kehidupan dalam nuansa yang terang, bersih dari sebab-sebab perdebatan, perselisihan, pekerjaan-pekerjaan sempit, dan kesedihan.

2. Hubungan Seksual Suami Istri

Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan. Tidak selayaknya untuk melupakannya atau berpura-pura bodoh.

Al-quran sungguh telah menggambarkan hubungan seksual suami istri dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan secara fitrah

"Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka".(QS.Al-Baqarah:187)

Ayat ini lebih luas mencakup percampuran dan keserasian. Adapun hak dan kewajiban dalam permasalahan ini, islam sungguh telah menjelaskannya. Bagi istri untuk memenuhi bagi suaminya selama ia berada dalam keadaan yang tidak mencegah dari hal itu secara syar'i. Rasulullah ﷺ bersabda :

"Jika perempuan bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya maka para malaikat melaknatnya "

Tidak halal bagi istri untuk lepas dengan suaminya sedang ia bermaksud dengannya dan ia berusaha

menguasai antara dirinya dengan kecintaannya, maka ia menikah dengan dirinya terhadap sesuatu yang mencegah darinya dengan tanpa kepentingan.

3. Warisan

Ini merupakan hak perserikatan antara suami istri. Masing-masing darinya berhak atas peninggalan pemilikinya sebagai yang jelas batasan-batasannya dalam al quran sebagaimana firman Allah ﷻ :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

E. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI DAN ISTRI

Secara spesifik kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anaknya dalam pemenuhan sandan, pangan, dan papan demi kesejahteraan keluarga. Sementara kewajiban istri adalah memenuhi kebutuhan suaminya dalam tempat tidurnya dengan baik sesuai ajaran Islam.

Adapun pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban bersama, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang sudah

dikaruniai anak akan bersama-sama membesarkan putra putrinya menjadi anak yang berakhlak mulia, membereskan pekerjaan rumah tangga bersama, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan.

TUGAS INDIVIDU

1. Jelaskan hak dan kewajiban suami istri ?
2. Apa hukuman bagi istri dan suami yang melalaikan kewajibannya?
3. Bagaimana memperlakukan suami dan istri sesuai syariat islam?
4. Kemukakan kewajiban bersama antara suami dan istri?
5. Menurut saurada jika kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik apakah hak harus diperoleh sepenuhnya?

Rangkuman

Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan.

Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri: Pemeliharaan, Taat pada selain Maksiat, Mewajibkan Perempuan untuk Menetap di Rumah, Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suami, Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya, Mengerjakan yang Disukai Suami, Menepati Suami, Bersolek bagi Laki-laki, Mencerahkan untuk Jiwanya , Indah dalam Bersolek, Berkabung untuk Suami, Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Rumah.

Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami: Mahar, Pendidikan dan Pengajaran, Adil dalam Berinteraksi, Kesenangan yang bebas, Tidak Cemburu Berlebihan, Berprasangka Baik pada Istri.

Hak-hak yang Berkaitan dengan Keduanya: Baik dalam Berhubungan, Hubungan Seksual Suami Istri, Warisan. Secara spesifik kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anaknya dalam pemenuhan sandan, pangan, dan papan demi kesejahteraan keluarga. Sementara kewajiban istri adalah memenuhi kebutuhan suaminya dalam tempat tidurnya dengan baik sesuai ajaran Islam.

BAB VI

HUBUNGAN KELUAR DALAM SEBUAH RUMAH TANGGA

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana kita berhubungan keluar selain dari lingkup keluarga yang meliputi ayah, ibu dan anak. Keluarga akan berhubungan dengan menjalin hubungan keluar dengan keluarga ayah atau keluarga dari keturunan ibu.

Meskipun sebuah keluarga memiliki keberadaan yang independen dengan segenap sifat-sifat, kebutuhan, dan keistimewaannya tersendiri, akan tetapi tetap keberadaannya dinaungi oleh sekelompok gelombang besar yang melekat keluarga dan individu-individunya. Keluarga ini atau yang lain tidak hidup sendirian, namun terpengaruh pula pada hal-hal yang berada di sekitar rumah. Keluarga ini juga ikut pula memengaruhi dan berinteraksi dengannya.

Islam tidak meninggalkan begitu saja hubungan-hubungan yang dinilai penting semisal ini tanpa memberi arahan-arahan dan petunjuk, terlebih lagi mengingat bahwa sebuah keluarga merupakan benteng pertama islam yang wajib di jaga dengan sebaik-baiknya sehingga tidak memisahkan jasad umat.

Setelah pembahasan ini mahasiswa akan memahami hubungan keluar dalam sebuah keluarga merupakan hubungan yang tumpang-tindih, saling terkait, dan beragam. Hubungan ini dimulai dari hubungan suami istri dengan keluarga satu sama lain, sampai pada hubungan anak-anak mereka dengan paman dan bibi (baik dari keluarga ibu atau bapak) serta anak-anak mereka.

A. DEFENISI HUBUNGAN KELUAR DALAM SEBUAH KELUARGA

Meskipun sebuah keluarga memiliki keberadaan yang inependan dengan segenap sifat-sifat, kebutuhan, dan keistimewaannya tersendiri, akan tetapi tetap keberadaannya dinaungi oleh sekelompok gelombang besar yang melekat keluarga dan individu-individunya. Keluarga ini atau yang laian tidak hidup sendirian, namn terpengaruh pula pada hal-hal yang berada di sekitar rumah. Keluarga ini juga ikut pula memengaruhi dan berinteraksi dengan nya.

Islam tidak meninggalkan begitu saja hubungan-hubungan yang dinilai penting semisal ini tanpa memberi arahan-arahan dan petunjuk, terlebih lagi mengingat bahwa sebuah keluarga merupakan benteng pertama islam yang wajib di jaga dengan sebaik-baiknya sehingga tidak memisahkan jasad umat.

Hubungan keluar dalam sebuah keluarga merupakan hubungan yang tumpang-tindih, saling terkait, dan beragam. Hubungan ini dimulai dari hubungan suami istri degan keluarga satu sama lain, sampai pada hubungan anak-anak mereka dengan paman dan bibi (baik dari keluarga ibu atau bapak) serta anak-anak mereka.

1. Kesungguhan

Seorang muslim di dalam rumah nya harus bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang bersifat prioritas dalam hidupnya.

kesungguhan ini meliputi kesungguhan dalam menjaga dan merawat serta khawatir terhadap segala hal yang masuk dan menyelinap kedalam

rumah akibat hubungan ini. Oleh karena itu, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menjaga rumahnya. Rasulullah memerintahkan supaya bersungguh-sungguh sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut.

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ فَبِكُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصْنَا عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِبْنَا لَلْهُوَ لَا تَعْجِزُ وَإِنَّا صَابِكُ شَيْءٍ فَمَا تَقْلُبُوا أَنْ يَنْفَعَكُمْ كَذَا أَوْ كَذَا. وَلَكِنْ فُتِّرُ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْفَانَلَوْ تَفْتَحُ عَمَلًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya

Bersungguh-sungguh untung mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lelah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, 'seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu,' tetapi katakanlah, 'ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apasaja yang dikehendaki. 'karena ucapan 'seandainya' akan membuka (pintu) perbuatan setan. (HR. Muslim)

Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang muslim sekarang ini melebihi kesungguhannya dalam menjaga hubungannya. Jika ia melihat bahwa beberapa kunjungan dari beberapa orang menimbulkan dampak negatif terhadap rumahnya, maka hubungan ini harus dibatasi.

2. Bersikap Adil

Artinya, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Setiap hubungan melebihi dari ukuran lazimnya

akan mengakibatkan bahaya yang timbul, dan setiap hubungan yang kurang, maka bisa mengakibatkan keidakramahan dalam pergaulan bahkan bisa mengakibatkan terputusnya Rahim yang tidak diridhohi oleh Allah.

Hubungan-hubungan ini juga harus merealisasikan tujuan sebagai berikut:

- Ta'aruf (perkenalan): pernikahan bukan sekedar hubungan antara dua individu saja, tetapi juga hubungan dua keluarga keduanya. Pernikahan umat manusia bertambah dengan manusia lainnya, sehingga hal ini mendasari salah astu tujuan utama yang dianjurkan dalam agama islam.
- Nasab (keturunan) dan mushaharah mengandung arti semua kekerabatan antar manusia. Pernikahan merupakan salah satu sebab mendatangkan rezeki sebab dari pernikahan melahirkan hubungan-hubungan (koneksi) baru, koneksi yang baik merupakan sumber rezeki yang baik."
- Berbuat baik, Berlaku ihsan, dan Terus Berkomunikasi

Hubungan-hubungan ini merupakan yang sangat kompleks. Islam memberikan kebebasan bertindak secara bijaksana kepada seorang muslim dan kebebasan dalam mengatur untuk mencapai tujuan dasar dari hubungan-hubungan ini yang saling memuliakan sesama.

B. BATASAN HUBUNGAN KELUAR SUAMI DENGAN KELUARGA ISTRI

Adapun aturan (kaidah) untuk hubungan ini sama dengan aturan umum dalam agama islam, disamping juga perlu memperhatikan sejumlah poin penting berikut ini.

Saling Menghormati: Caranya, seorang muslim menghormati dan memuliakan keluarga pihak istri, memanggilnya dengan sapaan yang paling dicintainya serta mendahulukan mereka dalam setiap pertemuannya.

Tidak Berbicara Senonoh di Depan Keluarga Istri: Terutama berbicara masalah yang berkaitan dengan urusan ranjang (hubungan seksual) dan lain sebagainya.

Tidak Membeberkan Rahasia Istri di Depan Keluarganya: adalah masalah yang serius yang terkadang dilakukan beberapa suami terhadap istri-istri mereka, apakah itu di depan keluarganya atau orang lain. Soal menyetubuhinya, kemudian menyiar-nyiarkan rahasia istrinya itu menganggap bahwa suami melakukan hal itu termasuk siburuk-buruknya suami.

Membolehkan Istri mengunjungi keluarganya, Begitu Pula Membolehkan keluarnya mengunjunginya. Hal ini termasuk jenis berbuat baik dan sarana hiburan untuk sang istri.

Membantu istri membuat baik kepada kerabatnya, mengizinkan keluarga mengunjunginya, membuka hati suami untuk keluarga istri serta memahami karakter hubungan istri dengan kerabatnya akan membuat sang istri merasa dekat dengan suami, demikian pula sag

istri merasa aman dalam tanggungannya. Semua itu sama sekali tidak merugikan keluarga istri, bahkan istri mendapatkan keuntungan. Adakah situasi yang lebih baik dari semua ini salah satu kesalahan umum yang mematikan adalah suami memotong 'vena' istri dari keluarganya dan menumpahkan darah yang mengalir dalam pembuluhnya. Suami melarang, mengancam dan memperingatkan istri yang berkunjung atau bahkan berkomunikasi dengan keluarganya. Akibatnya, istri selalu hidup dalam kecemasan, dan kecemasan ini berlaku sampai ke sendi-sendi keluarga, berinteraksi sampai melumpuhkannya.

Aturan hubungan dengan keluar keluarga istri dengan aturan-aturan ini dan aturan-aturan umum islam lainnya akan membuat rumah tangga muslim lebih banyak merasa aman ketimbang ketegangan yang dimungkinkan, yang keanyakan disebabkan karena mengabaikan dan melalaikan poin-poin ini. Dengan demikian, ketegangan dari rasa cemas akan terus mengalir di sendi-sendi keluarga.

C. BATASAN HUBUNGAN ISTRI DENGAN KELUARGA SUAMI

Hubungan ini sedikit rumit. Sebab, istri langsung pindah dari rumah keluarganya menuju rumah suami, sehingga hubungan dengan rumah keluarga suaminya merupakan hubungan langsung, dan gesekan dengan mereka hamper terjadi setiap harinya. Jadi, seorang istri harus bisa bersikap bijaksana dalam hubungannya dengan mereka harus memiliki perilaku yang teliti, dan cepat mengatasi masalah jika terjadi.

Hubungan ini juga termasuk hubungan dimana islam memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk bertindak secara bijaksana untuk mencapai tujuan yang luhur dan meningkatkan keeratan hubungan semua pihak. Diantara aturan-aturan islam mengenai hal ini adalah sebagai berikut.

1. Menghormati Keluarga Suami

Ayah suami itu sama persis seperti ayah sendiri, seangkan menghormatinya itu berlaku selamanya begitu pula dengan ibu suami, beliau merupakan kado terindah untuk istri dari suaminya. Kado ini merupakan kado termahal bagi istri. Oleh karena itu, harus ada penghormatan kepada orang yang memberinya kado ini, menghargai, menjaga perasaannya, dan menghormatinya dalam berbagai acara dan forum kegiatan serta bijaksana dan berbicara santun kepadanya.

2. Mendorong (Support) Suami untuk Berbuat Baik kepada Orangtua dan Saudara-saudaranya

Ibu suami itu bukanlah saingan istri. Akan tetapi, beliau adalah seorang ibu yang merelakan berada didekapan wanita lain. Beliau merupakan orang yang paling kehilangan dan kesepian dalam hidupnya terlebih lagi jika sang ibu sangat mencintai anaknya itu. Dari sini datanglah kebijaksanaan istri dalam menghapus pikiran ini dalam benak sang ibu dengan cara mendorong suaminya untuk berbuat baik terhadap orangtua dan saudara-saudaranya serta menunjukkan kecintaannya di hadapan mereka dengan penuh cinta dan kelembutan, menyebutkan mereka kebaikan di hadapan manusia,

serta menyebutkan kecintaan suaminya terhadap keluarganya.

Berkunjung merupakan obat penyembuhan untuk penyakit-penyakit sosial yang beraham. Berkunjung termasuk perpanjangan tangan kasih sayang untuk menghapus.

3. Mengunjungi keluarga suami dan memperlihatkan kecintaannya kepada mereka

Berbagai macam rasa sakit, selalu di dalamnya bisa memperbaiki sesuatu, mendekatkan hati menghilangkan kekasaran, mengurangi rasa sakit, serta menambal jalan-jalan yang berlubang.

Islam menganjurkan untuk mengunjungi manusia, terlebih hubungan kunjungan ini demi meraih ridha Allah dan mencapai tujuan islam. Allah berfirman, 'kecintaan ku akan di dalam oleh orang-orang yang saling mencintai dan saling (menemani) duduk karena aku, saling berkunjung karena aku.

4. Kenetralan Positif antara kedua belah pihak

Hubungan keluar dalam sebuah keluarga itu sama seperti hubungan hubungan lainnya, pasti rintangan dan hambatan yang bermacam-macam. Seorang muslim sejati tentu tidak akan mengalami hambatan seperti ini dengan sikap negatif sampai ke titik suram. Akan tetapi, ia akan selalu bersikap netral dengan siapapun, bahkan sikap netral yang positif. Dengan kata lain, ia tidak bertindak dan berkata, melainkan kebaikan serta menjauhi pembatasan jarak dan berkoalisi melawan salah satu anggota keluarga. Seorang muslim selalu berperan sebagai

penengah yang mampu kedamaian dalam hati, ketenangan jiwa, dan menciptakan kebahagiaan.

Apabila terjadi kerenggangan hubungan satu sama lain dalam keluarga, maka seorang istri misalnya harus bersikap netral sebisa mungkin, tidak memihak salah satu pihak, dan berupaya mendamaikan perselisihan tersebut, dengan menetapkan sabda Rasulullah yang berbunyi: "Bukanlah disebut pendusta orang yg menyelesaikan perselisihan di antara manusia lalu dia menyampaikan hal hal yg baik (dari satu pihak yg bertikai) atau dia berkata, hal hal yg baik."

Hal-hal yang harus positif diperhatikan dari kedua belah pihak:

- Menentukan prioritas kehidupan rumah tangga
Prioritas utama dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga keutuhan keluarga dari segala macam hal hal yang merusak, lalu menciptakan ketenangan di dalam keluarga. Prioritas-prioritas ini harus disepakati oleh kedua pasangan.
- Menyepakati beberapa hal yang tergolong sensitif oleh beberapa pihak.
- Perkelahian anak anak jangan sampai menimbulkan perselisihan orang dewasa.

D. HUBUNGAN ANAK-ANAK DENGAN KERABATNYA DARI DUA SISI

Hubungan anak anak dengan sanak kerabatnya menyebabkan banyak luka, masalah, dan benturan benturan, islam tidak pernah meninggalkan hubungan semacam ini tanpa memberi arahan dan petunjuk. Oleh karena itu, Islam membuat beberapa aturan aturan umum dan penting diantaranya sebagai berikut:

1. Membolehkan tidur dirumah sanak kerabat

Anak-anak diberikan ranah untuk menjalin hubungan dengan kerabatnya, jika di antara keduanya tidak ada sesuatu yang menyalahi syariat, sedangkan sanak keluarga termasuk orang yang berpegang teguh pada agama. Dari sini, anak sudah mulai tahu hubungan luar dengan orang yang berpegang teguh dengan agama dan semakin dekat.

Beberapa orang melarang dengan keras anak kecil anak kecil tidur di rumah kerabatnya tanpa udzur syar'i yang diterima. Ini yang menjadikan anak kecil tidak bisa menyaksikan dunia luar selain keluarganya yang selalu dilihatnya dengan takjub, heran, ingin sekali melihatnya, dia memasuki dunianya. Melarang anak kecil dari keinginan yang kuat serta melarangnya terkadang bisa mempengaruhi pandangan terhadap sesuatu dimasa depan.

2. Berbuat baik terhadap kerabat

Satu hal yang di lupakan oleh banyak orang dengan mereka kurang memperhatikan hak hak kerabat., tidak perhatian terhadap mereka, serta tidak berbuat baik kepada mereka. Beberapa orang tua bahkan tidak mendidik hal itu terhadap anak anak mereka. Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan kepada para kerabat.

Sebaik baik berbuat baik adalah berbuat baik kepada para kerabat. *Khalah (bibi) adalah sama kedudukannya dengan ibu.* Berbuat baik terhadap para kerabat dapat menghapus dosa dosa.

Paman, bibi (baik dari keluarga ibu atau bapak), kakek, dan nenek termasuk ke dalam kerabat dan rahim yang di perintahkan oleh islam supaya berbakti kepada mereka. Mendidik anak supaya berbakti kepada mereka termasuk kewajiban terpenting para orang tua terhadap anak anak mereka.

3. Bangga dengan para kerabat yang berprestasi

Salah satu hal yang terpuji adalah ketika seseorang bangga dengan prestasi orang lain atau kerabatnya unggul. Hal ini menjadi media pendidikan yang penting adalah hendaknya seseorang merasa bangga dengan para kerabatnya yang berprestasi, sebab hal ini memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai berikut:

1. Mempererat hubungan keluarga dan rasa cinta di antara anggota keluarga.
2. Berusaha mengikuti jejak kerabat dekat ini yang berprestasi

Media yang agung, penting dan diabaikan ini dalam beberapa hal memiliki peranan yang sangat efektif dalam membesarkan anak anak kita supaya mengikuti jejak para kerabat yang berprestasi. Di samping itu, hal ini juga berperan dalam memperkuat ikatan kasih sayang antar berbagai phak dalam keluarga.

4. Tidak menjodohkan anak perempuannya yang masih kecil

Perjodohan di usia kecil masih banyak terjadi pada sebuah keluarga dan suku. Mereka mengatakan bahwa anak perempuan ini nantinya akan dinikahkan dengan laki laki dimasa mendatang. Apa yang mereka

lakukan itu sama halnya meletakkan sebuah paku peti mati dalam hubungan luar sebuah keluarga. Sebab, hal ini banyak menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak, terutama apabila anak laki laki tersebut telah dewasa dan tidak ada perasaan cinta sama sekali terhadap salah satu pihak di kemudian hari. Tentu saja, hal itu menimbulkan persoalan dan pertikaian yang memungkinkan bisa memutuskan tali persahabatan sepanjang hidup.

Solusi terbaik untuk kasus seperti ini adalah tidak mengikat atau menjodohkan anak kecil dengan anak kecil lainnya meski hanya sebatas candaan. Biarkan semua itu berjalan dengan sendirinya dan menurut kehendaknya. Allah memberi hak kepada para gadis itu menentukan pilihannya sebagaimana pula para pemuda berhak menentukan calon istrinya. Menjodohkan mereka berarti kita merenggut hak yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan yang demikian ini dianggap telah merenggut kebebasan dan menimbulkan kebencian terhadap islam.

Hubungan keluar dalam sebuah keluarga dengan berbagai tingkatannya merupakan hubungan yang penting dalam kehidupan setiap keluarga. Meski hal itu tumpang-tindih dan saling terkait, islam tetap meminta kita untuk terus mencari jalan yang benar agar kita tidak tergelincir, dan meminta kita untuk tidak menyia-nyiakannya sehingga keluarga kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita tidak ikut terjatuh dan tersia-sia.

TUGAS INDIVIDU

1. Bagaimana pendapat saudara batasan hubungan keluar dalam daerah masing-masing, jika disesuaikan ajaran islam?
2. Jelaskan batasan hubungan keluar suami dengan keluarga istri?
3. Jelaskan batasan hubungan keluar istri dengan keluarga suami?
4. Bagaimana saudara memperlakukan kedua belah keluarga dari ibu dan bapak saudara, mana yang saudara merasa dekat, alasannya?

RANGKUMAN

Meskipun sebuah keluarga memiliki keberadaan yang inependan dengan segenap sifat-sifat, kebutuhan, dan keistimewaannya tersendiri, akan tetapi tetap keberadaannya dinaungi oleh sekelompok gelombang besar yang melekat keluarga dan individu-individunya. Keluarga ini atau yang lain tidak hidup sendirian, namn terpengaruh pula pada hal-hal yang berada di sekitar rumah.Keluarga ini juga ikut pula memengaruhi dan berinteraksi dengan nya.

Hubungan keluar dalam sebuah keluarga merupakan hubungan yang tumpang-tindih, saling terkait, dan beragam. Hubungan ini dimulai dari hubungan suami istri degan keluarga satu sama lain, sampai pada hubungan anak-anak mereka dengan paman dan bibi (baik dari keluarga ibu atau bapak) serta anak-anak mereka.

BAB VII

MEMBUDAYAKAN IFFAH, MUSYAWARAH, KERAMAHAN DAN KETERBUKAAN DALAM RUMAH TANGGA

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dibekali pengetahuan mengenai membudayakan iffah, musyawarah, keramahan, dan keterbukaan dalam rumah tangga. Di era globalisasi ini tantangan kaum muslimah terasa semakin berat. Berbagai gerakan dan arus pemikiran datang dari segala penjuru untuk melucuti jati diri kaum muslimah. Gagasan feminisme, emansipasi dan trans gender pun semakin marak diserukan kaum sekuler dan liberal untuk menyerang kaum muslimah. Pembiasaan identitas bahkan pembunuhan karakter muslimah juga terlihat santer di media massa yang beredar dan mendominasi masyarakat islam. Bahkan, arus budaya barat yang kian tak terbandung, menjadikan kaum muslimah banyak terseret ke dalam lembah keterpurukan.

Di penggalan masa ini, disaat kejahiliah hampir merata di seluruh penjuru, upaya penjagaan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan, kesiasian dan kerendahan terasa lebih butuh untuk ditekankan. Terlebih bagi seorang muslimah yang telah mulai tumbuh kesadaran mempelajari Islam dan komitmen mengamalkannya.

Setelah pembahasan ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan iffah, musyawarah, keramahan dan keterbukaan dalam sebuah rumah tangga agar terjalin keluarga yang harmonis. Realisasi Iffah yang lebih akrab dinyatakan upaya penjagaan diri ini. Iffah sendiri memiliki makna usaha memelihara dan menjauhkan diri dari hal-hal

yang tidak halal, makruh dan tercela. Musyawarah mencapai mufakat, keramahan mencapai kebahagiaan, keterbukaan mencapai kasih sayang.

A. DEFINISI IFFAH, MUSYAWARAH, KERAMAHAN, DAN KETERBUKAAN DALAM RUMAH TANGGA

1. *Iffah* (Kesucian)

Secara bahasa, *iffah* adalah menjauhkan (menahan) dari yang tidak halal. Juga berarti kesucian tubuh. *Iffah* secara istilah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan diri, merusak dan menjauhkannya. Atau dengan kata lain menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Secara terminologi *iffah* adalah diperolehnya kesadaran jiwa yang mampu mengendalikan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Dengan demikian, seorang yang *affif* adalah orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya.

Di dalam Al Qur'an, disebutkan lafazh "Istifaf" maksudnya adalah: "Permintaan untuk menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita." Hal tersebut sebagaimana firman Allah ﷻ: "Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian diri sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya." (QS. An Nuur: 33)

Termasuk dalam makna 'iffah adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Allah ﷻ berfirman: "Orang yang tidak tahu menyangka

mereka itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'afuf ." (QS. AL Baqarah: 273). Dalam tafsir Al-Misbah di jelaskan sedikit mengenai *iffah* (menjaga diri) dari hal meminta (secara mendesak), meskipun mereka golongan fakir. Mereka adalah orang-orang terhormat, bersih walau miskin, rapi walau sederhana, taat beragama, sangat menghargai diri mereka, dan juga terlihat khusuk, sederhana bahkan bisa jadi wajahnya pucat pasi, tetapi ketaqwaan menjadikan mereka penuh wibawa dan kehormatan.

Itulah dua makna dari *'iffah*, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan, dan menahan diri dari syahwat perut dengan cara meminta-meminta. Jika kita berbicara tentang keluarga muslim yang adalah bagian dari masyarakat muslim, maka demikian pula nafsu yang ada dirumah harus dikendalikan, ditata, dan diarahkan.

2. Musyawarah (*Syura*)

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun besar, yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal (*qarar jama'i*), atau dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *syura* (musyawarah). Dalam Al-qur'an Allah ﷻ berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Q.S. Ali Imran (3): 159)

Musyawarah berasal dari kata *syawara*, yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, atau mengatakan, dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan "*syuro*", "*rembug desa*", "*kerapatan negri*", bahkan "demokrasi". Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Membudayakan musyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan, sebagaimana Hasan Ali. ra mengatakan, "*Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan mereka akan ditunjukkan pada urusan mereka yang paling benar*". Musyawarah keluarga tidak mengurangi kedudukan seorang laki – laki dalam mengambil keputusan bahkan sebaliknya, hal itu bisa meningkatkan derajatnya dimata anak –anak mereka, ,menambah kekagumannya, kecintaannya, dan menunjukkannya pada jalan yang benar.

3. Keramahan

Ketika kita masuk kedalam rumah tangga Rasulullah ﷺ, dan melihat cara beliau berinteraksi bersama dengan para istri dan keluarganya, maka disitu kita akan mendapati budaya pokok dan poros utama dalam kehidupannya, yaitu budaya lemah lembut (ramah). Ramah adalah sesuatu yang berhubungan dengan senyum dan sapaan hangat.

Banyak sekali hadis Nabi ﷺ yang telah diriwayatkan berkenaan dengan keutamaan sifat lemah lembut ini. Diantaranya adalah sebagaimana berikut:

Sesungguhnya Allah. ﷻ itu Mahalembut dan menyukai kelembutan, dan Dia memberikan kelembutan apa yang tidak Dia berikan pada kekerasan.(H.R. Muslim).

Kebanyakan hadis Nabi tentang kelemahlembutan (*ar-rifq*) diriwayatkan oleh Sayyida Aisyah ra. Ini artinya sangat penting sekali membudayakan sikap lemah lembut antarsesama semua anggota keluarga, meliputi suami istri dan anak-anak. Sikap lemah lembut dan ramah di dalam keluarga tidak akan mengurangi kehormatan suami, dan tidak pula menurunkan nilainya. Akan tetapi, sebaliknya hal itu mengangkat tinggi kedudukannya serta menempatkannya pada tempat orang yang suka memberi belas kasih.

4. Keterbukaan

Salah satu perbedaan mendasar yang menjadi keistimewaan agama Islam dibanding dengan agama samawi lainnya adalah sikap keterbukaan dalam segala hal. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Dalam Islam juga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi bagi kelompok lain dan boleh diakses oleh kelompok lainnya. Tidak ada kemunafikan di dalam agama Islam. Adapun sifat yang melekat dalam Islam adalah kejelasan pandangan dalam segala hal.

Hubungan seorang muslim dengan anggota keluarganya adalah menjaga, memberi nafkah,

dan membina. Sesuai dengan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

"Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.(Q.S. Al-Ma'idah (5): 67)

Para ulama mengambil *hujjah* dari ayat diatas bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menyampaikan semua apa yang telah diturunkan kepadanya. Jika kejelasan merupakan sifat yang melekat pada agama Islam, maka demikian pula seharusnya sikap kejelasan dan keterbukaan merupakan sifat yang melekat pada keluarga Islam yang *notebene* adalah inti masyarakat muslim. Banyak sekali orang yang membangun kehidupan mereka dengan ketidakjelasan. Suami atau istri tiba-tiba mengagetkan pasangan mereka dengan hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya, timbullah permasalahan. Banyak orang Islam yang tidak mau terbuka dalam urusan terendah dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, Anda bisa mendapati bahwa teman teman anak-anak mereka jauh lebih mengenalnya dibanding orang tuanya sendiri, teman-teman istri lebih tahu betul kepribadian istri dibanding suaminya sendiri. Begitu pula dengan anak perempuannya, teman-temannya lebih mengenalnya di banding ibunya sendiri.

B. TIPS-TIPS MENBUDAYAKAN IFFAH, MUSYAWARAH, KERAMAHAN, DAN KETERBUKAAN

1. Tips membudayakan *Iffah*

Adapun tips – tips dalam membudayakan *iffah* di dalam rumah adalah sebagai berikut:

- Pertama, mengajarkan anak-anak supaya meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar orang tuanya. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu ditengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak atas mereka selain dari itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu kepada sebahagian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. An-Nur (24): 58)

Hal itu merupakan aturan-aturan islam dalam hal masalah keluarga, sebab waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu istirahat. Oleh karena itu, dikhawatirkan bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan melihat pemandangan yang tidak pantas untuk dilihat, sehingga hal tersebut memberikan dampak yang tidak baik. Para psikolog menegaskan bahwa beberapa pemandangan yang ditangkap dan dilihat oleh anak-anak pada masa kecilnya memberikan kesan atau pengaruh dalam segala kehidupannya.

- *Kedua*, memisahkan anak-anak dalam tempat tidur mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi "*Dan pisahkanlah tempat tidur mereka*"

Sebab, pertumbuhan seks dimulai dari usia ini. Oleh karena itu kita harus menghentikan setiap gerakan yang mengarah padanya sehingga bisa berkembang dengan benar. Di samping itu, usia ini merupakan usia remaja, dan tidur satu ranjang pada usia ini bisa mengakibatkan gejala syahwat. Oleh karena itu, semua jalan yang mengakibatkan kerusakan harus ditutup sebelum terjadi hal yang tidak di inginkan.

- *Ketiga*, mengajarkan anak-anak supaya tidur miring ke kanan dan tidak tidur tengkurap, sebab hal tersebut juga bisa memicu gejala syahwat.

2. Tips membudayakan musyawarah

Adapun tips-tips dalam membudayakan musyawarah di dalam rumah adalah sebagai berikut:

- Laki-laki dalam hal ini ayah sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengambil keputusan setelah dilaksanakannya dialog dengan seluruh anggota keluarga, harus tahu dan dapat memahami apa yang dirasakan anak-anaknya.
- Seorang suami dalam mengambil suatu keputusan hendaknya terlebih dahulu merundingkannya dengan sang istri.
- Setiap anggota keluarga harus selalu merundingkan masalah yang dialaminya dan bersikap terbuka dengan seluruh anggota keluarga, sehingga beban yang dirasakan bisa sedikit lebih ringan dan dapat menemukan solusi permasalahannya lebih cepat.

3. Tips membudayakan keramahan

Adapun tips-tips dalam membudayakan keramahan di dalam rumah adalah sebagai berikut:

- Jika Anda menginginkan sesuatu atas istri atau anak-anak Anda, maka cara yang terbaik adalah berinteraksi dengan lemah lembut.
- Seorang suami dalam menyelesaikan problematika rumah tangganya janganlah dengan cara kekerasan. Karena agama Islam menegaskan sifat lemah lembut dan melarang memukul istri dan menggaulinya dengan kekerasan.
- Seorang pemimpin (*qiyadah*) atau seorang kepala rumah tangga janganlah melantangkan suara, mengunpat atau dengan kekerasan, akan tetapi jadilah kepala rumah tangga yang mempunyai etika, tata krama, dan moral yang baik, sehingga dapat menjadi panutan bagi istri dan anak – anaknya.

4. Tips membudayakan keterbukaan

Adapun tips-tips dalam membudayakan keterbukaan di dalam rumah adalah sebagai berikut:

- Langkah pertama dalam membudayakan keterbukaan dimulai dari orang tua, bukan anak-anak. Anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, mereka tidak bisa berterus terang kepada ayah atau ibu mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah pertama harus dimulai dari kedua orang tua di rumah sehingga anak-anak juga terbiasa dalam berterus terang.

C. MANFAAT DALAM MENBUDAYAKAN IFFAH, MUSYAWARAH, KERAMAHAN, DAN KETERBUKAAN

1. Faedah dalam membudayakan *Iffah*

Adapun manfaat meminimalisir hal – hal yang bisa menimbulkan gejala syahwat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Meminimalisir kelainan jiwa (psikologi).
- Menjauhkan dari perbuatan keji (perzinaan)
- Menjaga keutuhan keluarga

2. Faedah dalam membudayakan musyawarah

Sungguh banyak sekali faedah yang bisa di petik dari musyawarah keluarga, namun diglobalkan sebagaimana berikut:

- Memegang teguh *manhaj* Allah ﷻ dalam urusan kehidupan
- Kemampuan berdialog dan menerima orang lain, perlu di ingat bahwa berdialog dengan anak Anda yang masih kecil akan mengajarnya berbicara dengan lancar, membantunya menertibkan ide, menumbuhkan kepribadiannya, dan menambahkan kedekatan mereka dengan Anda.

- Memberi solusi. Proses berpikir itu sulit, namun ketika seseorang diminta mulai mengumpulkan benang untuk ditenun maka bisa jadi membuahakan solusi yang bagus.
- Menjauhkan dari kesalahan.
- Jika terjadi kesalahan setelah musyawarah maka semua orang ikut bertanggungjawab dan tidak menyalahkan seorang pun.

3. Faedah dalam membudayakan keramahan

Membudayakan kelembahlembutan (ramah) merupakan hal penting di dalam kehidupan setiap muslim, sebab hal itu memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Kita mampu mencapai apa yang kita inginkan dari istri dan anak-anak dengan cara lemah lembut.
- Mengajari Anda bersabar sebab Allah ﷻ memerintahkan untuk bersabar dan tabah terhadap istri.
- Menambah hubungan kedekatan antar setiap anggota keluarga, serta menguatkan ikatan keluarga. Semua orang tahu bahwa hati disekitarnya memiliki kelembutan tersendiri.

4. Faedah dalam membudayakan keterbukan

Sikap keterbukaan di dalam sebuah rumah memiliki banyak sekali manfaat, sebagaimana berikut:

- Keberanian dan kemampuan berdialog. Berapa banyak pemuda yang tumbuh dan berkecimpung dalam masyarakat namun ia tidak bisa dan tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Sikap keterbukaan akan menjadikan pemuda condong pada keberanian dan membela ide serta apa yang diinginkannya.

- Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah. Dengan sikap keterbukaan maka setiap hal diungkapkan dengan cara sederhana, sehingga mudah sekali membedakan mana salah dan mana yang benar.
- Menambah kepercayaan antara anak – anak dengan orang tua.
- Mempererat ikatan keluarga.

TUGAS INDIVIDU/KELOMPOK

1. Jelaskan pengertian dari *Iffah*, musyawarah, keramahan, dan keterbukaan dalam rumah tangga ?
2. Kemukakan tips – tips membudayakan *iffah*, musyawarah, keramahan, dan keterbukaan dalam rumah tangga ?
3. Uraikan manfaat dalam membudayakan *iffah*, musyawarah, keramahan, dan keterbukaan dalam rumah tangga. ?

RANGKUMAN

Seorang muslimah yang cerdas adalah yang bisa memahami akibat yang ditimbulkan dari suatu perkara dan memahami cara-cara yang ditempuh orang-orang bodoh untuk menyesatkan dan meyimpangkannya. Sehingga ia akan menjauhkan diri dari membeli majalah-majalah yang rusak dan tak berfaedah, dan ia tidak akan membuang hartanya untuk merobek kehormatan dirinya dan menghilangkan `iffah-nya. Karena kehormatannya adalah sesuatu yang sangat mahal dan `iffah-nya adalah sesuatu yang sangat berharga.

Memang usaha yang dilakukan untuk sebuah `iffah bukanlah usaha yang ringan. Butuh perlu perjuangan jiwa yang sungguh-sungguh dengan meminta tolong kepada Allah ﷻ. Memang usaha yang dilakukan untuk sebuah `iffah bukanlah usaha yang ringan. Butuh perlu perjuangan jiwa yang sungguh-sungguh dengan meminta tolong kepada Allah ﷻ.

Seorang muslimah yang cerdas adalah yang bisa memahami akibat yang ditimbulkan dari suatu perkara dan memahami cara-cara yang ditempuh orang-orang bodoh untuk menyesatkan dan meyimpangkannya. Sehingga ia akan menjauhkan diri dari membeli majalah-majalah yang

rusak dan tak berfaedah, dan ia tidak akan membuang hartanya untuk merobek kehormatan dirinya dan menghilangkan `iffah-nya. Karena kehormatannya adalah sesuatu yang sangat mahal dan `iffah-nya adalah sesuatu yang sangat berharga.

Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah. Dengan sikap keterbukaan maka setiap hal diungkapkan dengan cara sederhana, sehingga mudah sekali membedakan mana salah dan mana yang benar.

BAB VIII

ETIKA MEMAHAMI PERBEDAAN

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan mengenai etika memahami perbedaan dalam keluarga antara pasangan suami dan istri. Banyak orang tua yang mengadu lantaran seringnya terjadi perselisihan dengan anak-anak mereka. Meski pertikaian itu terjadi di dalam rumah, namun suara teriakan anak mereka bahkan terdengar hingga di jalan raya, juga terdengar teriakan istri dari dalam rumah. Barangkali terlihat pula pertikaian mereka dengan ibunya sendiri dan tidak tahu bagaimana melerainya atau menyelesaikan pertikaian tersebut.

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga muslim, ini merupakan gambaran kecil yang terjadi di masyarakat muslim, baik secara personal maupun antarnegara.

Dia dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah, apakah kesalahan itu besar ataupun kecil. Ketika berkeluarga sering ada pertikaian antara keluarga itu dan terkadang ada emosi yang tidak bisa tertahankan sehingga ada yang mengungkit masa lalu padahal di dalam keluarga ada baiknya jika tidak mengungkit masa lalu itu.

Setelah perkuliahan ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah rumah tangga yang dipicu dari perbedaan yang tidak seharusnya memicu perkelahian atau cekcok yang berkepanjangan, sehingga mampu memberikan solusi cerdas sesuai ajaran agama islam.

A. Etika Memahami Perbedaan Di Dalam keluarga

Perselisihan antara anak dengan orangtua di dalam satu rumah merupakan problem terbesar yang terkadang bisa menimbulkan pemikiran negative. Seperti halnya menyakiti saudaranya yang lain, dan membuat makar. Maka allah telah menyebutkan bagaimana tipuan saudar yusuf kepada saudara-saudaranya yang lain sehingga mereka bersepakat melakukan tindakan tidak terpuji dengan membuang yusuf ke dasar sumur.

Allah berfirman:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur(lalu mereka memasukkannya ke dasar sumur)kami wahyukan kepada yusuf: "sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada nereka perbuatan mereka ini, sedang meeka tiada ingat lagi" (QS Yusuf:15)

Oleh karena itu, para orang tua harus mempelajari cara bagaimana memindahkan anak-anak mereka dari kondisi yang negative kepada situasi yang lebih kecil negatifnya atau malah yang lebih positive.Ini bisa diasiasi dengan banyak cara,diantaranya adalah mengajarkan anak-anak tentang bagaimana etika menyikapi perbedaan dan menghargai orang lain.Ini sangatlah penting dalam hubungan rumah tangga atau sosial.

Secara sederhana, etika menyikapi perbedaan bisa di artikan: saya menghormati orang yang ada di

hadapan saya, baik itu ucapannya, saran, dan idenya. Saling berdialog antara pasangan berangkat dari titik kesepakatan, bukan dari titik perbedaan. Oleh karena itu, para fuqaha mengatakan pendapat kita benar namun kemungkinan mengandung kesalahan. Ini sebagai penegas bahwa mereka menerima pendapat orang lain dan menghargainya.

Etika memahami perbedaan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Sebab hal itu berarti pula menaati Allah dan rasulnya. Oleh karena itu harus megajarkan anak-anak tentang etika menghadapi perbedaan sejak kecil. Selain itu, kita juga harus meyakinkan mereka bahwa kita tidak mungkin menguasai seluruh dunia denga pemikiran kita tanpa memberikan pihak lain kebebasan mengungkapkan ide, kebebasan berpikir, dan bertindak. Konsentrasi atas etika ini merupakan jaminan penting terciptanya keluarga yang erat dan harmonis.

Mengajarkan anak-anak etika maka ini berarti kita telah menghindaarkan mereka kepada:

- Penghakiman sepihak
Jadi anak-anak mulai tahu bahwa perkataan mereka belumlah final(bukan kebnaran mutlak),tetapi masih mamungkinan untuk didiskusikan dan didialogkan,dan ia harus menerima pendapat lain
- Menghindari pertikaian dan perselisihan
Orang yang mengira bahwa dirinya lemah dalam hal berpikir ,maka sebagai gantinya ia akan mengandalkan teriakan atau kekuatan otot.

Perbedaan adalah sunnatullah yang berlaku pada hambanya. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa perbedaan dan disonansi (perkelahian) adalah dua hal

yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan anak-anak kita bagaimana berbeda pendapat dan bagaimana etika-etika yang menyikapi perbedan tersebut.

Perkelahian dan pertikaian antar sesama anak-anak di rumah memiliki banyak sebab. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kecemburuan yang di sebabkan perlakuan yang berbeda di antara anak-anak
- Orang tua terlalu sibuk sehingga melalaikan anak-anak
- Pertikaian kedua orang tua di hadapan anak-anak mereka
- Tidak ada agenda bagi anak-anak yang mengalihkan perhatian mereka dari perkelahian yang si-sia

Dengan mengetahui seba-sebab ini dan mengatasinya, maka sangat mungkin anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki kesadaran yang tinggi dalam masalah ini.

Adapun hasil yang bisa diraih dari pembelajaran anak akan etika ini;

- Keeratan rumah tangga
- Anak-anak yang di perkenankan berdebat padamasa kecilnya maka biasanya ketika dewasa menajdi bertambah lebih dekat dengan saudara-saudaranya¹
- Mampu berdialog dan berdiskusi
- Menerima orang lain
- Memiliki cakrawala yang luas dan pemikiran yang tajam

B. Tidak Mengungkit Masa Lalu yang Kelam

Islam meminta orang muslim supaya menerima orang yang bertaubat dan menerima pula taubatnya serta tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah di lakukannya. Selain itu, agama islam mengancam bagi mereka yang mengahakimi manusia dengan tidak menerima taubatnya.

Kebanyakan manusia memiliki keinginan yang membara dan kuat dalam mengingat-ingat masa lalu mereka yang bruruk dan kelam. Setiap kali duduk-duduk dan berkumpul du sebuah pertemuan, mereka mulai mengingat kembali masa lalu sekarang. Hal ini terjadi pada seseorang yang sudah tua dan ingin bertaubat dari perbuatanyang pernah dilakukan di kehidupan masa lalunya, n amun orang-orang tidak mau orang itu bertaubat dan menerimanya.

Faktanya manusia lebih banyak mencela setiap tindakan di depan keluarganya dan di dalam rumahnya. Banyak para orang tua yang tahu tentang anak-anak mereka, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, dan bagaimana pula seseorang anak beralih dari berpikiran negatif kepada sesuatu yang positif, atau dari kesalahan menuju kebaikan. Banyak pula para suami yanag mengetahui kekurangan pasangannya. Di sini, sangat di sayangkan sekali hal seperti ini di tunjukkan sebagai bahan kekonyolan dan senatiasa diungkapkan di beberapa majelis.

Sebagai contoh, para orang tua duduk-dudu bersama tamunya, dan di sana juga terdapat anak-anak mereka. Sang ayah lantas mulai mulai menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah di lakukan oleh anak-anak

mereka (padahal anak-anak mereka mendengar), atau ide yang mereka pegang. Sang ayah pun tertawa lepas dan diikuti pula tamu tersebut tanpa memephatikan bahwa anak-anak tersebut telah mejadi dewasa dan berubah.Tentu saja, hal ini bisa menimbulkan pengaruh negatif yang besar pada psikologi anak-anak tersebut.

Hal yang senada juga terjadi antara suami dengan istrinya. Sang suami mengungkapkan kesalahan-kesalahan istrinya, yang sebenarnya sudah hilang, di hadapan kerabat-kerabatnya sehingga hal itu menyakiti hati suami istri.

Tidak ada satu hal pun yang lebih menghancurkan hubungan keluarga melebihi perbuatan mengungkit-ungkit masa lalu yang suram dan kelim dalam setiap saat, sehingga menjadi hidup seperti neraka.

Mengungkit masa lalu seseorang dengan niat untuk meremehkan serta mengabaikan perilaku mereka yang baik itu, tidak lain adalah indikasi bahwa orang tersebut sakit jiwanya yang ingin menjatuhkan kedudukan orang lain.

Adapun dampak yang di timbulkan dengan selalu mengungkit masa lalu:

- Kebencian
Dimana seorang anak tidak suka lagi duduk-duduk dengan bersama ayahnya.Demikian juga sang istri juga tidak suka lagi duduk bersama suaminya
- Terus-menerus melakukan maksiat
Dalam pandangan mereka,meninggalkan perbuatan tersebut atau tidak itu sama saja.Inilah

yang terjadi pada kebanyakan pemuda mempelajari beberapa kebiasaan buruk mereka ingin bertaubat. Jadi, memfitnah mereka menyebabkan mereka terus-menerus dalam lubang kemaksiatan

- Tidak punya rasa malu

Seorang ayah yang terus-menerus mengungkit-ungkit kesalahan anaknya tanpa kebijaksanaan akan membuat sang anak tidak lagi menaruh rasa hormat kepada ayahnya dan berujung hingga sang anak tidak lagi punya rasa malu. Ia akan berkata, ini urusanku pribadi, orang lain tidak boleh ikut campur.'

Mengingat masa lalu yang suram adalah sangat berbahaya sebab hal itu bisa merusak hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu berganti dengan hubungan lain yang dibangun atas dasar kebencian dan perselisihan.

Solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah ini adalah dengan cara melupakannya, meletakkannya di tempat yang aman yang sekiranya tidak bisa dijangkau dalam kondisi apa pun, dan melihat masa depan serta berupaya untuk memperbaiki.

TUGAS KELOMPOK

1. Bagaimana etika memahami perbedaan di dalam keluarga?
2. Mengapa dilarang untuk tidak mengungkit masa lalu dalam keluarga?
3. Angkat satu kasus permasalahan perbedaan apa saja dalam keluarga yang disadur dari media atau kisah kehidupan, sertakan solusi permasalahan dari perbedaan tersebut?

RANGKUMAN

Etika Memahami Perbedaan Di Dalam Keluarga dan Tidak Mengungkit Masa Lalu, bahwa bagaimana memahami perbedaan di dalam keluarga itu menghormati orang yang ada di hadapan kita baik itu ucapannya, saran, ide dan dialog kita dengannya berangkat dari titik kesepakatan, bukan dari titik perbedaan. Jadi, dari kecil anak kita didik untuk di ajarkan bagaimana beretika dalam perbedaan bagaimana dia akan menghargai orang yang akan berbeda pendapat dengannya.

Dengan tidak mengungkit masa lalu yang kelim dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangatlah baik di karena kan apabila kita mengungkit masa lalu anggota keluarga kita kepada oranglain maka akan terjadi kebencian dan perselisihan dan yang paling penting bagi anak akan sangat berdampak tidak baik. Jadi, dalam keluarga alangkah baiknya untuk melupakannya, meletakkannya di tempat yang aman yang sekiranya tidak bisa di jangkau dalam kondisi apa pun, dan melihat masa depan serta berupaya untuk memperbaiki.

BAB IX

MASALAH DALAM PERNIKAHAN

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan mengenai beberapa masalah dalam pernikahan di antaranya Nusyuz, Asy-Syiqaq (Perselisihan), talak (perceraian), khulu', iddah, Ila', La'in dan Zhihar, Fasakh.

Sebagai umat Islam yang bertaqwa kita tidak akan terlepas dari syari'at Islam. Hukum yang harus di patuhi oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan di mata Allah ﷻ, tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaan kita. Salah satu dari syari'at Islam adalah tentang pernikahan hal ini sudah di atur dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits Rasulullah ﷺ. Perkawinan merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan pernikahan, di mana pernikahan ini mencegah perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan menghindari jinah.

Setelah pembahasan ini, mahasiswa akan mampu membedakan masalah dan penyebab serta menangani persoalan yang dihadapi bisa terjadi kapan dan dimana saja selama dalam menjalani mahligai rumah tangga yang diikat dengan pernikahan.

A. MASALAH DALAM PERNIKAHAN

1. Nusyuz (Kedurhakaan)

Secara bahasa, *Nusyuz* berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak, akan

tetapi *Nusyuz* dapat juga terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya.

Sesungguhnya *Nusyuz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah ; dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang, berdasarkan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (QS. Ar-Rum (21)).

Nusyuz Istri

Kita ketahui bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara

teori, karena berbedanya bentuk nusyuz antara mereka berdua. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.

Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketatan, dan menampilkan perlawanan.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia terus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kebaliklah rasa cinta dan hilangnya mendung kemarahan, atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.

Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam wajib suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

Pertama, Menasehati :

Allah berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Artinya: "*Dan perempuan-perempuan yang kamu*

khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka”.
(QS. An-Nisa (34).

Bagi suami hendaknya menjadi sikiater, sekiranya iia menasihati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- a. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.
- b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil
- c. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, diantara bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
- d. Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan tuhaninya dan taat pada suaminya.

Nabi bersabda:

"jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluanya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya: masuklah engkau ke surga kepintu mana saja kamu kehendaki"

- e. Menasihati istri dengan *Kitabullah*, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
- f. Menasihati istri dengan menyebutkan hadis-hadis nabi menyebut sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah memberikan keridhaan bagi mereka.

- g. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.

Kedua, Berpisah Tempat Tidur

Hal itu dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidurnya dari tempat tidur istri, meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "*Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur*". (QS. An-Nisa:34)

Maksudnya meninggalkan dan menjauhi.

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika masih marah maka dapat diketahui bahwa nusyuz darinya sehingga jelas bahwa nusyuz berawal darinya.

Hikmah Disyariatkannya

Telah disebutkan bahwa hikmah ditetapkannya hukuman pemisahan terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Al-quran, dan lebih bermanfaat menengahi pertengkaran dalam pernikahan kerana hal tersebut mengingatkan perempuan dengan kodratnya yang wajib bagi laki-laki taat dalam kedalam penemuannya, yaitu menentukan harapan, keinginan dan melebihi perasaan-perasaan indrawi.

Ketiga, Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka suami berdasarkan teks Al-quran diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja inimerupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuma fisik dari segala syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud pemukulan itu adalah memperbaiki, bukan yang lain.

Langkah-langkah Menyembuhkan Perempuan Nusyuz

Ayat Alquran yang mulia telah menunjukkan cara-cara bijaksana untuk menyembuhkan perempuan yang Nusyuz. Alquran mengajak untuk melaksanakan langkah-langkah:

- Pertama, nasihat, petunjuk dengan hikmah, dan nasihat yang baik, berdasarkan firman Allah: "Maka nasihatilah mereka".
- Kedua, berpisah dengan memisahkan tempat tidur suami dari istri dan meninggalkan berhubungan dengannya berdasarkan firman Allah: "Dan tinggalkanlah mereka dari tempat

tidur”.

- Ketiga, memukul tanpa menyakiti dengan siwak dan sejenisnya sebagai pendidikan baginya, berdasarkan firman Allah: “dan pukullah mereka”.
- Keempat, jika engkau tidak menemui cara-cara ini maka sebaiknya dengan keputusan hakim, berdasarkan firman Allah: “maka kalian utuslah penengah dari keluarganya”.

Nusyuz Suami

Allah berfirman:

“Dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tibatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharadirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa:128)”.

Penyebabnya

Nusyuz suami itu yaitu menjahui istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ucapan Ali: “sesungguhnya perempuan yang disampingnya seorang laki-laki kemudian mereka kembali dengan diperlihatkanlah kedua mata darinya: karena kejelekan, kefakiran, kesombongan, atau akhlaknya yang cela. Hal tersebut termasuk dari berbagai sebab yang disebutkan oleh Ali. Dan terkadang penyebab

nusyuz adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjanya.

Pengobatannya

Adapun penyembuhan atas nusyuz-Nya suami adalah sebagai berikut:

- Hendaknya diminta dirinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti pemeliharannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah, atau lainnya sebagaimana istri-istri yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.
- Sebaiknya bagi istri: jika ia mencintainya memalinkan hati suami pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab pada diri suaminya supaya tersambungjalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini.

2. Asy-Syiqaq (Perselisihan)

Syiqaq adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan dua keadaan suami istri:

1. Jika datangnya dari istri, keadaan pertama *Asy-Syari' (Allah)* telah memberikan petunjuk bagi laki-laki untuk berusaha menghilangkan nusyuz

dari istriya.

2. Jika datangnya dari suami. Keadaan kedua telah diberikan petunjuk untuk perbaikan, yang baik baginya. Pada umumnya ia menuntut berulang-ulang secara cepat dari istri yang mengabaikan hak-haknya atau memberikan sebagian keistimewaan lain yang menjadikannya mencabut *nusyuz* atau pertentangannya. Namun terkadang laki-laki tidak berhasil menundukkan istrinya setelah mencoba bersamanya dengan tiga fase yang disebutkan sebelumnya. Begitu juga istri terkadang tidak berhasil atas upaya perbaikannya, yakni dengan berpalingnya suami dan meninggalkan pertentangan terhadapnya.

Terkadang perselisihan timbul dari suami istri secara bersamaan, bermula keduanya tidak bersepakat dalam menghilangkannya dengan kepayahan mereka secara khusus.

Karena hal ini dan lainnya dari berbagai pertimbangan, Allah Yang Maha Bijaksana menurunkan firmanNya:

Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-nisa:35)

Jika suami istri silih berganti berselisih, antara

keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliannya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.

Kemudian dua penengah, yaitu dari keluarga suami dan keluarga istri berkumpul bersama untuk membahas berbagai penyebab *syiqaq* (perselisihan) dan mengobatinya. Kedua pihak berusaha memalingkan berbagai pandangan demikesederhanaan, membimbing hati untuk konsisten serta menyerahkannya kepada Allah, jika berhasil mendamaikan mereka dan perbuatannya benar.

3. Talak (Perceraian)

Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau dengan sejenisnya.

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya.

Apa yang diperbolehkan oleh mazhab Imamiya tentang akad *mut'ah*, yakni pernikahan dalam waktu tertentu tidak disepakati oleh mayoritas ulama fiqh dalam Islam. Bahwa mereka secara sendiri berkata atas kebolehan nya. Oleh karena itu, *syi'ah* Zidiyah yang termasuk kelompok syi'ah yang terpenting bersepakat dengan mayoritas ulama akan batalnya akad *mut'ah* dan tidak bolehnya pernikahan itu.

Lalu Allah menetapkan Talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainya tidak bermanfaat. Orang-orang Barat sejak dahulu kalh telah mencelah Islam atas perintah talak. Mereka anggap ini sebgagai dasar bahwa Isalam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian pernikahan.

Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut.

1. Dari segi individu, ia haru seorang yang balig, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
2. Dari segi ucapan, para ulama fiqh menyatakan bahwa talalk tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak seperti "engkau aku talak"
3. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi ornag yang berniat dalam dirinya menalak istinya dan tidak diucapkan dengan tlak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau mabuk maka talanya tidak terjadi karena ia

kehilangan akalnya.

4. Adapun dari segi jumlah, Alquran telah menjadikan talak tiga kali secara berpisah. Berdasarkan firman Allah:
5. "Talak (yang dapat dirujuki) fua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah:229)
6. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ualam fiqh bahwa kesksian adalah wajib dalam talak. Allah berfirman:

"Dan perselisihkanlah denagan dua ornag saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (QS. Ath-Thalaq:2)

Macam-macam Talak

Talak ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah atau talak sunni dan talak bid'i.

1. Talak Sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah:229).

Maksudnya bahwa talak disyariatkan dengan sekali dan boleh diikuti kembali (*ruju'*). Kemudian

sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang diceraikan setelah kedua kalinya terdapat pilihan antara bersamanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.

Talak ini adalah talak pada perempuan, yang sedang menghadapi masa *iddah*-nya. Allah berfirman:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)". (QS. Ath-Thalaaq:1)

Maksudnya jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa *'iddah*. Hanya saja istri yang diceraikan menerima *'iddah* apabila perceraian setelah ia suci dari haidh atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan haidh bukan pada waktu menghadapi *'iddah*, maka berlanjutlah masa *'iddah*-nya karena sisa haidh tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

2. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan; seakan-akan ia menceraikan tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: "engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai." Atau juga ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para

ulama telah seakat bahwa talak *bid'i* haram, sedangkan ornag yang melakukannya berdosa.

Kemudian talak dilihat dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi dalam dua hal, yaitu *raj'i* dan *ba'in*.

3. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa *'iddah* dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Talak ini tidak menjadi jelas untuk istri seketika tetapi setelah berakhirnya *'iddah*. Ia bernaung dalam lindungan suaminya hingga habis masa *'iddah*-Nya. Ia tinggal dalam rumah yang disebutkannya. Atau rela jika dipilihkannya. Ia memberikan nafkahnya, selama dirinyatidak takut atas suaminya. Maka pada saat demikian ia pergi ke keluarganya.

Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa *'iddah* talak *raj'i*. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa *'iddah*-Nya.

4. Talak Ba'in

Talak bain adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yng diceraikannya dalam masa *'iddah*-Nya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shughra* dan tal *ba'in qubra*.

Talak *ba'in* bagian kecil (*shughra*), yaitu

talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang dicerai kecuali dengan mahar dan akad baru "pada saat 'iddah-Nya atau selesai masa 'iddah-Nya".

Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai 'iddah-Nya setelah talak pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia mengganti dengan kata-kata sindiran.

Adapun talak *ba'in qubra*, yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang besar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suami yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. Perempuan yang jelas bagian besar setelah talak yang ketiga kali, dalam *ila'i* dan *li'an*.

Hak-Hak Perempuan yang Dicerai

Islam memberikan syarat agar pelaksanaan talak pada waktu suci tidak terjadi setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haidh, karena hal itu memberikan tenggang masa 'iddah perempuan. Jika suami ingin menceraikan istrinya lalu terjadi talak sekiranya perempuan menghadapi masa 'iddah-Nya secara berlangsung dikarenakan membahayakannya berupa lamanya masa 'iddah dan kebosanan menunggu.

- a. Berbuat baik terhadap perempuan yang dicerai dan berhubungan yang baik dengannya.
- b. Islam mewajibkan perempuan yang dicerai dengan

- kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan udara yang harumdengan penuh kehalusan dan kasih sayang.
- c. Islam mengharuskan tetapnya perempuan yang dicerai selama masa *'iddah* dalam rumah tangganya kecuali ia datang denag huru hara dan membuat keburukan-keburukan maka boleh mengusirnya.
 - d. Nafkah perempuan yang dicerai jika ia dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Jika ia tidak dalam talak *ba'in* maka selama masa *'iddah*. ia adalah perempuan yang dicerai bukan yang ketiga. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan suaminya, dengan adanya janin jika ia dalam keadaan hamil. Atau kekuasaan suami untuk kembali kepadanya jika ia tidak dalam talak *ba'in*.
 - e. Hak untuk kembali bagi suami dalam masa *'iddah*. Jika ia telah menceraikannya dengan sekalitalak atau dua kali talak dengan tanpa permu meminta izin dari kesaksiannya. Jika telah habis masa *'iddah* maka perlu untuk akad baru. Tiada seorang yang mencegahnya selam ia bersepakat.

4. *Khulu'* (perpisahan)

Prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang, dan baiknya berhubungan. Masing-masing dari suami istri memberikan hak-haknya. Kadang telah terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya.

Kecuali kebencian kadang kala menjadi bertambah. Perselisihan dan perbedaan semakin menjadi-jadi.

Penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Dialah yang memilikihak-hak untuk menggunakan sesuai batasan-batasan yang disyariatkan Allah.

Adapun jika kebencian dari pihak istri, maka islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara *khulu'*.

Khulu' secara bahasa dengan dibaca *dhammah* huruf *kha'*-nya dan *sukun lam-nya*. Dikatakan "istri cerai"; bibi dari bapak bercerai; ia bercerai dari suaminya; ia membuka baju, karena berarti perempuan menjadi terbuka dari baju suaminya. Allah berfirman:

"*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*". (QS. Al-baqarah:187).

Secara syara '*khulu'* adalah berpisahny suami dan istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dan istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.

Bagi perempuan untuk tidak mendahului meminta cerai dari suaminya karena hawa nafsu atau secara tiba-tiba.

5. 'Iddah

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebab, yaitu wafat dan talak. '*Iddah* telah dikenal pada masa jahiliyah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan '*Iddah* ketika islam datang

ditetapkan 'Iddah karena di dalamnya mengandung kemasalahatan. 'Iddah memiliki dua sebab; pertama, wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain seperti *fasakh*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan.

- Bagi Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki 'Iddah selama tiga kali *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Quru' bentuk jamak dari *al-quru'*. *Al-Quru'* adalah *al-haidh*.

- 'Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (*Menopause*)

Bagi perempuan yang tidak haid maka 'iddahnya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya.

- 'Iddah Perempuan Hamil

'Iddah perempuan hamil yang selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal, berdasarkan firman Allah:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaq:4)

- *'Iddah* Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya
Perempuan yang ditinggal mati suaminya *'iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil. Berdasarkan firman Allah:

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah:234)

Jika istri di cerai dengan talak *raj'i*, lalu suami meninggal dunia, ia dalam keadaan *'iddah*-nya terhitung setelah wafat karena suaminya meninggal pada saat ia sebagai istrinya.

- *'Iddah* Perempuan yang Istihadhah
Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haidh. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haidh dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haidh berakhir *'iddah*-nya. Jika telah berhenti maka habis *'iddah*-nya selama tiga bulan.
- *'Iddah* Perempuan yang Belum Bercampur dengan Suaminya.
Jika istri belum disetubuhi kemudian diceraikan maka ia tidak memiliki *'iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman,

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (QS. Al-Ahzab:49)

6. Ila', Li'an dan Zhihar

Penetapan hukum islam menolak bentuk makar, baik makar dari laki-laki dan perempuan.

- *Ila'*

Ila' adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendahkan keperempuannya. Lebih dari itu i juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberi hak-hak sesuai yang disyariatkan.

Sungguh Islam mengharamkan berbagai bahaya makar ini, serta membentuk hukum yang benar untuk menghapus segala permasalahan dan memberishkan keburukan.

Perempuan yang tersakiti karena perbuatan tersebut, terlebih dahulu menghadap hakim bahwa ia disakiti. Lalu hakim memerintahkan untuk menghapus sumpahnya dan kembali pada janji sebelumnya.

Jika telah berjalan empat bulan tidak kebal dan menolak cerainya maka hakim menceraikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.

- *Li'an*
Li'an adalah perkataan si suami sebagai berikut "saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambahkan lagi dengan kalimat, laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhan ini".
- *Zhihar*
Zhihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharamannya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya. Kemudian tidak diikuti talak.

Hukum tersebut masa jahiliya menjadikan haramselamanya. Lalu berpisahlah antara laki-laki dan istrinya. Peristiwa tersebut masih terjadi dalam islam. Islam mengharamkan *zhihar*, menjadikannya termasuk ucapan yang keji dan menentukan hukumnya. Jika suami mengikuti hal tersebut dengan talak maka berakhirlah antara ia dan istrinya.

8. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni *fasakh* artinya rusak. *Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami-istri. Adapun yang mengartikannya dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan

kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Fasakh disyaratkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak menolak, sedang bagi perempuan disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

TUGAS KELOMPOK

1. Jelaskan An-Nusyuz (Kedurhakaan) dan cara penyelesaiannya ?
2. Apa yang dimaksud dengan Syiqaq (Perselisihan) dan cara penyelesaiannya ?
3. Jelaskan proses talak (Perceraian) sesuai dalam ajaran islam dan macam-macamnya ?
4. Jelaskan yang dimaksud dengan Khulu'?
5. Mengapa 'Iddah dapat membatalkan pernikahan dan hukumnya ?
6. Bedakan Ila', lian dan Zhihar?
7. Mengapa Fasak merupakan salah satu hal yang membatalkan pernikahan?

RANGKUMAN

Secara bahasa, *Nusyuz* berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak, akan tetapi *Nusyuz* dapat juga terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya.

Syiqaq adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talakatau dengan sejenisnya.

Khuluq adalah perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya boleh atau mubah, dasar kebolehan dari al-quran adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

'*Iddah* diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsha'*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatkannya dalam beberapa hari dan masa. '*Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya

- *Ila'* adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendahkan keperempuannya. Lebih dari itu i juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberi hak-hak sesuai yang disyariatkan.

Li'an adalah perkataan si suami sebagai berikut "saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina.

Zhihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharamannya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya. Kemudian tidak diikuti talak.

BAB X

PERNIKAHAN YANG BATAL DALAM ISLAM

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dipeka dengan pengetahuan mengenai pernikahan yang batal dalam islam di antaranya Nikah Syighor, Nikah Muhallil, Nikah *Mut'ah*, Nikah Sirri, Nikah dengan Mantan Isteri yang Sudah Ditalak Tiga, Nikah tanpa wali, dan Nikah dengan wanita kafir.

Setelah pembahasan ini mahasiswa akan mengetahui beberapa pernikahan yang batal dalam islam sehingga dihindari dari perbuatan yang melanggar kaidah agama dari aspek pernikahan. Hal ini bertujuan, untuk mengetahui dan memahami pengertian nikah menurut alqur'an serta hukum-hukumnya. Selain itu juga untuk menambah wawasan kepada pembaca tentang pernikahan yang dilarang oleh islam agar kita sebagai mahasiswa tidak terjebak kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama islam.

A. DEFENISI PERNIKAHAN

Pengertian Nikah

Nikah menurut Bahasa adalah *berkumpul* atau *menindas*. Adapun nikah menurut ahli ushul terdapat tiga macam pendapat. *Pertama*, menurut Ahli Ushul golongan Hanafi "nikah menurut aslinya ialah *setubuh* dan menurut arti madjazi (metaphoric) ialah *aqad* yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita". *Kedua*, menurut golongan Syafi'iah "nikah menurut arti aslinya ialah *aqad* yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut madjazi ialah *setubuh*". *Ketiga*, menurut Abu Hanifah "nikah, bersyarikat artinya antara *aqad* dan *setubuh*".

Ketiga, nikah menurut Ulama Fiqih Jika kita lakukan penelitian secara mendalam, pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian diantara Ulama Fiqh mengenai definisi tersebut. Perbedaan yang terdapat adalah pada redaksi atau (phraseologie). Jadi untuk para Ulama Fiqh sependapat bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada hak memiliki penggunaan terhadap farad (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.

Hukum Menikah

Hukum menikah dibagi menjadi dua ; pertama : hukum asal dari pernikahan, kedua: hukum menikah dilihat dari kondisi pelakunya. Adapun hukum asal dari pernikahan, para ulama berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut.

- **Pendapat Pertama Bahwa Hukum Asal Pernikahan Adalah Wajib.**

Pendapat sebagian ulama, berkata Syekh al-Utsaimin: "Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.

Karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam masalah ibadat adalah *haram*. Berkata Syekh al Utsaimin : " ...dan karena dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk penyerupaan dengan orang-

orang Nashara yang meninggalkan nikah sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadat non muslim hukumnya adalah haram. “ Karena menyerupai mereka haram, maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut dengan cara menikah, sehingga menikah hukumnya wajib.

- **Pendapat Kedua Bahwa Hukum Asal Pernikahan adalah Sunnah Bukan Wajib**

Pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi: “Ini adalah madzhab kita (Syafi’iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah -seseorang mewajibkan nikah.

“Ayat di atas merupakan dalil mayoritas ulama (bahwa menikah hukumnya sunnah), karena Allah subhanahu wa ta’ala memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak secara sepakat. Seandainya menikah itu wajib, maka Allah tidaklah memberikan pilhan antara menikah atau mengambil budak. Karena menurut ulama ushul fiqh bahwa memberikan pilihan antara yang wajib dan yang tidak wajib, akan menyebabkan hilangnya hakikat wajib itu sendiri, dan akan menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban tidak berdosa. “Perintah yang terdapat dalam hadist Abdullah bin Mas’ud di atas bukan menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukan “al-istihbab “(sesuatu yang dianjurkan).

B. PERNIKAHAN YANG BATAL DALAM ISLAM

1. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah di sebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu

tanpa memperhatikan perwalian dan saksi untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa waktunya tanpa terikat hukum perceraian dan warisan, nikah mut'ah juga di sebut nikah munqhoti, artinya nikah terputus, yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan untuk satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan atau lebih.

Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah, dan apabila terjadi nikah mut'ah ini dalam kehidupan bermasyarakat maka nikah nya dianggap batal.

Sabda Rasulullah ﷺ *"Dan dari Salamah Al-aku'ri.a berkata : Nabi ﷺ telah pernah memberikan rukhsah pada waktu tahun authas mengenai nikah mut'ah tiga hari kemudian melarangnya". (H.R Muslim)*

Menurut kesepakatan mazhab dalam kalangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Nikah ini dikatakan mut'ah artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata untuk senang-senang saja, antara laki-laki dan perempuan dan untuk memuaskan nafsu belaka. Bukan untuk bergaul sebagai suami dan istri dengan membina rumah tangga sejahtera. Dalam nikah mut'ah tidak ada aturan tentang thalaq karena perniakahan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang di tentukan.

Nikah mut'ah atau disebut juga "nikah sementara waktu" atau "nikah terputus", merupakan masalah kontroversial dan salah satu titik rawan dalam hubungan antara dua kelompok: Ahlus-Sunnah dan

Syi'ah. Yang satu mengharamkannya secara mutlak dan yang lainnya menghalalkannya secara mutlak.

Mut'ah hanya bertujuan melampiasikan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli dalam perkawinan. Maka ia lebih menyerupai perzinahan dalam mencari kepuasan syahwat semata-mata. Selain itu, mut'an merugikan pihak wanita, sebab ia menjadi bagaikan barang dagangan yang berpindah-pindah dari tangan yang satu ketangan yang lain.

2. Nikah Syighar

Syighar adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepadanya, baik ketika adanya maskawin maupun tanpa maskawin dalam kedua pernikahan tersebut. Para ulama telah sepakat mengharamkan nikah syighar, hanya saja mereka bereda pendapat mengenai keabsahan nikah syighar. Jumhur ulama berpendapat nikah syighar tidak sah.

Bentuk nikah syighor dinilai terlarang karena telah menetapkan syarat yang melanggar ketentuan Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kenapa orang-orang memberi persyaratan-persyaratan yang tidak diperbolehkan dalam kitab Allah? Persyaratan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kitab Allah merupakan persyaratan yang batil, meskipun seratus persyaratan. Ketetapan Allah lebih

berhak untuk ditunaikan, dan persyaratan Allah lebih kuat untuk diikuti.” (HR. Bukhari no. 2155 dan Muslim no. 1504)

3. Nikah Al-Muhallil

Telah ketahui bahwa maksimal talak adalah sampai talak ketiga. Dua talak sebelumnya, masih bisa ada rujuk. Jika suami telah mentalak istri sampai tiga kali, maka ia tidak bisa rujuk kembali sampai si istri menikah dengan pria lain dan cerai lagi dengan cara yang tidak diakal-akali.

Nikah muhallil yang dimaksud di sini adalah seseorang menikah wanita yang telah *ditalak tiga*, kemudian ia mentalaknya dengan tujuan supaya wanita ini menjadi halal bagi suami yang pertama. Nikah semacam ini terlarang, bahkan termasuk *al kabair* (dosa besar). Pria kedua yang melakukan nikah muhallil terkena laknat sebagaimana pria pertama yang menyuruh menikahi mantan istrinya.

Nikah muhallil dinilai terlarang dan nikahnya tidak sah, terserah apakah dipersyaratkan di awal bahwa si wanita akan diceraikan supaya halal bagi suami pertama ataukah tidak disyaratkan tetapi hanya diniatkan.

4. Nikah Al-Muhrim

Nikah Al-Muhrim adalah seorang laki-laki yang menikah, sedangkan ia dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah sebelum tahallul. Hukum pernikahan ini batal. Jika ia menginginkan nikah dengannya maka ia melaksanakan akad kembali setelah selesai haji atau umrahnya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah berdasarkan

sabda Nabi Muhammad ﷺ :

"Dari Usman ibnu 'Affan dia berkata : Berkata Rasulullah ﷺ : "orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar". (H.R Muslim)

Maksudnya ia tidak melaksanakan akad nikah baginya dan ia tidak melaksanakan akad untuk orang lain. Larangan ini bersifat haram, yakni mengharuskan pembatalan.

5. Nikah Masa 'Iddah

Nikah masa *'iddah* yaitu seorang laki-laki menetapkan aqad nikah, atau melakukan pernikahan dengan seorang wanita pada masa wanita tersebut sedang dalam masa *iddah*. Nikah seperti ini hukumnya haram dan tidak sah, karena selama dalam masa *'iddah* masih ada hak suami untuk ruju' kembali dengan wanita yang telah di talaknya itu.

Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa *'iddah*-Nya. Sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Quran:

"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah : 235)"

6. Nikah Tanpa Wali

Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan. Seperti halnya Rasulullah ﷺ, bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali."

Berdasarkan dalalah al-iqtidla', kata "laa" pada hadits menunjukkan pengertian 'tidak sah', bukan sekedar 'tidak sempurna' sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih, "Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil".

Sabda nabi; "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri".

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah ﷻ, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali.

Hukumnya adalah hendaknya mereka berdua dipisahkan, suami tetap memberikan mahar jika menyentuhkannya, dan setelah berpisah, ia menikahinya dengan akad dan mahar jika walinya merelakan dengannya.

TUGAS KELOMPOK

1. Jelaskan pengertian dan hukum nikah menurut saudara?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang maraknya nikah mut'ah di Indonesia, diskusikan dengan teman kelompok saudara.?
3. Kemukakan beberapa pernikahan yang batal dalam islam, yang saudara pernah ketahui?
4. Bagaimana menyelesaikan masalah pernikahan yang batal karena pernikahan yang dilakukan dengan muhrim?

RANGKUMAN

Setelah kita mengetahui, dapat diambil kesimpulan bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu *akad nikah* dan *melakukan hubungan seksual*, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan? Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut : Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.

Adapun hukum asal dari pernikahan, para ulama berbeda pendapat : *Pendapat Pertama* : bahwa hukum asal pernikahan adalah *wajib*. Ini adalah pendapat sebagian ulama, berkata Syekh al-Utsaimin. *Pendapat Kedua*: bahwa hukum asal dari pernikahan adalah *sunnah*, bukan wajib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dan banyak macam-macam nikah yang ternyata dilarang oleh agama seperti: Nikah Syighor, Nikah Muhallil, Nikah *Mut'ah*, Nikah Sirri, Nikah dengan Mantan Isteri yang Sudah Ditalak Tiga, Nikah tanpa wali, dan Nikah dengan wanita kafir.

BAB XI FITNAH PEREMPUAN

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan mengenai fitnah perempuan. Jauh sebelumnya Allah menyatakan bahwa fitnah yang paling besar adalah wanita, bahkan ia sebagai sumber syahwat. Allah berfirman: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita..." (Q.S. Ali Imran: 14).

Rasulullah memberikan peringatan dari fitnahnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, beliau bersabda:

"Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Isroil adalah wanita"

"Sesungguhnya wanita menghadap dalam bentuk syaitan, dan membelakangi dalam bentuk syaitan."

Agama Allah datang untuk mengatur semua urusan manusia, membimbing para pemeluknya kepada yang membuat maslahat dan menjaga kepada apa yang akan menjerumuskannya kepada kemudharatan, sehingga kita mendapatkan Allah memperingatkan dari ajakan-ajakan syaitan. Allah berfirman: "Wahai bani Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat

yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Q.S. Al A’raaf: 27). Para wanita menyerupai syaitan karena ia sebagai penyebab timbulnya fitnah bagi laki-laki seperti pernyataan Rasulullah di atas.

Setelah pembahasan ini , mahasiswa mampu menjaga dirinya dari fitnah-fitnah perempuan dan hendaklah para wanita bertaqwa kepada Allah dengan menjaga dirinya dan menjaga kaum lelaki dari fitnah yang ditimbulkan karenanya.

A. DEFENISI FITNAH

Kata fitnah dalam bahasa Arab berarti cobaan (*ibtîlâ*), dan ujian (*imtihân, ikhtibâr*). Menurut istilah: “Perkara yang dilakukan untuk mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu”. Kata fitnah dalam al-Qur’an memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Fitnah berarti Syirik.

Firman Allah : **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** "Fitnah (*syirik*) lebih dahsyat dosanya daripada membunuh." (QS. al-Baqarah: 191)

*"Dan perangilah mereka supaya tidak berlakunya fitnah (*syirik*)."* (QS.al-Baqarah:193)

2. Fitnah dengan makna ujian dan cobaan.

Firman Allah: **وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا** "Dan kami uji kamu (*Nabi Musa*) dengan berbagai ujian yang besar. (QS. Toha: 40)

Dan sesungguhnya kami telah menguji (*wa laqod fatannâ*) ummat yang terdahulu." (QS. al-Ankabut: 3)

3. Fitnah berarti siksa

Firman Allah: **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**
"Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman lelaki dan perempuan ... "(QS. Al-Buruj: 10)

Begitu juga makna fitnah pada ayat 10 surah al-Ankabut, ayat 14 surah az-Zariat dan ayat 110 surah an-Nahl.

4. Fitnah berarti dosa.

Firman Allah: **وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَذُنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا**
"Dan sebahagian mereka ada yang berkata "izinkanlah aku untuk tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Ketahuilah mereka telah terjebak dalam dosa (alâ fi al-fitnati saqothû)."
(QS. at-Taubah: 49)

5. Fitnah berarti kekufuran.

Firman Allah: **لَقَدْ آبَتُوا الْفِتْنَةَ** "Sesungguhnya mereka inginkan kekufuran (laqod ibtaghu al-fitnah)." (QS. at-Taubah: 48)

6. Fitnah berarti pembunuhan dan kebinasaan.

Firman Allah: **إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا**
"Sekiranya kamu takut orang-orang kafir membunuh kamu (in khiftum an yaftinakum)." (QS. an-Nisa: 101)

7. Fitnah berarti berpaling dari jalan yang benar.

Firman Allah: **وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ**
"Dan berwaspadalah dari mereka (wahdzarhum an yaftinûka) yang hendak memesonakan kamu dari jalan kebenaran." (QS. Maidah: 49)

Begitu juga dalam ayat 73 surah al-Isra.

8. Fitnah berarti sesat.

Firman Allah: *وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ 4* "Dan sesiapa yang Allah hendak menyesatkannya (wa man yuridillahu fitnatahu)." (QS. al-Maidah:41)

9. Fitnah berarti alasan.

Firman Allah: *ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَيْكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ* "Kemudian tidaklah ada alasan mereka (*tsumma lam takun fitnatahum*) melainkan mereka berkata "Demi Allah wahai tuhan kami, kami bukannya orang-orang musyrikin." (QS. al-An'am: 23)

10. Fitnah bermaksud gila

"Maka kamu akan lihat (hai Muhammad) dan mereka akan lihat siapakah yang gila (*biaiyyikum al-maftûn*)." (QS. al-Qalam: 5-6)

Adapun dalam hadis, kata fitnah mengandung beberapa pengertian:

1. Fitnah berarti perselisihan dan peperangan

Nabi ﷺ bersabda: "Akan berlaku fitnah (*perselisihan dan peperangan*), orang yang melihatnya lebih baik dari orang yang menyebabkannya ia berlaku." (Hr Bukhari dan Muslim)

2. Fitnah berarti ujian dan cobaan

Nabi ﷺ bersabda: "Maka hendaklah kamu waspada terhadap dunia dan waspada terhadap wanita, sesungguhnya fitnah yang mula2 menimpa bani Israel adalah wanita." (Hr Muslim)

3. Fitnah berarti melalaikan

Hadis Nabi ﷺ: *"Bila nabi ﷺ mendengar tangisan bayi, nabi akan meringankan sholatnya karena khawatir ibunya akan terlalaikan dengan tangisan anaknya."* (Hr Bukhari)

4. Fitnah berarti penyiksaan dan pembunuhan

Nabi ﷺ bersabda: *"Dahulu seorang lelaki di siksa karena mempertahankan agamanya, sampai orang-orang kafir membunuhnya atau menyiksanya."* (Hr Bukhari)

5. Fitnah berarti berlaku kemungkaran dan kemaksiatan.

Nabi ﷺ bersabda: *"Apabila datang seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya melamar anakmu maka hendaklah kamu kawinkan dengan anak mu. Kalau tidak, akan berlaku fitnah (kemungkaran dan kerusakan) yang besar di muka bumi."* (HR. Ibnu Majah)

6. Fitnah berarti memaksa untuk kembali kafur.

Nabi bersyair ketika menggali parit di peperangan Khandak: *"Sesungguhnya musuh-musuh telah menganiaya kami. sekiranya mereka hendak memaksa kami kembali kafur, kami enggan.(Idza arâdû fitnatan abainâ)"* (Hr Bukhari dan Muslim)

7. Fitnah berarti menjauhkan dari agama

Nabi ﷺ bersabda kepada Muadz ra: *"Wahai Muadz adakah engkau hendak menyebabkan manusia lari dari ajaran agamanya?"* (Hr Bukhari dan Muslim).

B. FITNAH WANITA

Rasulullah mengajarkan agar kaum muslimin berhati-hati terhadap dunia dan terhadap wanita. Berhati-hati bukan berarti dengan menjauhinya dan memandangnya hina, tetapi dengan mengelola sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan ummat manusia. Bila tidak dikelola dengan baik, maka kehidupan duniawi akan membawa bencana dan malapetaka. Demikian juga halnya dengan wanita. Bila hubungan antara laki-laki dan wanita tidak diatur dan dilakukan dengan baik akan membawa bencana. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: Usamah bin Zaid berkata, bersabda Rasulullah ﷺ: *"Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita"* (Hadis Shahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari Usamah ini memberitahukan bahwa fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah dari wanita. Fitnah disini berarti cobaan atau ujian. Fitnah ini terjadi bukan semata disebabkan karena si wanitanya, tetapi juga disebabkan karena laki-laki memiliki nafsu syahwat kepada wanita.

C. FITNAH LAKI-LAKI

Dalam hubungan relasi gender, fitnah bukan hanya bersumber dari wanita, tetapi laki-laki juga bisa menjadi sumber fitnah bagi wanita.

"Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara pasangan (suami/istri)mu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan

tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. at-Taghabun: 14).

Kata *alladzina amanu* (orang-orang yang beriman) tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu tetapi menunjuk kepada semua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kata *azwajikum* bentuk jamak dari *zauj* yang berarti pasangan, yang bisa jenisnya laki-laki (suami) atau perempuan (isteri) tergantung pada pasangannya.

Berdasar ayat tersebut, maka sumber fitnah bukan hanya wanita bagi laki-laki, tapi laki-laki pun juga akan menjadi sumber fitnah bagi perempuan. *Wallahu a'lam bish showab.*

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah suatu fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada (fitnah) para wanita." (Muttafaq Alaih)

Disebutkan didalam ayat itu bahwa mencintai wanita merupakan bagian dari kecintaan kepada syahwat, (ayat itu) diawali dengan para wanita sebelum jenis-jenis yang lainnya sebagai petunjuk bahwa para wanita adalah pokok dari fitnah itu semua. Sebagai bukti pula adalah kecintaan seorang lelaki kepada anak istrinya melebihi kecintaannya kepada anak selain dari istrinya

DR. Abdul Muhaimin Abdussalam Thahhan, Ustadz di Perguruan Tinggi I'dad al A'immah wa ad Du'ah mengatakan bahwa fitnah wanita pada masa sekarang ini jauh lebih berat daripada pada masa-masa lalu dikarenakan sebab-sebab berikut :

1. Banyaknya tabarruj (wanita-wanita yang berdandan), beragamnya sarana-sarana modern yang digunakan kaum wanita pada zaman ini untuk menambah daya tarik yang dahulu hal ini belum lah ada. Banyaknya pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai perhiasan, minyak wangi, pakaian-pakaian wanita yang semakin menambah fitnah wanita terhadap kaum lelaki.
2. Tersebarluasnya ikhtilath (percampuran dalam pergaulan) antara pria dan wanita, para pemuda dan pemudi di berbagai sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor, departemen, sarana-sarana transportasi, kendaraan umum, club-club pertemuan, pesta-pesta, kolam renang, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Pada masa sekarang ini ikhtilath antara pria dan wanita jauh lebih luas dan banyak daripada masa-masa sebelumnya.
3. Perbuatan zina atau pergaulan seksual yang tampak demikian terbuka (terang-terangan) tanpa ada lagi rasa malu bahkan berbagai praktek perzinahan tampak di tempat-tempat umum di berbagai negeri non muslim.
4. Terbangkitkannya gairah seksual dikarenakan dorongan yang luar biasa dari berbagai media yang ada melalui program-program hiburan dan lainnya.

Untuk itu hendaklah setiap wanita muslimah bisa menjaga dirinya didalam bergaul, seperti : menghindari khalwat dengan yang bukan mahramnya, ikhtilath dengan lelaki, tidak membagus-baguskan atau mengayun-ayunkan suara ketika berbicara dengan lawan jenisnya atau tidak berlenggak lenggok saat berjalan. Setiap wanita muslimah juga diharuskan menghindari dirinya dari berpakaian yang dapat mengundang fitnah dari kaum lelaki seperti : menampakkan auratnya,

berbahan transparan, ketat, bercorak atau warna yang mengundang perhatian orang yang melihatnya, parfum atau lainnya.

Sudah seharusnya seorang wanita muslimah menggunakan pakaian khas wanita muslimah dengan jilbab dan pakaiannya yang menutup aurat serta menghindari berbagai perhiasan dan asesorisnya kecuali jika diperuntukan bagi suaminya.

Adapun dalam hadis, kata fitnah mengandung beberapa pengertian:

1. Fitnah berarti perselisihan dan peperangan
2. Fitnah berarti ujian dan cobaan
3. Fitnah berarti melalaikan
4. Fitnah berarti penyiksaan dan pembunuhan
5. Fitnah berarti berlaku kemungkar dan kemaksiatan.
6. Fitnah berarti memaksa untuk kembali kufur.
7. Fitnah berarti menjauhkan

Rasulullah mengajarkan agar kaum muslimin berhati-hati terhadap dunia dan terhadap wanita. Berhati-hati bukan berarti dengan menjauhinya dan memandangnya hina, tetapi dengan mengelola sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan umat manusia. Bila tidak dikelola dengan baik, maka kehidupan duniawi akan membawa bencana dan malapetaka. Demikian juga halnya dengan wanita. Bila hubungan antara laki-laki dan wanita tidak diatur dan dilakukan dengan baik akan membawa bencana. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ berikut:

Usamah bin Zaid berkata, bersabda Rasulullah ﷺ:
"Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang

lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita” (Hadis Shahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari Usamah ini memberitahukan bahwa fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah dari wanita. Fitnah disini berarti cobaan atau ujian. Fitnah ini terjadi bukan semata disebabkan karena si wanitanya, tetapi juga disebabkan karena laki-laki memiliki nafsu syahwat kepada wanita. Dalam al-Qur’an surat Ali Imron ayat 14 Allah berfirman:

jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, ... (QS. Ali `Imran: 14)

Fitnah wanita pada masa sekarang ini jauh lebih berat daripada pada masa-masa lalu dikarenakan sebab-sebab berikut :

1. Banyaknya tabarruj
2. Tersebarluasnya ikhtilath (percampuran dalam pergaulan)
3. Perbuatan zina atau pergaulan seksual yang tampak demikian terbuka (terang-terangan)
4. Terbangkitkannya gairah seksual dikarenakan dorongan yang luar biasa dari berbagai media yang ada melalui program-program hiburan dan lainnya.

Ketahuilah bahwa Islam telah datang dengan menjelaskan kedudukan para wanita. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah :

Persamaan dalam hal penciptaan dengan laki-laki. Allah berfirman: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya

adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar Ruum: 21).

Persamaan dalam mendapatkan pahala atas amal sholih. Allah berfirman: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain..." (Q.S. Ali Imron: 195). Allah juga berfirman: "Barang siapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ..." (Q.S. An Nahl: 97).

Persamaan dalam hal hak mendapatkan warisan , sekalipun hak warisan laki-laki lebih darinya, ini hanyalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Berkata Al Imam As Syinqithi dalam Adwa'ul Bayar 1/308 pada firman Allah: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu ,yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan..." (Q.S An Nisa: 11).

Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini hikmah dilebihkannya laki-laki atas perempuan dalam hal warisan, padahal keduanya sama dalam hal kekerabatan. Akan tetapi Allah isyaratkan yang demikian itu di tempat lain, yaitu firmanNya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka... ” (Q.S. An Nisa: 34).

Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pergaulan yang baik. Allah berfirman : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...” (Q.S. Al Baqoroh : 231). Allah juga berfirman: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut ...” (Q.S. An Nisa: 19).

Masih Banyak keterangan-keterangan tentang kedudukan wanita yang bersangkutan dengan hak-haknya dan kewajibannya. Yang ini semua menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap kaum wanita, bahkan Allah mengkhususkan khitob untuknya dalam beberapa ayat dalam Al Quran.

TUGAS KELOMPOK

1. Kemukakan pendapat saudara tentang fitnah perempuan dan fitnah laki-laki?
2. Menurut saudara, penyebab terbesar fitnah perempuan saat sekarang ini seperti apa, dan solusi untuk masa kini seperti apa?

RANGKUMAN

Kata fitnah dalam bahasa Arab berarti cobaan (*ibtîlâ'*), dan ujian (*imtihân, ikhtibâr*). Menurut istilah: "Perkara yang dilakukan untuk mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu". Kata fitnah dalam al-Qur'an memiliki beberapa pengertian, yaitu: Fitnah berarti Syirik, Fitnah dengan makna ujian dan cobaan, Fitnah berarti siksa, Fitnah berarti dosa, Fitnah berarti kekufuran, Fitnah berarti pembunuhan dan kebinasaan, Fitnah berarti berpaling dari jalan yang benar, Fitnah berarti sesat, Fitnah berarti alasan, Fitnah bermaksud gila.

Fitnah perempuan, Rasulullah mengajarkan agar kaum muslimin berhati-hati terhadap dunia dan terhadap wanita. Berhati-hati bukan berarti dengan menjauhinya dan memandangnya hina, tetapi dengan mengelola sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan ummat manusia. Bila tidak dikelola dengan baik, maka kehidupan duniawi akan membawa bencana dan malapetaka. Demikian juga halnya dengan wanita. Bila hubungan antara laki-laki dan wanita tidak diatur dan dilakukan dengan baik akan membawa bencana.

BAB XII TABARRUJ DAN IHDAD

KOMPETENSI

Pada pembahasan ini mahasiswa akan dibekali pengetahuan mengenai tabarruj dan ihdad. Islam sangat memperhatikan masalah pakaian karena itu ditentukan sejak umur berapa perempuan mulai menjaga kesopanan dalam berpakaian. Rasulullah ﷺ bersabda : "wahai asma'. sesungguhnya perempuan yang sudah sampai haidh tak pantas baginya memperlihatkan bagian-bagian badannya kecuali ini dan ini... dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan beliau."

Perempuan yang berpakaian dengan membiarkan terbuka bagian badan yang menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya berarti ia telah membuang perasaan malu dan kehormatan yang kedua-duanya merupakan ciri khasnya dan dapat menjatuhkan nilai kemanusiannya. dan tak ada jalan yang dapat menyelamatkan wanita dari kekotoran-kekotoran yang diperbuatnya itu kecuali neraka jahanam.

Setelah pembahasan ini mahasiswa akan mengetahui berpenampilan yang benar, bersolek tidak berlebihan sehingga sesuai ajaran yang disyariatkan sehingga dijauhkan dari api neraka.

A. TABARRUJ

Menurut bahasa berasal dari kata baraja yang berarti nampak dan meninggi, kemudian dapat dipahami juga dengan arti "jelas dan terbuka". Dibangun dari kata tersebut lafad buruj memiliki arti benteng atau bangunan yang tinggi. sedangkan menurut istilah berarti menampakkan sesuatu yang semestinya tidak ditampakan maksud "sesuatu" disini dalam arti sikap atau tingkah laku

Tabarruj artinya memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. tabarruj dalam asal maknanya ialah ke luar di istana. Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum. Dalam surah al-ahzab ayat 33 melarang dan mencela tabarruj

Firman allah :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"..dan janganlah kamu berhias dan betingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu....."

Tabarruj merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena merupakan perbuatan yang sengaja menampakkan perhiasan, dan bersolek berlebih-lebihan dengan sengaja merangsang syahwat laki-laki.

Pada dasarnya islam melarang wanita melakukan tabarruj atau menampakkan perhiasan, hukum berbeda ketika menutup aurat dan hukum wanita mengenakan kudung dan jilbab.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tabarruj di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenakan pakaian tipis dan ketat
2. Mengenakan wangian di hadapan lelaki yang bukan mahram

3. Berhias terhadap lelaki asing (bukan mahram atau suami)
4. Berdandan berlebihan
5. Membuka sebahagian aurat

Berhias yang diperbolehkan bagi para muslimah:

1. Wajib berhijab sesuai aturan syari'at islam serta memakai pakaian yang longgar dan menutup seluruh tubuh dari kepala hingga kaki kecuali yang diperbolehkan nampak atasnya, yakni wajah dan kedua telapak tangan.
2. Dilarang menyambung rambut.
3. Memulai segala sesuatu yang baik dengan sebelah kanan.
4. Dilarang membuat tato dan merenggangkan gigi
5. Dilarang menjulurkan pakaian.
6. Diperbolehkan memakai pakaian berbahan sutera bagi wanita.
7. Diperbolehkan memakai pacar.

1. Jenis-Jenis Tabarruj Dan Hukumnya

a. Jenis-jenis tabarruj

Tabarruj Khilqiyah, yaitu tabarruj fisik yang sifatnya melekat pada diri seseorang, yakni menampakkan perhiasan fisik pada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh ditampakkan seperti memperlihatkan rambut, kulit, kaki, dll

Tabarruj Muktasabah, yaitu tabarruj yang diupayakan (rekayasa) yakni menampakkan perhiasan yang dibuat atau diciptakan/direkayasa manusia dalam rangka menghias dirinya seperti mode pakaian, perhiasan (cincin, anting, kalung, gelang), ber-make-up dll.

b. Hukum Tabarruj

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu..." (QS al-Ahzab:33)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan perempuan-perempuan tua (yang telah terhenti haid) yang tidak bermaksud menikah lagi maka tidak menjadi dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan menjaga diri adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS an-Nur: 60)

Larangan tabarruj pada surat al-Ahzab dikhususkan untuk istri-istri Nabi saja, sedangkan dalam surat an-Nur adalah larangan untuk seluruh kaum perempuan lainnya. Konteks pada ayat pertama berupa larangan langsung sedang pada ayat kedua berupa kalimat pernyataan (khabariyah) akan tetapi memiliki konotasi yang sama yaitu melarang melakukan suatu perbuatan.

Hal ini menunjukkan bahwa tabarruj itu dilarang dan hukum larangan tersebut adalah haram. Jika larangan tabarruj pada QS al-Ahzab ditujukan kepada perempuan yang sudah menopause, maka dapat dipahami jika wanita-wanita tua yang telah menopause saja dilarang melakukan tabarruj, lebih-lebih lagi wanita-wanita muda dan masih punya keinginan nikah.

Permasalahan hukum tabarruj adalah berbeda dengan hukum menutup aurat dan hukum wanita mengenakan kerudung dan jilbab. Walaupun seorang wanita telah berbusana muslimah dan menutup aurat, namun tidak menutup kemungkinan ia masih melakukan tabarruj.

2. Hal-Hal Yang Termasuk Tabarruj

Tabarruj ada dan terjadi sejak manusia ada dalam sejarah. Tabarruj merupakan gambaran dan hasil budaya manusia yang masing-masing zaman memiliki perkembangannya sendiri bahkan cenderung bergeser dari waktu ke waktu.

Akan tetapi dalil yang ada akan memberikan gambaran kepada umat perbuatan yang tergolongkan tabarruj untuk dijadikan tolok ukur dan acuan walau zaman terus berubah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memamerkan aurat
2. Meliuk-liukkan tubuh, menggoyang-goyangkan kepala dan mengenakan pakaian tipis dan ketat
3. Mengenakan wewangian mencolok
4. Menyambung rambut
5. Tatto, mencabut rambut dahi, menjarangkan gigi

6. Israf atau berlebihan dalam berpakaian atau berdandan

3. Dampak Negatif Tabarruj

1. Tabarruj dapat mengubah kecenderungan kaum Muslim dari kecenderungan untuk senantiasa menjaga dan menahan pandangan menjadi kecenderungan untuk memuja hawa nafsu dan hasrat seksual. Akibatnya, laki-laki dan wanita mulai berlomba-lomba untuk menarik lawan jenisnya, dengan mengenakan pakaian dan perhiasan yang dapat memberi pengaruh antara satu dengan lainnya. Mereka juga menyibukkan diri dengan urusan mempercantik diri dan menarik perhatian maupun memikat lawan jenisnya. Sehingga, banyak orang terjatuh pada hubungan-hubungan lawan jenis yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya, pacaran, berkhalwat, perselingkuhan, perzinaan, dan sejenisnya.
2. Tabarruj bisa mengubah paradigma hubungan laki-laki dan wanita di dalam Islam; yaitu, hubungan yang didasarkan pada prinsip ketakwaan menjadi hubungan yang didasarkan pada pemenuhan daya tarik fisik maupun kebutuhan biologis semata.
3. Tabarruj juga akan melemahkan kaum Muslim dari upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah ﷻ. Dengan kata lain, tabarruj akan melemahkan semangat kaum Muslim untuk menegakkan hukum-hukum Allah, serta upaya untuk mendakwahkan Islam baik dengan propaganda maupun jihad.

B. IHDAD

Para ulama banyak mendefinisikan tentang ihdad di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lighawi) ihdad berarti al-man'ū (cegahan atau larangan).
- b. Abdul Mujeib dkk, ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Maka tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.
- c. Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ihdad adalah menahan diri dari bersolek atau berhias pada
- d. Wahbah al-zuhaili. Ihdad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak yang mengharumkan maupun yang tidak. Tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain
- e. Pengertian Syarak, ihdad ialah meninggalkan pemakaian pakaian yang di celup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/ kesat (setelah dicelup). Itu lah sebagian pendapat-pendapat tentang pengertian ihdad dan banyak lagi pengertian lainnya yang pada intinya sama yaitu meninggalkan berdandan atau berhias diri.

1. Pembagian Ihdad

- Ihdad ditinjau dari sudut syar'i dibagi menjadi dua :
- Ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari.
 - Ihdad wanita yang ditinggal mati selain suaminya selama tiga hari.

Pembagian ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا. رواه مسلم

"Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya (HR. Muslim).

Dan dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan lafadz:

فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Maka ia berkabung atas hal tersebut selama empat bulan sepuluh hari."

2. Hal-hal Yang Diperbolehkan Saat Ihdad

Tidak dilarang baginya untuk memotong kuku, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, mandi dengan daun bidara, atau menyisir rambut karena tujuannya untuk kebersihan bukan untuk berwangi-wangi/berhias. (Al-Mughni, Kitab Al-'Ihdad, Fashl Ma).Demikian pula mencium minyak wangi karena bila sekedar

mencium tidaklah menempel pada tubuh. Sehingga bila seorang wanita yang sedang berihdad ingin membeli minyak wangi, tidak menjadi masalah bila ia menciumnya. (Asy-Syarhul Mumti', 5/720) Tidak diharamkan baginya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah dan dibolehkan pula baginya berbicara dengan laki-laki sesuai keperluannya, selama ia berhijab. Demikianlah Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dilakukan oleh para wanita dari kalangan sahabat apabila suami-suami mereka meninggal. (Majmu' Fatawa libni Taimiyah, 17/159)

3. Hikmah Berihdad

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullahu mengatakan, "Hikmahnya adalah untuk menghormati hak suami dalam masa 'iddah karena meninggalnya, hingga tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk menikahi si wanita dalam masa 'iddah Sebagaimana Allah subhanahu wata'ala berfirman, "Dan suami-suami mereka paling berhak merujuk mereka dalam masa 'iddah tersebut, jika mereka menghendaki islah." (Al-Baqarah: 228)

TUGAS INDIVIDU

1. Jelaskan Pengertian tabarruj dan ihdad beserta hukumnya?
2. Jelaskan Dampak negatif tabarruj dan hikmah dari ihdad?
3. Uraikan Hal-hal yang diperbolehkan ihdad?
4. Kemukakan pendapat saudara dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk tabarruj?

RANGKUMAN

Tabarruj artinya memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. tabarruj dalam asal maknanya ialah ke luar di istana. Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.

Sedangkan ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Maka tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

BAB XIII HIJAB SYAR'I

Beberapa istilah yang kita kenal dalam konsep hijab syar'i, di antaranya kerudung, khimar, dan jilbab. Hijab yang sesuai dengan syariat islam. Di Indonesia dikenal dengan istilah jilbab yang diletakkan di atas kepala wanita muslimah yang memiliki ukuran, model dan warna yang beraneka ragam.

Jilbab:

1. Jilbab sebagai kain yang dikenakan sorang perempuan yang menutup kepala, dada maupun punggung ketika keluar rumah.
2. Jilbab merupakan penutup tubuh dari kepala hingga kaki yang dikenakan sebagai lapisan luar pakaian.
3. Jilbab merupakan pakaian panjang yang longgar untuk menutup tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan hal ini sama pakaian saat mengerjakan shalat bagi perempuan.
4. Jilbab segi empat sebagai penutup kepala merupakan pakaian yang dianjurkan sampai menutup seluruh tubuh pada saat keluar rumah jika di tempat luar terdapat seorang pria yang bukan muhrim.

Hijab syar'i

1. Hijab syar'i biasanya istilah ini digunakan ketika ukurannya lebih besar dari jilbab dan lebih panjang ke bawah yang banyak menutupi badan sampai di bawah lutut.
2. Hijab syar'i biasanya memiliki warna gelap, polos dan model yang simpel.
3. Hijab syar'i banyak dipakai oleh perempuan arab, organisasi islam seperti wahdah islamiyah dan jamaah tabligh.
4. Hijab berarti penghalang, penutup, dan tabir.

Kerudung dan khimar

Kerudung dan khimar memiliki makna yang sama. Kerudung diartikan sebagai penutup kepala, leher, hingga dada. Sebenarnya hampir sama dengan jilbab namun jilbab lebih besar dari kerudung kerana lebih focus pada menutup dada saja sementara jilbab menutup keseluruhan tubuh.

Hijab syar'i merupakan istilah yang universal yang bermakna bagaimana seseorang perempuan muslimah berbusana menutup kepala hingga ujung kaki tidak transparan dan tidak menampakkan lekuk tubuh secara jelas.

Ketentuan hijab syar'i menurut syariat islam;

Perintah berhijab hukumnya wajib bagi seorang perempuan muslimah. Kewajiban berhijab telah diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis. hijab syar'i pada dasarnya menutup aurat sebagaimana dalam QS. An-Nuur ayat 31 jelas menegaskan kewajiban menutup kerudung aurat sampai dada. Berdasarkan pada perintah menutup aurat sampai dada maka dalam kategori jilbab pendek yang hanya menutupi kepala dan leher belum memenuhi kaedah menutup aurat yang sesungguhnya (tidak sempurna) selama tidak menutupi sampai dada.

Hijab bukan perhiasan

Maraknya istilah hijrah berbusana sangat disayangkan ketika hijab dianggap sebagai fashion style atau niat lain yang hanya ingin menarik perhatian lawan jenis atau simpati orang lain saja bukan karena niat perintah Allah ﷻ. Justru hakikat dari menutup aurat adalah bagaimana menghindari fitnah, tabarruj, serta menjauhkan dari godaan-godaan kemaksiatan.

Perempuan shalehah merupakan perhiasan dunia bisa

dimaknai perhiasan yang melekat pada tubuhnya seperti wajah yang cantik, bibir yang seksi, kulit yang putih, mata yang bersinar, dan seluruh anggota tubuh yang memiliki aura menarik lawan jenis. Perhiasan juga bisa dimaknai dengan pakaian yang digunakan oleh perempuan untuk mempercantik diri secara jasminya. Hijab melindungi semua perhiasan yang dikenakan perempuan untuk menjauhkan dari pujian atau simpati orang sehingga hijab betul-betul menjadi penutup aurat sesuai ajaran agama islam.

Tebal dan longgar

Hijab syar'i dianjurkan untuk tebal dalam arti tidak transparan dan memperlihatkan anggota tubuh. Longgar tidak melekat pada tubuh yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan jelas. Menutup memiliki makna yang berbeda dengan membungkus. Menutup tidak Nampak model yang ditutupi sementara membungkus menampakkan bentuk yang dibungkus.

Tidak menyerupai laki-laki

Seorang perempuan yang menyerupai laki-laki dalam berbusana juga dilarang dalam agama sebagaimana para ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melaknat perempuan menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya.

Tidak memakai wewangian yang mencolok

Di samping menutup aurat hijab syar'i termasuk memakai wewangian yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Boleh memakai wewangian untuk diri sendiri sebagai bentuk percaya diri, kesegaran, kenyamanan namun bukan untuk keluar rumah yang bisa mengundang penciuman lawan jenis. Karena bahaya memakai wewangian merupakan berzina bagi perempuan yang melewati laki-laki dan ia menghirup wanginya.

Manfaat hijab syar'I

- Sebagai bentuk taqwa kepada Allah ﷻ dan terhindar dari azab yang pedih
- Sebagai petron usaha berakhlak baik
- Sebagai pelindung dari perbuatan maksiat serta godaan dan gangguan dari lawan jenis
- Sebagai pelindung kulit dari panasnya sinar matahari atau dinginnya cuaca.
- Sebagai pelindung debu, kuman dan virus-virus dan penyakit lainnya.
- Sebagai bukti pengikut Rasulullah dan pendukung untuk kewajiban Dakwah

TUGAS INDIVIDU

1. Bagaimana menurut saudara hijab syar'i yang sesuai syariat islam ?
2. Bagaimana saudara menyikapi model-model hijab yang ada di Indonesia?
3. Apakah saudara sudah memakai hijab sesuai syari'at islam?

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqih Al-Ushrah Al-Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2014). 140 hlm: 21cm

Yusuf Ali, (2010). Cetakan Pertama, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

<http://www.hipwee.com/tips/8-kunci-penting-menyelesaikan-konflik-keluarga/>

<http://informid.com/cara-mengatasi-masalah-dalam-keluarga/>

Al-zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darulfikir Damaskus.

Sabiq, Sayyid. 2014. *Ringkasan Fiqhi Sunnah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing.

Al-brigawi Abdul lathif, *fiqgi keluarga muslim* 2014 amzah

-al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufahrash li alfadz al-Qur'an*

-*Tafsir al-Qurthubi Juz 1*

-*Majalah Qiblati – Menyatukan hati dalam Sunnah Nabi*

-www.sirah.com

A. Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf*, Penerbit Misan, Bandung, 1989, Hal.102

PROFIL PENULIS



NURHIKMAH, Lahir di Kajuara, Cenrana Kab. Bone, pada tanggal 07 September 1981, merupakan Anak ke 8 dari 9 bersaudara (perempuan) dari pasangan H. Abdul Majid Beddu dan Hj. Hafisah Salewe.

Pendidikan MIA dan SDN 345 Bakke Maccilereng, Desa Sanresenggade Kabupaten Wajo pada Tahun 1994 dan dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Putri 1 As'adiyah Pusat Sengkang pada Tahun 1994-1997 dan dilanjutkan pada tingkat Aliyah Putri As'adiyah Pusat Sengkang pada Tahun 1997-2000. Setelah mondok di pesanteren selama 6 tahun, melanjutkan ke jenjang S1 UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2000-2004, S2 UIN Alauddin Makassar 2006-2008 dan sementara melanjutkan ke jenjang S3 di perguruan tinggi yang sama.

Pada Tahun 2009 ia menjadi Dosen tetap pada Jurusan Dakwah dan Komunikasi dengan disiplin keilmuan Manajemen Dakwah di STAIN-IAIN Parepare sampai sekarang.

Ia adalah istri dari H. Marsuki Rasyid dan dikaruniai 4 putra-putri; Zayed, Azzah, Aqilah, Agnina. Alamat domisili: Jl. Amal Bakti no. 04 IAIN Parepare. Penulis bisa dihubungi di email: nurhikmah@iainpare.ac.id Hp. 085259042498.

PROFIL EDITOR



Sitti Aisya, Lahir Kajuara/Bone pada 24 Oktober 1979. Anak ke 7 dari 9 bersaudari dari pasangan Bapak Abdul Majid dan Ibu Hj Hafisah dan bertugas sebagai tenaga pendidik di IAIN Palu sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Pendidikan formal yang telah dijalani SD 38 Kajuara, Kab Bone. Melanjutkan ke jenjang pertama di MTS As'Adiyah Putri I Pusat Sengkang. Selanjutnya menempuh pendidikan lanjutan di pesantren yang sama dengan jenjang Madrasah Aliyah As'adiyah Putri di Sengkang Kab. Wajo. Jenjang Strata 1 dilanjutkan di Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah IAIN Makassar di tahun 1999-2003, Tahun 2005-2008 menyelesaikan studi strata II di UIN Alauddin Makassar. Di universitas yang sama melanjutkan lagi strata III di tahun 2014-2019.